



P U T U S A N
Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana lingkungan hidup dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama : PT. WANA SUBUR SAWIT INDAH
- Nomor dan Tanggal : 1. Akta Notaris Singgih Susilo, S.H Nomor 86 Tanggal 30 september 1983 yang telah memperoleh Akta Pendirian 30 september 1983 yang telah memperoleh Pengesahan dari Kementerian Kehakiman RI Nomor C.2-11273 HT.01.01 TH.96 perihal Pengesahan Akta Pendirian PT Wana Subur Sawit Indah;
2. Akta Notaris Singgih Susilo, S.H Nomor 188 Tanggal 23 september 1996 yang telah memperoleh Pengesahan dari Kementerian Kehakiman RI Nomor C.2-11273 HT.01.01 TH.96 perihal Pengesahan Akta Pendirian PT. Wana Subur Sawit Indah;
3. Akta Notaris Arry Supratno, S.H. Nomor 77 Tanggal 25 April 2016 yang telah didaftarkan dan dicatat Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0043179 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah;
4. Akta Notaris Arry Supratno, S.H Nomor 26 Tanggal 17 Februari 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Wana Subur Sawit Indah yang telah didaftarkan dan dicatat Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0092617 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah.
- Nomor dan Tanggal : Akta Notaris Arry Supratno, S.H. Nomor 77 Tanggal 25 April 2016 yang telah didaftarkan dan dicatat Akta Korporasi April 2016 yang telah didaftarkan dan dicatat pada saat Peristiwa Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0043179 Pidana perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Halaman 1 dari 158 Putusan Sela Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah.

Tempat Kedudukan : Jl. Teratai No. 40 Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Kebangsaan/ : Indonesia

Kewarganegaraan

Jenis/ Bidang : Perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit, Usaha Pengemasan dan perdagangan hasil produksi kelapa sawit

NPWP : 01.496.699.8-211.000

Yang diwakili dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pengurus korporasi, yaitu:

Nama lengkap : DESI BINTI SUTOPO;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/22 Desember 1988;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Lingkungan Surya Timur Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Agama : Buddha;

Pekerjaan : Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah

DESI BINTI SUTOPO selaku yang mewakili Terdakwa PT. WANA SUBUR SAWIT INDAH tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YUDI SASTRAKUSUMA, S.H., Dkk, Advokat pada YUDI SASTRAKUSUMA, DURAKIM & PARTNERS, beralamat di Jalan Keramat Jaya No.22-24 Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00040/SK-Pid/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor: 131/SK/K/2020/PN Sak tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak tanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak tanggal 06 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan/pendapat Ahli dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) dari segala dakwaan (*vrijspreek*) atau
3. Melepaskan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*);
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) seperti semula;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan atas pembelaan dari Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum ;
2. Menyatakan tetap pada surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020;

Setelah mendengar tanggapan terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) dari segala dakwaan (vrijspraak); atau
3. Melepaskan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) dari segala tuntutan hukum (ontslaag van rechtvervolging);
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) seperti semula;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah yang dalam hal ini diwakili oleh Desi Binti Sutopo selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H Nomor 26 Tanggal 17 Februari 2020 yang berhak mewakili perseroan untuk menghadiri serta memberi keterangan di Direktorat Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri, Mabes Polri dan menghadap Penuntut Umum dan atau pada Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penunjukan Komisaris tanggal 21 Februari 2020, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kelompok Hutan Sungai Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, selaku *setiap orang telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang budidaya perkebunan kelapa sawit (vide Akta Notaris Nomor 86 Tanggal 30 September 1983) dengan luas areal perkebunan sekitar 5.000 Hektar (vide Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 24 Juni 2001 perihal Pemberian Izin Usaha Perkebunan), dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.541/menhut-II/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 Tanggal 1 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi luasannya adalah

Halaman 4 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 6.096 Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau untuk usaha budi daya perkebunan.

- Bahwa kegiatan pembukaan lahan PT Wana Subur Sawit Indah telah dilakukan sejak tahun 2000 dan saat ini telah ditanam kelapa sawit pada lahan seluas sekitar 1.100 Hektar dengan usia tanam antara 8 (delapan) tahun hingga 9 (Sembilan) tahun. Tahun tanam terakhir untuk kebun ini dilakukan pada tahun 2012, sedangkan plasma pada tahun 2017.
- Bahwa melalui Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Agus Sumardi, S.H. S.E., M.Kn., Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah melakukan kerjasama dengan PT Aneka Hasil Bumi yang bergerak di bidang perdagangan tandan buah segar dan *crude palm oil*, dilanjutkan dengan diterbitkannya Akta Kuasa Direksi Nomor 02 Tanggal 4 Maret 2019 melalui Notaris Agus Sumardi, S.H. S.E., M.Kn kepada saksi MUSLIM selaku Direktur PT Aneka Hasil Bumi sebagai dasar kerjasama.
- Bahwa selaku pemilik Izin Usaha Perkebunan seharusnya Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan untuk pembukaan dan/atau pengelolaan lahan sendiri sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/permentan/KB.410/-1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar yang meliputi peralatan pemadaman, pengolahan data dan komunikasi, sarana transportasi, dan alat pendukung lainnya, sebagai berikut:

Menara Api

Pada Pasal 21 Ayat (2) disebutkan bahwa sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. Untuk luasan 500 Hektar dibutuhkan 1 (satu) menara api dan spesifikasi dari menara api adalah terbuat dari rangka permanen besi ataupun kayu, dan tinggi menara api dari permukaan tanah sampai dengan lantai pantau adalah minimal 15 (lima belas) Meter.

Embung Air

Pada Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa perusahaan Perkebunan wajib memiliki prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan berupa embung atau tempat penampungan air. Selanjutnya pada Pasal 30 Ayat (2) disebutkan bahwa embung tersebut dibangun sebanyak 1

Halaman 5 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



(satu) unit untuk setiap luasan 500 Hektar dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter.

Regu Pemadam Kebakaran

Pada Pasal 16 Ayat (3) disebutkan bahwa regu inti dan pendukung berasal dari karyawan perusahaan perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan. Jumlah regu inti ditetapkan dengan mempertimbangkan luas IUP-B, IUP-P atau IUP, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 hektar.
- 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 hektar.
- 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 hektar, atau
- 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 hektar.

Bahwa kenyataannya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah **tidak memadai dan tidak sesuai** dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/permentan/KB.410/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar tersebut. Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah hanya memiliki 1 (satu) menara api pada koordinat $0^{\circ} 47' 26.9'' \text{ N} - 101^{\circ} 51' 36,1'' \text{ E}$ yang terbuat dari kayu dalam keadaan roboh dan rusak, dan **tidak memiliki embung atau tempat penampungan air**, namun hanya memiliki sistem jaringan kanal/parit, yaitu kanal primer (*main road*), kanal sekunder (*secondary road*) dan kanal isolasi (*boundary road*)).

Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 24 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah dengan areal tanam seluas 5000 Hektar, maka jika dihubungkan dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/permentan/KB.410/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, seharusnya jumlah regu pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah adalah sebanyak 2 (dua) regu

Halaman 6 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inti dengan jumlah petugas masing-masing sebanyak 15 (lima belas) orang, dan dengan kelengkapan pemadam kebakaran per satu regu inti yang meliputi :

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan
I.	Perlengkapan Pribadi atau Individu		
	1. Helm Pengaman	15	buah
	2. Lampu Kepala	15	buah
	3. Kacamata Pengaman	15	buah
	4. Masker	15	buah
	5. Sarung Tangan Kulit	15	buah
	6. Sabuk Perlengkapan	15	buah
	7. Peples/botol minum	15	buah
	8. Peluit	15	buah
	9. Ransel	15	buah
	10. Sepatu Pemadam	15	pasang
	11. Baju Pemadam	15	buah
II.	Perlengkapan Regu		
	1. Tenda Inap dan alas tidur	2	set
	2. Peralatan P3K	2	set
	3. Peralatan bengkel	1	set
	4. Peralatan penerangan	1	set
	5. Selimut Pelindung	1	buah
	6. Sarana pemantau api (drone, menara, cctv), disesuaikan dengan kondisi perusahaan	1	buah
III.	Peralatan Tangan		
	1. Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul)	4	buah
		8	buah
	2. Gepyok (Pemukul Api)	6	buah
	3. Garu Tajam	3	buah
	4. Garu Pacul	6	buah
	5. Sekop	10	buah
	6. Pompa Punggung	1	buah
	7. Obor Sulut Tetes	1	buah
	8. Gergaji mesin/chainsaw		
IV.	Pompa Air dan Kelengkapannya		

Halaman 7 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Pompa bertekanan tinggi (minimal 25 HP)	1	buah
		1	rol
	a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah)	5	rol
		2	buah
	b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol)	1	buah
	c. Nozzle	1	buah
	d. Suntikan gambut (khusus untuk perusahaan perkebunan di lahan gambut)	1	buah
		2	buah
		2	rol
	e. Tangki air (lipat maupun tanki portable)	6	rol
		2	buah
	f. Y connector		
	2. Pompa jinjing (minimal 5 HP)		
	a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah)		
	b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol)		
	c. Nozzle		
V.	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi	2	buah
	1. GPS	4	buah
	2. Radio Genggam/ <i>Handy Talky</i>	2	buah
	3. <i>Megaphone</i>		
VI.	Sarana Transportasi (memperhatikan kondisi wilayah kerja)		
	1. Sarana transportasi pengangkut personil untuk kapasitas 15 orang (mobil, perahu dan atau speed boat)	1	unit
		1	unit
	2. Sarana transportasi pengangkut peralatan (mobil, perahu dan atau speed boat)	1	unit
	3. Sarana patroli (motor/mobil/speed boat dsb)		

Halaman 8 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun kenyataannya Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah hanya memiliki 8 (delapan) orang petugas pemadam kebakaran, selain itu di dalam gudang penyimpanan hanya terdapat barang-barang berupa helm pengaman sebanyak 10 (sepuluh) buah, sabuk perlengkapan sebanyak 2 (dua) buah, peples/botol minum sebanyak 3 (tiga) buah, sepatu pemadam sebanyak 10 (sepuluh) pasang, peralatan kotak P3K sebanyak 1 kotak dalam keadaan kosong, gepyok/pemukul api sebanyak 13 (tiga) belas buah, garu tajam sebanyak 2 (dua) buah, garu pacul sebanyak 3 (tiga) buah, sekop sebanyak 4 (empat) buah, gergaji mesin/chainsaw sebanyak 2 (dua) buah, senter sebanyak 1 (satu) buah, mesin pompa air sebanyak 3 (tiga) buah, selang hisap sebanyak 4 (empat) rol, selang keluar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) rol (3 (tiga) rol dalam keadaan rusak), radio genggam sebanyak 3 (tiga) buah, 2 (dua) unit escavator merk Komatsu warna Kuning dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit kendaraan *John Deere* dalam keadaan rusak (vide Berita Acara Mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan Pengecekan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun di Areal PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gelora Sawit Makmur).

- Bahwa tidak dimilikinya menara api mengakibatkan kebakaran yang terjadi di areal perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah tidak dapat dideteksi sejak dini, begitupun dengan metode yang dilakukan dalam memadamkan api yang seharusnya fungsi embung air dapat dimanfaatkan sebagai sumber air, pemadaman hanya dengan memanfaatkan dari kanal/parit dengan kapasitas air yang terbatas. Sarana embung baru tersebut dibuat seminggu kemudian setelah api semakin meluas dengan menggunakan alat berat yang didatangkan oleh Pemda Kabupaten Siak. Akibatnya kebakaran yang mulai terjadi pada tanggal 19 Juli 2019 tidak dapat ditanggulangi dengan baik hingga meluas membakar sekitar 110 Ha. Kobaran api tersebut dapat dipadamkan pada tanggal 26 Agustus 2019 setelah melibatkan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dari pihak lain, antara lain dari perusahaan di sekitar PT Wana Subur Sawit Indah, Damkar Kecamatan Siak, Damkar Kecamatan Mempura, Aparat TNI-Polri dan masyarakat yang berdomisili di sekitar PT Wana Subur Sawit Indah.
- Bahwa berdasarkan pengamatan di lokasi kebakaran yang dilakukan oleh Ahli Dr Ir Basuki Wasis, M.Si, pada areal terjadinya kebakaran



terindikasi telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan pada lahan gambut yang terbakar, dengan rincian sebagai berikut :

- Jenis tanah di lokasi yang terbakar adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (*organosol*) bersifat sangat masam ($\text{pH} < 4$) dan status kesuburan sangat rendah. Pembangunan kanal menyebabkan air pada lokasi akan keluar dari tanah gambut melalui kanal atau sungai. Hal tersebut menyebabkan tanah gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Kebakaran tanah gambut menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat *irreversible* (Wasis 2018, Saharjo dan Wasis 2019; Wasis et al, 2019).
- Pada lokasi Blok N 18 kordinat N 00° 48' 23,0" E 101° 52' 43,1" yang terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 19 cm, 38 cm, 30 cm dan 29 cm. Ditemukan tanaman kelapa sawit terbakar diameter 54 cm dan 70 cm. Lebar kanal sebesar 4-6 m dengan tinggi muka air sebesar 60-80 cm. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Pada lokasi Blok N 19 kordinat N 00° 48' 26,6" E 101° 52' 43,0" yang terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 29 cm, 27 cm, 14 cm, 19 cm, 58 cm dan 19 cm. Ditemukan tanaman kelapa sawit terbakar dengan diameter 65 cm, dan 78 cm. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Pada lokasi Blok N 18 ditemukan tanah gambut tidak terbakar pada kordinat N 00° 48' 19,2" E 101° 52' 43,4". Pada lahan gambut tidak

Halaman 10 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



terbakar ditemukan tumbuhan bawah seperti purun, pakis, rumput, rumput, kelakai, pulai, mahang dan lainnya serta biota tanah (binatang tanah) seperti kumbang, laba-laba, semut, jangkrik, rayap, belalang dan lainnya.

Bahwa berdasarkan analisa laboratorium terhadap sampling tanah di areal terjadinya kebakaran terindikasi telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan, dengan rincian sebagai berikut :

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1053 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,67 (Kode 1910.07043/WSSI T1A). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Kode 1910.07044/WSSI T2A (5,51), dan WSSI (6,87) (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1053 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 54,05 % (Kode 1910.07043/WSSI T1A). Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07044/WSSI T2A (37,73 %), dan Kode 1910.07045/WSSI T3A (43,19 %) (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1053 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan Nitrogen (N) tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar N tanah sebesar 1,33 % (Kode 1910.07043/WSSI T1A). Adapun N tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07044/WSSI T2A (1,13 %), dan Kode 1910.07045/WSSI T3A (1,05 %) (vide Peraturan

Halaman 11 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1053 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 10,3 % (Kode 1910.07043/WSSI T1A). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada Kode 1910.07044/WSSI T2A (9,5 %) (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1056 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan bulk density (bobot isi) meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bulk density tanah sebesar 0,48 gram/cm³ (Kode 1910.07046/WSSI F1A). Adapun bulk density tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07047/WSSI F2A (0,55 gram/cm³) dan Kode 1910.07048/WSSI F3A (0,53 gram/cm³). (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1056 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan porositas tanah (ruang pori total) menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar porositas tanah sebesar 71,43 % (Kode 1910.07046/WSSI F1A). Adapun porositas tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07047/WSSI F2A (66,67 %) dan Kode 1910.07048/WSSI F3A (68,07 %) (PP Nomor 4 tahun 2001). Hasil analisa Laboratorium ICBB terlampir.

Kesimpulan :

Halaman 12 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah.
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah memenuhi kriteria baku kerusakan (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden.
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah memenuhi kriteria baku kerusakan (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan) untuk kriteria kerusakan parameter kerusakan spesies dan populasi fauna/binatang tanah.
- Hasil analisa di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan) untuk parameter pH, C organic, nitrogen, kadar air, bobot isi (*bulk density*) dan porositas tanah.
- Bahwa dampak langsung terjadinya kebakaran pada areal konsesi Izin Usaha Perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah adalah terjadinya kerusakan tanah berupa subsiden tanah gambut, matinya flora dan fauna tanah, rusaknya sistem tata air dan rusaknya ekosistem dan habit makhluk hidup. Selain itu dilepaskannya emisi gas rumah kaca saat terjadinya kebakaran menimbulkan asap yang mengganggu keseimbangan ekologis di wilayah terjadinya kebakaran. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal PT. WSSI adalah 247,5 ton C; 86,625 ton CO₂; 90,09 ton CH₄; 0,40 ton NO_x; 1,11 ton NH₃; 0,92 ton O₃ dan 16,20 ton CO serta 19,25 ton Total Bahan Partikel. Akibat panas yang terjadi di permukaan lahan gambut yang makin meningkat mengakibatkan lapisan gambut terbakar rata-rata 10 cm yang tidak akan mungkin kembali seperti sediakala.

Halaman 13 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terjadinya kebakaran lahan di areal perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah telah menimbulkan kerugian atas kerusakan lingkungan sebesar Rp. 40.837.006.500,00 (empat puluh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu lima ratus rupiah) (total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 110 Hektar dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah yang dalam hal ini diwakili oleh Desi Binti Sutopo selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H Nomor 26 Tanggal 17 Februari 2020 yang berhak mewakili perseroan untuk menghadiri serta memberi keterangan di Direktorat Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri, Mabes Polri dan menghadap Penuntut Umum dan atau pada Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penunjukan Komisaris tanggal 21 Februari 2020, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kelompok Hutan Sungai Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, selaku *setiap orang yang karena kelalaiannya telah mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang budidaya perkebunan kelapa sawit (vide Akta Notaris Nomor 86 Tanggal 30 September 1983) dengan luas areal perkebunan sekitar 5.000 Hektar (vide Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 24 Juni 2001 perihal Pemberian Izin Usaha Perkebunan), dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.541/menhut-II/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 Tanggal 1 Nopember 2005 tentang Pelepasan

Halaman 14 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi luasannya adalah seluas 6.096 Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau untuk usaha budi daya perkebunan.

- Bahwa kegiatan pembukaan lahan PT Wana Subur Sawit Indah telah dilakukan sejak tahun 2000 dan saat ini telah ditanam kelapa sawit pada lahan seluas sekitar 1.100 Hektar dengan usia tanam antara 8 (delapan) tahun hingga 9 (sembilan) tahun. Tahun tanam terakhir untuk kebun ini dilakukan pada tahun 2012, sedangkan plasma pada tahun 2017.
- Bahwa melalui Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Agus Sumardi, S.H. S.E., M.Kn., Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah melakukan kerjasama dengan PT Aneka Hasil Bumi yang bergerak di bidang perdagangan tandan buah segar dan *crude palm oil*, dilanjutkan dengan diterbitkannya Akta Kuasa Direksi Nomor 02 Tanggal 4 Maret 2019 melalui Notaris Agus Sumardi, S.H. S.E., M.Kn kepada saksi MUSLIM selaku Direktur PT Aneka Hasil Bumi sebagai dasar kerjasama.
- Bahwa selaku pemilik Izin Usaha Perkebunan seharusnya Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan untuk pembukaan dan/atau pengelolaan lahan sendiri sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/permentan/KB.410/-1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar yang meliputi peralatan pemadaman, pengolahan data dan komunikasi, sarana transportasi, dan alat pendukung lainnya, sebagai berikut :

Menara Api

Pada Pasal 21 Ayat (2) disebutkan bahwa sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. Untuk luasan 500 Hektar dibutuhkan 1 (satu) menara api dan spesifikasi dari menara api adalah terbuat dari rangka permanen besi ataupun kayu, dan tinggi menara api dari permukaan tanah sampai dengan lantai pantau adalah minimal 15 (lima belas) Meter.

Embung Air

Pada Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa perusahaan Perkebunan wajib memiliki prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan berupa embung atau tempat penampungan air. Selanjutnya pada Pasal

Halaman 15 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Ayat (2) disebutkan bahwa embung tersebut dibangun sebanyak 1 (satu) unit untuk setiap luasan 500 Hektar dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter.

Regu Pemadam Kebakaran

Pada Pasal 16 Ayat (3) disebutkan bahwa regu inti dan pendukung berasal dari karyawan perusahaan perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan. Jumlah regu inti ditetapkan dengan mempertimbangkan luas IUP-B, IUP-P atau IUP, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 hektar.
- 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 hektar.
- 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 hektar, atau
- 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 hektar.

Bahwa kenyataannya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah **tidak memadai dan tidak sesuai** dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/permentan/KB.410/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar tersebut. Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah hanya memiliki 1 (satu) menara api pada koordinat 0° 47' 26.9" N – 101° 51' 36,1" E yang terbuat dari kayu dalam keadaan roboh dan rusak, dan **tidak memiliki embung atau tempat penampungan air**, namun hanya memiliki sistem jaringan kanal/parit, yaitu kanal primer (*main road*), kanal sekunder (*secondary road*) dan kanal isolasi (*boundary road*).

Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 24 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah dengan areal tanam seluas 5000 Hektar, maka jika dihubungkan dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/permentan/KB.410/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, seharusnya jumlah regu pemadam kebakaran yang dimiliki oleh

Halaman 16 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PT Warna Subur Sawit Indah adalah sebanyak 2 (dua) regu inti dengan jumlah petugas masing-masing sebanyak 15 (lima belas) orang, dan dengan kelengkapan pemadam kebakaran per satu regu inti yang meliputi :

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan
I.	Perlengkapan Pribadi atau Individu		
12.	Helm Pengaman	15	buah
13.	Lampu Kepala	15	buah
14.	Kacamata Pengaman	15	buah
15.	Masker	15	buah
16.	Sarung Tangan Kulit	15	buah
17.	Sabuk Perlengkapan	15	buah
18.	Peples/botol minum	15	buah
19.	Peluit	15	buah
20.	Ransel	15	buah
21.	Sepatu Pemadam	15	pasang
22.	Baju Pemadam	15	buah
II.	Perlengkapan Regu		
7.	Tenda Inap dan alas tidur	2	set
8.	Peralatan P3K	2	set
9.	Peralatan bengkel	1	set
10.	Peralatan penerangan	1	set
11.	Selimut Pelindung	1	buah
12.	Sarana pemantau api (drone, menara, cctv), disesuaikan dengan kondisi perusahaan	1	buah
III.	Peralatan Tangan		
9.	Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul)	4	buah
		8	buah
10.	Gepyok (Pemukul Api)	6	buah
11.	Garu Tajam	3	buah
12.	Garu Pacul	6	buah
13.	Sekop	10	buah
14.	Pompa Punggung	1	buah
15.	Obor Sulut Tetes	1	buah
16.	Gergaji mesin/chainsaw		



IV.	Pompa Air dan Kelengkapannya		
	3. Pompa bertekanan tinggi (minimal 25 HP)	1	buah
		1	rol
	g. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah)	5	rol
		2	buah
	h. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol)	1	buah
	i. Nozzle	1	buah
	j. Suntikan gambut (khusus untuk perusahaan perkebunan di lahan gambut)	1	buah
		2	buah
		2	rol
	k. Tangki air (lipat maupun tanki portable)	6	rol
		2	buah
	l. Y connector		
	4. Pompa jinjing (minimal 5 HP)		
V.	d. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah)		
	e. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol)		
	f. Nozzle		
V.	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi	2	buah
	4. GPS	4	buah
	5. Radio Genggam/Handy Talky	2	buah
	6. Megaphone		
VI.	Sarana Transportasi (memperhatikan kondisi wilayah kerja)		
	4. Sarana transportasi pengangkut personil untuk kapasitas 15 orang (mobil, perahu dan atau speed boat)	1	unit
		1	unit
	5. Sarana transportasi pengangkut peralatan (mobil, perahu dan atau speed boat)	1	unit
	6. Sarana patroli (motor/mobil/speed boat dsb)		



namun kenyataannya Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah hanya memiliki 8 (delapan) orang petugas pemadam kebakaran, selain itu di dalam gudang penyimpanan hanya terdapat barang-barang berupa helm pengaman sebanyak 10 (sepuluh) buah, sabuk perlengkapan sebanyak 2 (dua) buah, peples/botol minum sebanyak 3 (tiga) buah, sepatu pemadam sebanyak 10 (sepuluh) pasang, peralatan kotak P3K sebanyak 1 kotak dalam keadaan kosong, gepyok/pemukul api sebanyak 13 (tiga) belas buah, garu tajam sebanyak 2 (dua) buah, garu pacul sebanyak 3 (tiga) buah, sekop sebanyak 4 (empat) buah, gergaji mesin/chainsaw sebanyak 2 (dua) buah, senter sebanyak 1 (satu) buah, mesin pompa air sebanyak 3 (tiga) buah, selang hisap sebanyak 4 (empat) rol, selang keluar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) rol (3 (tiga) rol dalam keadaan rusak), radio genggam sebanyak 3 (tiga) buah, 2 (dua) unit escavator merk Komatsu warna Kuning dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit kendaraan *John Deere* dalam keadaan rusak (vide Berita Acara Mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan Pengecekan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun di Areal PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gelora Sawit Makmur).

- Bahwa tidak dimilikinya menara api mengakibatkan kebakaran yang terjadi di areal perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah tidak dapat dideteksi sejak dini, begitupun dengan metode yang dilakukan dalam memadamkan api yang seharusnya fungsi embung air dapat dimanfaatkan sebagai sumber air, pemadaman hanya dengan memanfaatkan dari kanal/parit dengan kapasitas air yang terbatas. Sarana embung baru tersebut dibuat seminggu kemudian setelah api semakin meluas dengan menggunakan alat berat yang didatangkan oleh Pemda Kabupaten Siak. Akibatnya kebakaran yang mulai terjadi pada tanggal 19 Juli 2019 tidak dapat ditanggulangi dengan baik hingga meluas membakar sekitar 110 Ha. Kobaran api tersebut dapat dipadamkan pada tanggal 26 Agustus 2019 setelah melibatkan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dari pihak lain, antara lain dari perusahaan di sekitar PT Wana Subur Sawit Indah, Damkar Kecamatan Siak, Damkar Kecamatan Mempura, Aparat TNI-Polri dan masyarakat yang berdomisili di sekitar PT Wana Subur Sawit Indah.
- Bahwa berdasarkan pengamatan di lokasi kebakaran yang dilakukan oleh Ahli Dr Ir Basuki Wasis, M.Si, pada areal terjadinya kebakaran



terindikasi telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan pada lahan gambut yang terbakar, dengan rincian sebagai berikut :

- Jenis tanah di lokasi yang terbakar adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (*organosol*) bersifat sangat masam ($\text{pH} < 4$) dan status kesuburan sangat rendah. Pembangunan kanal menyebabkan air pada lokasi akan keluar dari tanah gambut melalui kanal atau sungai. Hal tersebut menyebabkan tanah gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Kebakaran tanah gambut menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat *irreversible* (Wasis 2018, Saharjo dan Wasis 2019; Wasis et al, 2019).
- Pada lokasi Blok N 18 kordinat N 00° 48' 23,0" E 101° 52' 43,1" yang terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 19 cm, 38 cm, 30 cm dan 29 cm. Ditemukan tanaman kelapa sawit terbakar diameter 54 cm dan 70 cm. Lebar kanal sebesar 4-6 m dengan tinggi muka air sebesar 60-80 cm. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Pada lokasi Blok N 19 kordinat N 00° 48' 26,6" E 101° 52' 43,0" yang terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 29 cm, 27 cm, 14 cm, 19 cm, 58 cm dan 19 cm. Ditemukan tanaman kelapa sawit terbakar dengan diameter 65 cm, dan 78 cm. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Pada lokasi Blok N 18 ditemukan tanah gambut tidak terbakar pada kordinat N 00° 48' 19,2" E 101° 52' 43,4". Pada lahan gambut tidak

Halaman 20 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



terbakar ditemukan tumbuhan bawah seperti purun, pakis, rumput, rumput, kelakai, pulai, mahang dan lainnya serta biota tanah (binatang tanah) seperti kumbang, laba-laba, semut, jangkrik, rayap, belalang dan lainnya.

Bahwa berdasarkan analisa laboratorium terhadap sampling tanah di areal terjadinya kebakaran terindikasi telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan, dengan rincian sebagai berikut :

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1053 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,67 (Kode 1910.07043/WSSI T1A). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Kode 1910.07044/WSSI T2A (5,51), dan WSSI (6,87) (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1053 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 54,05 % (Kode 1910.07043/WSSI T1A). Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07044/WSSI T2A (37,73 %), dan Kode 1910.07045/WSSI T3A (43,19 %) (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1053 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan Nitrogen (N) tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar N tanah sebesar 1,33 % (Kode 1910.07043/WSSI T1A). Adapun N tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07044/WSSI T2A (1,13 %), dan Kode 1910.07045/WSSI T3A (1,05 %) (vide Peraturan

Halaman 21 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1053 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 10,3 % (Kode 1910.07043/WSSI T1A). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada Kode 1910.07044/WSSI T2A (9,5 %) (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1056 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan bulk density (bobot isi) meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bulk density tanah sebesar 0,48 gram/cm³ (Kode 1910.07046/WSSI F1A). Adapun bulk density tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07047/WSSI F2A (0,55 gram/cm³) dan Kode 1910.07048/WSSI F3A (0,53 gram/cm³). (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1056 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan porositas tanah (ruang pori total) menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar porositas tanah sebesar 71,43 % (Kode 1910.07046/WSSI F1A). Adapun porositas tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07047/WSSI F2A (66,67 %) dan Kode 1910.07048/WSSI F3A (68,07 %) (PP Nomor 4 tahun 2001). Hasil analisa Laboratorium ICBB terlampir.

Kesimpulan :

Halaman 22 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah.
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah memenuhi kriteria baku kerusakan (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden.
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah memenuhi kriteria baku kerusakan (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan) untuk kriteria kerusakan parameter kerusakan spesies dan populasi fauna/binatang tanah.
- Hasil analisa di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan) untuk parameter pH, C organic, nitrogen, kadar air, bobot isi (*bulk density*) dan porositas tanah.
- Bahwa dampak langsung terjadinya kebakaran pada areal konsesi Izin Usaha Perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah adalah terjadinya kerusakan tanah berupa subsiden tanah gambut, matinya flora dan fauna tanah, rusaknya sistem tata air dan rusaknya ekosistem dan habit mahluk hidup. Selain itu dilepaskannya emisi gas rumah kaca saat terjadinya kebakaran menimbulkan asap yang mengganggu kesetimbangan ekologis di wilayah terjadinya kebakaran. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal PT. WSSI adalah 247,5 ton C; 86,625 ton CO₂; 90,09 ton CH₄; 0,40 ton NO_x; 1,11 ton NH₃; 0,92 ton O₃ dan 16,20 ton CO serta 19,25 ton Total Bahan Partikel. Akibat panas yang terjadi di permukaan lahan gambut yang makin meningkat mengakibatkan lapisan gambut terbakar rata-rata 10 cm yang tidak akan mungkin kembali seperti sediakala.

Halaman 23 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terjadinya kebakaran lahan di areal perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah telah menimbulkan kerugian atas kerusakan lingkungan sebesar Rp. 40.837.006.500,00 (empat puluh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu lima ratus rupiah) (total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 110 Hektar dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 240/Pid.B/LH/2020 PN Sak tanggal 08 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak atas nama Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) yang diwakili oleh Desi Binti Sutopo tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Andri Bin Ujang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja untuk PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan juga bekerja untuk PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) sebagai petugas keamanan;
 - Bahwa Saksi bertugas untuk menjaga keamanan tetapi karena personil kurang Saksi juga bertugas memadamkan api;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberikan arahan oleh pimpinan Saksi terkait apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran;

Halaman 24 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 3 (tiga) orang petugas keamanan (*security*) yang pernah ikut dalam pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran;
- Bahwa alat pemadam kebakaran milik PT. WSSI sama dengan PT. GSM di mana semua alat pemadaman tersebut di tempatkan di gudang PT.WSSI karena posko terletak di sana;
- Bahwa Saksi menguasai cara menggunakan peralatan tersebut berdasarkan pelatihan pemadaman kebakaran tersebut;
- Bahwa kondisi peralatan pemadaman tersebut yaitu mesin robin jumlahnya 6 (enam) unit dengan keadaan 5 (lima) unit berfungsi dan 1 (satu) unit rusak karena jebol pada saat digunakan untuk pemadaman;
- Bahwa peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan pemadaman yaitu selang hisap, radio genggam, jonder dan 2 (dua) unit eskavator;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran semua berfungsi dengan baik kecuali 2 (dua) unit eskavator dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat kejadian itu cuaca sangat panas karena sedang musim kemarau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur sawit yang terbakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kebakaran pada tahun 2015;
- Bahwa tidak ada petugas yang melihat kejadian kebakaran lahan pada saat apinya masih kecil, Saksi mengetahui dari Asisten Agro dan pada saat itu api sudah besar sehingga Saksi tidak mengetahui di mana awalnya pada saat api masih kecil;
- Bahwa tidak ada petugas yang bertanggung jawab pada area tertentu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas areal lahan milik PT. WSSI dan PT. GSM;
- Bahwa untuk mencapai ke lokasi kebakaran tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *security* pada PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) tetapi area itu berdekatan dan satu hamparan dengan PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM);
- Bahwa lokasi PT.GSM di Buatan II Rantau Panjang di mana kejadian kebakaran terjadi pada bulan Juli 2019;

Halaman 25 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian kebakaran tersebut. Saksi mengetahuinya setelah ditelpon Saksi Muhtar yang mengatakan ada kebakaran di Blok O;
- Bahwa Blok O tersebut berada pada area PT.GSM;
- Bahwa kejadian kebakaran tersebut tepatnya pada tanggal 19 Juli 2019;
- Bahwa pada saat mengetahui kejadian kebakaran, Saksi langsung menuju lokasi kebakaran untuk memadamkan api;
- Bahwa awalnya yang terbakar adalah lahan pada area PT.GSM lalu merambat ke area PT.WSSI;
- Bahwa pada saat pemadaman dilakukan dengan peralatan pompa air dan selang air;
- Bahwa terdapat 2 (dua) menara api pada lokasi dan masih berfungsi;
- Bahwa terdapat bantuan dari Damkar, Petugas Polsek dan Brimob;
- Bahwa jumlah personil perusahaan yang ikut memadamkan api sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis luas lahan yang terbakar dan lahan yang terbakar tersebut berupa semak belukar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik PT.WSSI dan PT.GSM adalah Ho Kiarto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Muslim dan tidak mengetahui adanya peralihan tanggung jawab kepada Saudara Muslim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mukhtar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja untuk PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan juga bekerja untuk PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) sebagai petugas keamanan;
- Bahwa Saksi bertugas untuk menjaga keamanan tetapi karena personil kurang Saksi juga bertugas memadamkan api;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan arahan oleh pimpinan Saksi terkait apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran;
- Bahwa hanya 3 (tiga) orang petugas keamanan (*security*) yang pernah ikut dalam pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran;

Halaman 26 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat pemadam kebakaran milik PT. WSSI sama dengan PT. GSM di mana semua alat pemadaman tersebut di tempatkan di gudang PT.WSSI karena posko terletak di sana;
- Bahwa Saksi menguasai cara menggunakan peralatan tersebut berdasarkan pelatihan pemadaman kebakaran tersebut;
- Bahwa kondisi peralatan pemadaman tersebut yaitu mesin robin jumlahnya 6 (enam) unit dengan keadaan 5 (lima) unit berfungsi dan 1 (satu) unit rusak karena jebol pada saat digunakan untuk pemadaman;
- Bahwa peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan pemadaman yaitu selang hisap, radio genggam, jonder dan 2 (dua) unit eskavator;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran semua berfungsi dengan baik kecuali 2 (dua) unit eskavator dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat kejadian itu cuaca sangat panas karena sedang musim kemarau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur sawit yang terbakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kebakaran pada tahun 2015;
- Bahwa tidak ada petugas yang melihat kejadian kebakaran lahan pada saat apinya masih kecil, Saksi mengetahui dari Asisten Agro dan pada saat itu api sudah besar sehingga Saksi tidak mengetahui di mana awalnya pada saat api masih kecil;
- Bahwa tidak ada petugas yang bertanggung jawab pada area tertentu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas areal lahan milik PT. WSSI dan PT. GSM;
- Bahwa untuk mencapai ke lokasi kebakaran tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa alat berat datang 1 (satu) hari setelah kejadian kebakaran untuk membersihkan kanal dan membuat embung;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security pada PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) tetapi area itu berdekatan dan satu hamparan dengan PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM);
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Asisten Agro yaitu saudara Asril yang menelpon Saksi pada pukul 18.00 WIB dan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi memberitahukan

Halaman 27 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada anggota Saksi karena Saksi sebagai Danton di sana;

- Bahwa pada malam itu kami hanya berjaga di pos saja dan malam itu yang berjaga berjumlah 3 (tiga) orang atau 1 shift di mana pada saat sampai di lokasi kebakaran terjadi, api sudah besar;
- Bahwa api bisa dipadamkan sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa di lokasi tersebut embung air ada tetapi bentuknya berupa kanal-kanal, kemudian terdapat 2 (dua) menara api yang masih berfungsi;
- Bahwa regu pemadam dari perusahaan sejumlah 6 (enam) orang karena *security* merangkap sebagai pemadam;
- Bahwa petugas pemadam kebakaran pernah mendapat pelatihan pengendalian kebakaran lahan oleh Manggala Agni, tetapi tidak pernah dapat arahan dari perusahaan dalam menjalankan tugas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi awal api karena pada saat Saksi sampai ditempat kejadian apinya sudah besar dan Saksi tidak tahu awal mula apinya dari mana;
- Bahwa yang membantu melakukan pemadaman kebakaran lahan di areal kebun milik PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) yaitu dari Damkar Koto Gasib, Manggala Agni, dari PT. Kimia Tirta Utama (KTU), PT. SSL, PT VAN (Verde Azzure Nusantara) dengan membawa peralatan masing masing;
- Bahwa pohon sawit yang terbakar tidak berproduksi lagi karena tidak berbuah lagi;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi kejadian, titik apinya berada di lokasi PT.GSM;
- Bahwa Saksi dan tim mengalami kesulitan memadamkan api kebakaran lahan tersebut karena peralatan yang kurang, juga kurangnya personil kebakaran hutan pada awalnya serta sumber air yang terbatas;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian kebakaran juga pada tahun 2015 untuk wilayah PT.WSSI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik PT.WSSI dan PT.GSM adalah Ho Kiarto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Muslim dan tidak mengetahui adanya peralihan tanggung jawab kepada Saudara Muslim;

Halaman 28 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Leonar Pakpahan, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kanit Reserse Polsek Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- Bahwa areal lahan PT.GSM dan PT.WSSI adalah satu hamparan dan pemilik PT.GSM dan PT.WSSI adalah sama, sehingga kegiatan operasional kebun milik PT.WSSI sama dengan PT.GSM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen yang dimiliki PT. WSSI dan PT.GSM;
- Bahwa lahan yang terbakar adalah milik PT.GSM dan PT.WSSI berupa semak belukar dan sawit yang tidak terurus serta lahan gambut;
- Bahwa pada minggu pertama kami menurunkan 3 (tiga) regu dari Polsek Koto Gasib kemudian kami meminta bantuan dari Polres Siak yang kemudian menurunkan kurang lebih 50 orang setiap harinya;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat itu dengan berkoordinasi dengan PT. Verdhe Azzure Nusantara (PT. VAN) Saksi meminjam 2 unit eskavator untuk menggali tanah agar bisa memperluas embung agar bisa diambil airnya;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca sangat panas karena sedang musim kemarau;
- Bahwa setelah terbakarnya lahan tersebut sekitar 2 (dua) minggu terdapat banyak asap atau kabut asap sampai 1 (satu) bulan lebih di mana sebelumnya belum ada asap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi ditelpon oleh Babinkamtibnas yang memberitahukan bahwa ada lahan terbakar. Setelah itu Saksi meminta kepada Babinkamtibnas untuk melakukan pengecekan lahan milik siapa yang terbakar tersebut. Setelah itu Saksi juga melakukan pengecekan ke tempat kejadian di mana Saksi melihat bahwa ada lahan yang terbakar dan setelah melakukan penyelidikan diketahui bahwa lahan tersebut milik PT. GSM yang berdekatan dengan PT. WSSI. Kemudian pihak Polsek Koto Gasib langsung menurunkan anggota untuk melakukan pemadaman;

Halaman 29 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi datang itu kondisi api sudah besar namun setelah dilakukan pemadaman dan pendinginan sampai malam api tetapi besok paginya apinya naik lagi. Kemudian besok paginya kita berkoordinasi dengan Camat Koto Gasib dan meminta bantuan pemadaman menggunakan water bombing;
- Bahwa lama api bisa dipadamkan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, api berasal dari area PT.GSM;
- Bahwa di Kecamatan Koto Gasib sampai bulan Agustus 2019 tidak ada lahan perusahaan lain yang terbakar kecuali di PT. WSSI dan PT. GSM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Irwan Pryatna, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kabid Pemadam Kebakaran di Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi melihat ada orang yang memadamkan api di lokasi kebakaran tetapi Saksi tidak mengetahui apakah orang-orang itu dari pihak perusahaan atau bukan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat orang-orang yang memadamkan 2 titik api dengan menggunakan mesin robin;
- Bahwa pada saat itu terdapat 4 titik api. 2 titik api sedang dipadamkan oleh masyarakat itu, Saksi bersama tim memadamkan 1 titik api dan disebelah lokasi Saksi ada pihak Manggala Agni sedang memadamkan 1 titik api. Kami juga dibantu oleh pihak BPPD, BPPD provinsi, TNI dan Polri. Jadi kami mengepung titik-titik api tersebut agar tidak meluas tetapi beberapa titik yang sudah kami padamkan bisa hidup lagi karena lahan gambut. Kami hanya bisa padamkan permukaannya saja sehingga membutuhkan bantuan water bombing untuk memadamkannya;
- Bahwa waktu 1 (satu) bulan dalam memadamkan api merupakan pemadaman terlama yang pernah Saksi lakukan. Karena kondisi kering dan angin kencang;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Saksi melihat kurang lebih 5 (lima) hektare area yang terbakar dengan jarak dari jalan raya kurang lebih setengah jam menuju lokasi yang terbakar;

Halaman 30 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi mendapatkan informasi bahwa ada kebun warga terbakar dari warga yang mengatakan bahwa warga tersebut sedang memadamkan api agar apinya tidak menjalar. Karena pada saat itu sudah mau magrib Saksi mengatakan kalau sudah tahu titiknya beritahukan kepada Saksi agar Saksi bisa turun membantu. Kemudian Saksi turun membawa 10.000 liter air ke dalam lokasi dan ketika Saksi masuk ke dalam area tersebut Saksi ada beberapa melihat warga yang Saksi tidak tahu siapa sedang memadamkan api dengan selang dan mesin robin. Keesokannya, Saksi datang lagi membawa mesin bertekanan tinggi dan pada saat Saksi melintas ada 2 titik api yang sedang dipadamkan oleh warga, karena titik tersebut sedang dipadamkan warga maka kami masuk lebih ke dalam lagi mencari titik api yang ada sumber airnya karena pada saat itu kanal-kanal kering lalu Saksi juga melihat disebelah Saksi Tim dari Manggala Agni juga sedang memadamkan titik api. Di dalam lokasi ada embung yang baru dibuat oleh alat berat tetapi belum bisa dipakai yang mesti menunggu beberapa jam baru bisa dipakai oleh karena itu kami pindah lagi untuk mencari titik api yang ada sumber airnya;
- Bahwa Saksi melihat kanal yang dalam tetapi karena musim kemarau airnya hanya sedikit;
- Bahwa Saksi melaporkan untuk meminta bantuan dari BPPD provinsi untuk melakukan pemadaman dari tim satgas udara lalu juga ada bantuan dari TNI, Polri, Manggala Agni, Tim Damkar Koto Gasib, Siak dan Mempura;
- Bahwa saat berada di lokasi tersebut Saksi ada melihat ada orang yang memadamkan api dengan mesin robin dan selang pada 2 titik api tetapi Saksi tidak kenal mereka siapa apakah pihak perusahaan atau bukan;
- Bahwa Saksi bersama Tim Penyidik Subdit 3 Bareskrim Polri, Ahli Kerusakan Lingkungan dari IPB, Puslabfor Bareskrim Polri, Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, Anggota Polsek Koto Gasib, Ahli Perizinan Perkebunan Prov. Riau, Ahli Lingkungan Prov. Riau, dan disaksikan oleh pihak PT. GSM untuk melakukan pengambilan sampel tanah yang terbakar dan tidak terbakar di areal kebun PT. GSM tersebut;
- Bahwa kebakaran terjadi di areal PT. WSSI dan PT. GSM terjadi pada tanggal 19 Juli 2019 dan mulai reda tanggal 26 Agustus 2019

Halaman 31 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah ada hujan. Serta upaya yang dilakukan oleh tim damkar melakukan pemadam dengan menggunakan sarana prasarana yang dimiliki seperti mobil water supply 10.000 L dan 4.000 L, mesin pompa tohatsu serta mobil 4x4. Untuk sekat bakar dan embung air yang membuat PT. Verde Azure Nusantara (PT.VAN) atas permintaan kita untuk stock air dan mencegah supaya api tidak meluas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Elfi Syahri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Sabhara Polsek Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya sekira hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat titik api di PT. GSM yang berada di Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi jika terdapat titik api di PT. GSM tersebut, Saksi langsung menelepon Kanit Reskrim Polsek Koto Gasib lalu sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menuju ke lokasi TKP bersama dengan karyawan dari perusahaan PT. Verdhe Azzure Nusantara (PT. VAN). Selanjutnya pada saat Saksi datang ke TKP, Saksi memang melihat adanya lahan yang terbakar di wilayah PT. GSM lalu Saksi langsung berupaya untuk memadamkan api;
- Bahwa PT. Verdhe Azzure Nusantara (PT. VAN) juga ikut membantu dalam upaya pemadaman api dengan peralatan yang dimiliki oleh PT. Verdhe Azzure Nusantara (PT. VAN) tersebut dan pada saat pertama kali Saksi datang ke TKP, Saksi tidak melihat satupun karyawan atau pihak security dari PT. GSM;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi kebakaran, titik api di PT. GSM tersebut sudah mulai menyebar ke semak-semak belukar dan sudah ada asap;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya kebakaran lahan di areal perkebunan PT. GSM adalah cuaca panas, musim kemarau dan angin kencang;
- Bahwa lahan yang terbakar di areal perkebunan PT. GSM adalah berupa tanah yang telah ditanami pohon kelapa sawit berusia \pm 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun dan masih produktif namun tidak terawatt karena disekelilingnya banyak semak belukar;

- Bahwa setelah Saksi berkoordinasi dengan Kanit Reskrim Polsek Koto Gasib, kemudian Saksi diperintahkan oleh atasan untuk datang ke TKP lalu 3 (tiga) hari setelah lahan terbakar, Saksi datang lagi ke TKP bersama-sama dengan pihak perusahaan PT. WSSI yaitu Sdr. Asril namun Saksi tidak bertemu dengan pihak perusahaan dari PT. GSM;
- Bahwa Saksi bertemu dengan pihak perusahaan PT. WSSI untuk merencanakan bagaimana memadamkan api di areal perkebunan PT. GSM dan PT. WSSI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada pihak perusahaan terkait dengan kebakaran lahan yang terjadi di areal perkebunan PT. GSM tersebut karena perkara ini langsung diambilalih oleh Bareskrim Polri;
- Bahwa tidak ada laporan terkait kejadian pembakaran lahan oleh masyarakat di atas lahan milik PT. GSM dan PT. WSSI tersebut, selain itu baik tahun 2018 dan tahun 2019 juga tidak ada laporan terkait warga masyarakat yang melakukan penyerobotan terhadap lahan milik PT. GSM dan PT. WSSI;
- Bahwa kebakaran lahan di areal perkebunan PT. GSM terjadi pada tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi TKP Saksi melihat adanya lahan yang terbakar di areal perkebunan PT. GSM seluas ± 10 (sepuluh) Hektar, selain itu Saksi juga melihat adanya asap di areal perkebunan PT. GSM tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kegiatan pengolahan kebun di areal PT. GSM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula titik api kebakaran lahan di areal perkebunan PT. GSM tersebut namun pada saat Saksi datang ke TKP, Saksi melihat titik api di sekitar lahan yang berupa sebagian kebun sawit dan sebagian lagi masih semak belukar;
- Bahwa titik api yang Saksi temukan di lokasi TKP berada di lahan PT. GSM lebih tepatnya di perbatasan antara PT. GSM dengan lahan milik Pemda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 33 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



6. Saksi Anggoro Eko Saputra, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polda Metro Jaya dan bertugas di Penyidik Bareskrim Polri dengan jabatan sebagai Panit IV Dit Tipidter Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi kebakaran lahan areal perkebunan PT. GSM pada tanggal 8 Oktober 2019;
- Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan areal bekas terbakar pada lahan PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa Saya tidak tahu pastinya berapa luas area yang terbakar namun dari hasil penyelidikan area lahan tersebut terbakar sejak tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wib sampai dengan 26 Agustus 2019, dengan areal yang terbakar sekitar kurang lebih 110 Hektar;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saya dan Tim melihat areal bekas terbakar di hamparan luas dengan sisa pohon sawit yang bekas terbakar;
- Bahwa pada lahan tersebut masih ditemukan bekas arang menunjukkan bekas terjadinya kebakaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Rendra, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Anggota Subdit III Dirtipidter Bareskrim Polri;
- personil Anggota Kepolisian dari Bareskrim yang turun ke TKP berjumlah 8 (delapan) orang, yang mana 4 (empat) orang untuk melakukan penyelidikan di PT. WSSI dan 4 (empat) orang lagi melakukan penyelidikan di PT. GSM;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi kebakaran lahan areal perkebunan PT. GSM pada tanggal 8 Oktober 2019;
- Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan areal bekas terbakar pada lahan PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu pastinya berapa luas area yang terbakar namun dari hasil penyelidikan area lahan tersebut terbakar sejak tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wib sampai dengan 26 Agustus 2019, dengan areal yang terbakar sekitar kurang lebih 110 Hektar;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saya dan Tim melihat areal bekas terbakar di hamparan luas dengan sisa pohon sawit yang bekas terbakar;
- Bahwa pada lahan tersebut masih ditemukan bekas arang menunjukkan bekas terjadinya kebakaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Irwandi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM). Jabatan Saksi adalah sebagai Humas;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Humas pada PT. WSSI dan PT. GSM adalah memfasilitasi hubungan dengan masyarakat dan instansi-instansi;
- Bahwa tugas dari bagian produksi adalah untuk melakukan rencana kegiatan pengembangan dan penanaman;
- Bahwa yang pertama mengetahui terjadinya kebakaran lahan tersebut adalah Sdr. Asril selaku Asisten Agronomi PT.WSSI;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut sudah ada tanaman sawitnya yang masih dipelihara dan masih produktif;
- Bahwa awal titik api dari kebakaran tersebut berasal dari lahan milik PT. GSM;
- Bahwa Saksi titik api dari kebakaran tersebut berasal dari lahan milik PT. GSM;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan operasional perusahaan adalah bagian produksi yaitu Sdr. Asril;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut sampai sekarang belum ada dikelola;
- Bahwa karyawan PT. WSSI juga merupakan karyawan PT. GSM karena PT. WSSI dan PT. GSM dibawah 1 kepemilikan;
- Bahwa yang bertugas untuk menyelesaikan masalah jika terjadi kebakaran adalah Direktur;

Halaman 35 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melaporkan kejadian kebakaran tersebut kepada saudara Muslim yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur lapangan dan Saksi diperintahkan oleh saudara Muslim untuk melakukan koordinasi agar dibantu oleh pihak kecamatan;
- Bahwa Direktur utama dari PT. GSM adalah Sdri. Ho Hariaty;
- Bahwa perusahaan tersebut sudah 2 (dua) kali terjadi kebakaran yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2019;
- Bahwa pihak pimpinan perusahaan tidak pernah menyampaikan kepada karyawan perusahaan apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran lahan pada perusahaan;
- Bahwa perusahaan panen setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dokumen atau SOP perusahaan yang menjelaskan apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran;
- Bahwa luas area yang dimiliki oleh PT. WSSI adalah seluar 6500 hektar sedangkan luas area yang dimiliki oleh PT. GSM adalah seluas 6000 hektar;
- Bahwa kedua perusahaan tersebut berada di Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yang meliputi 4 desa;
- Bahwa sampai pada tahun 2018 yang sudah ditanami sekitar sekitar 30% dari keseluruhan lahan yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa tidak ada kegiatan pengolahan lahan untuk penanaman kelapa sawit pada saat sebelum terjadinya kebakaran pada PT. WSSI dan PT. GSM;
- Bahwa perusahaan memiliki Menara pantau sebanyak 2 (dua) unit, Alat pemadam berupa mesin robin ada 5 (lima) unit, Selang kain ada 5 (lima) masing 50 (lima puluh) meter dan juga embung air;
- Bahwa sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik dan bisa digunakan pada saat kejadian kebakaran tersebut, kecuali menara api hanya 1 (satu) yang berfungsi karena yang 1 sudah roboh;
- Bahwa semua sarana dan prasana tersebut digunakan untuk PT. WSSI dan PT. GSM;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Humas oleh General Manajer;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian pengelolaan kebun sawit antara perusahaan dengan PT.AHB di mana sepengetahuan Saksi kebun sawit tersebut dikelola sendiri oleh PT.WSSI dan PT.GSM;

Halaman 36 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertugas melaporkan hasil panen adalah saudara Asril yang langsung melaporkannya ke Jakarta tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima laporan tersebut di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung adanya penyerobotan lahan tapi Saksi ada mendengar terjadinya penyerobotan lahan oleh kelompok-kelompok tani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Ho Hariaty, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alamat Kantor PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) adalah di Pekanbaru Jl. Teratai No. 40 Kota Pekanbaru Prov. Riau
- Bahwa luas area lahan PT. Wana Subur Sawit Indah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No.579/KPTS/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 24 Juni 2001 perihal pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah 5.000 Hektar sedangkan luas areal sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK. 373/menhut-II/2005 tanggal 1 November 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi Seluas 6.096 Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak Kab. Siak Prov. Riau;
- Bahwa luas lahan PT. WSSI yang sudah tertanam kelapa sawit kurang lebih 1.100 Hektar;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya kebakaran di areal PT. WSSI dan PT. GSM melalui pesan singkat dari Nuke yang mengatakan terjadi kebakaran di areal PT GSM. Lalu setelah saya mengetahui areal PT. GSM dan WSSI terbakar, saya menghubungi saudara Muslim sebagai kuasa direksi PT. WSSI dan PT. GSM menanyakan dan menegur kenapa bisa terjadi kebakaran;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian pengelolaan kebun sawit Nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 yang telah di aktakan pada Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, SH, SE, M. Kn dan kuasa direksi Nomor 02 tanggal 04 Maret 2019 yang telah di aktakan pada Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, SH, SE, M. Kn., saudara Muslim berkewajiban melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit PT. GSM dan WSSI serta bertanggung jawab terhadap segala hal yang terjadi di kebun termasuk kebakaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT. WSSI dan PT. GSM mulai membuka lahan dan melakukan penanaman kelapa sawit;
- Bahwa pada tahun 2015 pernah terjadi kebakaran di areal lahan PT. WSSI;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas area yang terbakar dan berapa lama kebakaran terjadi pada saat itu karena pada saat itu saya bukan pengurus di PT. WSSI;
- Bahwa pada tahun 2015 tersebut area lahan PT.GSM tidak terbakar;
- Bahwa yang menjadi direktur PT WSSI Direktornya saudara Marjohan sedangkan saya adalah direktur utama PT GSM. Namun dalam Akta terakhir yaitu Akta Notaris No. 77 tanggal 25 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H Direktur PT WSSI adalah R. MARJOHAN YUSUF namun yang bersangkutan membuat surat permohonan pengunduran diri yang belum disetujui pemegang saham/belum ada RUPSnya, sehingga saya selaku wakil pemegang saham memberikan kuasa kepada Muslim selaku Direktur PT Aneka Hasil Bumi untuk mengelola perkebunan kelapa sawit PT WSSI dan PT GSM sebagaimana tertuang dalam Salinan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 dan diperkuat dengan Surat Kuasa Direksi dari saya selaku wakil pemegang saham PT WSSI kepada Sdr Muslim selaku Direktur PT Aneka Hasil Bumi Nomor 02 tanggal 04 Maret 2019 dan dijelaskan pada akta tersebut adalah merupakan penyerahan kuasa direksi kepada saudara Muslim untuk mewakili dan bertindak atas nama PT. GSM dan PT. WSSI melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan preventif maupun represif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran di lokasi kebun;
- Bahwa hubungan antara PT. WSSI dan PT. GSM adalah berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Budidaya Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit antara PT. WSSI dan PT. GSM yaitu PT. GSM menyerahkan kepada PT. WSSI pengelolaan teknis atas lahan perkebunan yang dikuasai oleh PT. GSM dengan lokasi yang bersebelahan di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan terkait sarana dan prasarana pencegahan kebakaran;

Halaman 38 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak memahami apa saja yang harus disediakan sebagai sarana dan prasarana pada PT.GSM;
- Bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT. GSM untuk pencegahan kebakaran hanya ada antara lain menara pantau sebanyak 2 (dua) unit, mesin pompa pemadam api, selang pemadam dan embung air;
- Bahwa Saudara H. R. MARJOHAN YUSUF dalam poin 5 surat pengunduran diri R. MARJOHAN YUSUF meminta pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran kebun dan lahan, bahwa perusahaan belum dapat memenuhinya karena kesulitan keuangan;
- Bahwa hubungan antara PT. WSSI dan PT. GSM dengan PT. Aneka Hasil Bumi (PT. AHB) terdapat Perjanjian tentang Pengelolaan Kebun sawit Nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaktakan pada Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, SH, SE, M. Kn agar kebun kelapa sawit milik PT. GSM dan PT. WSSI dapat dikelola dengan baik oleh PT. AHB;
- Bahwa PT. GSM dan PT. WSSI memiliki perjanjian pengelolaan kebun sawit dengan PT. AHB yang tanggung jawab untuk memenuhi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pelaporan kepada dinas terkait menjadi tanggung jawab PT. AHB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut :

1. Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Guru Besar Perlindungan Hutan, di mana di dalamnya terdapat keahlian di bidang Kebakaran Hutan dan Lahan serta pejabat yang menerbikannya adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor Surat Keputusan 39477/A4.5/KP/2007 tanggal 2 April 2007;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan lapangan terhadap areal kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur dan PT. Wana Subur Sawit Indah tanggal 24 Oktober 2019;

Halaman 39 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan lapangan terhadap areal kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah tanggal 24 Oktober 2019 dengan lokasi pengambilan sampel, yaitu:
 - Plot I: WSSI 1A/B, Lahan tidak terbakar pada titik koordinat N 00° 48' 19,2"; E 101° 52' 43,4", berupa:
 - a. Contoh tanah gambut komposit tidak terbakar;
 - b. Contoh tanah utuh gambut tidak terbakar;
 - c. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit masih segar;
 - d. Daun vegetasi tumbuhan bawah;
 - e. Biota tanah;
 - Plot II: WSSI 2A/B Lahan bekas terbakar pada titik koordinat N 00° 48' 23,0"; E 101° 52' 43,1"E, berupa:
 - a. Contoh tanah gambut komposit terbakar;
 - b. Contoh tanah utuh gambut terbakar;
 - c. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit Kering Terbakar;
 - d. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar;
 - e. Arang;
 - Plot 3: WSSI 3A/B Lahan bekas terbakar pada titik koordinat N 00° 48' 26,6" E 101° 52' 43,0" E, berupa:
 - a. Contoh tanah gambut komposit terbakar;
 - b. Contoh tanah utuh gambut terbakar;
 - c. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit Kering Terbakar;
 - d. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar;
 - e. Arang;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi terbakar areal perkebunan kelapa sawit PT WSSI serta didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan:
 - a. Petak yang telah terbakar adalah petak yang telah ditanami kelapa sawit, namun terdapat lahan kosong di antaranya yang kemudian terbakar.
 - b. Tampak kelapa sawit juga ikut terbakar hingga ke akarnya.
 - c. Terlihat sekali lahan bekas terbakar hampir merata di seluruh areal terbakar tersebut. Ini artinya bahwa ada pembiaran terhadap terjadinya kebakaran, selain karena sarpas sangat

Halaman 40 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minim dan tidak memadai, juga kebakaran yang terjadi sesungguhnya diharapkan.

- d. Dapat difahami kemudian setelah terbakar lahan tampak bersih dan mudah dikerjakan.
- e. *Early warning system* dan *early detection system* tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang tidak jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT. WSSI menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi.
- f. Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya. Kebakaran seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yang dilakukan upaya pengendaliannya.
- g. Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut.
- h. Data hasil analisa hotspot MODIS dan VIIRS serta Sentinel 2 menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;
- Bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti yang diwajibkan dalam PP Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, dan Permentan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar merupakan bagian dari upaya sistematis dan terencana dalam pengendalian kebakaran di wilayah usahanya, sehingga indikasi

Halaman 41 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kebakaran dapat diketahui jauh - jauh hari sehingga dapat diantisipasi dan bila terjadi kebakaran maka segera dapat diatasi dan mengakibatkan luas areal yang terbakar tidak meluas, dan semua sarana dan prasarana tersebut tersedia sebelum kegiatan dilaksanakan. Dengan tidak tersedianya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai dengan aturan main yang ada maka dapat dipastikan hal tersebut dilakukan dengan sengaja, sebab perusahaan sendiri telah mengakui bahwa lahannya sensitive terhadap kebakaran dan untuk itu mereka akan menyediakannya supaya tidak terjadi kebakaran ataupun bila terjadi maka dapat dikendalikan. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh penyidik dan ahli tanah dan kerusakan lingkungan, maka diketahui bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di PT.WSSI tidak memadai baik dari jumlah maupun kualitas sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa perhitungan kerugian lingkungan menggunakan Pemen LH No.07 tahun 2014 maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) adalah sebesar Rp. 40.837.006.500,- (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Ekologis : Rp. 9.555.671.250
 - Kerugian ekonomis : Rp. 3.514.214.000
 - Pemulihan : Rp. 26.840.000.000
 - Pengaktifan fungsi ekologis : Rp. 927.121.250
 - Total Kerugian Lingkungan : Rp.40.837.006.500
- Bahwa Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti yang diwajibkan dalam PP Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, dan Permentan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar merupakan bagian dari upaya sistematis dan terencana dalam pengendalian kebakaran di wilayah usahanya, sehingga indikasi terjadi kebakaran dapat diketahui jauh - jauh hari sehingga dapat diantisipasi dan bila terjadi kebakaran maka segera dapat diatasi dan mengakibatkan luas areal yang terbakar tidak meluas, dan semua sarana dan prasarana tersebut tersedia sebelum kegiatan dilaksanakan. Dengan tidak tersedianya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai

Halaman 42 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aturan main yang ada maka dapat dipastikan hal tersebut dilakukan dengan sengaja, sebab perusahaan sendiri telah mengakui bahwa lahannya sensitive terhadap kebakaran dan untuk itu mereka akan menyediakannya supaya tidak terjadi kebakaran ataupun bila terjadi maka dapat dikendalikan. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh penyidik dan ahli tanah dan kerusakan lingkungan, maka diketahui bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di PT.WSSI tidak memadai baik dari jumlah maupun kualitas sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan menyatakan bahwa Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, sementara pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan meliputi:
 - a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
 - c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 4 tahun 2001 juga menyatakan bahwa Penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/

Halaman 43 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggung jawab. Sementara, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun;

- Bahwa berdasarkan verifikasi lapangan oleh tim diketahui bahwa di areal PT. GSM hampir sebagian besar alat utama dalam pengendalian kebakaran tidak tersedia, bahkan pompa punggung, suntikan gambut dan selang tidak dimiliki sama sekali, selain itu kelengkapan personil dan di pusdal juga sangat minim, menara api hanya tersedia 3 dan masih butuh 5 menara lagi; demikian pula teropong hanya memiliki 1 alat dan masih perlu sekitar 9 buah lagi, dan lain-lain sesuai dengan perturan yang berlaku, seperti PP No. 4 tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan/ atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib diterapkan dan disediakan sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang. Dengan tidak diterapkannya sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai dengan aturan main yang ada maka dapat dipastikan hal tersebut dilakukan dengan sengaja, sebab perusahaan sendiri telah mengakui bahwa lahannya sensitif terhadap kebakaran dan untuk itu mereka akan menyediakannya supaya tidak terjadi kebakaran ataupun bila terjadi maka dapat dikendalikan sesuai permohonan IUP mereka;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa Laboratorium yang dilakukan terhadap Barang Bukti/ sampel berupa tanah gambut komposit terbakar, tanah gambut utuh terbakar, tanah kedalaman 4 meter, daun ranting akasia bekas terbakar, tumbuhan bawah masih segar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah dan akasia lain yang tumbuh alami (tumbuh setelah terbakar), daun akasia tidak terbakar, dan lapisan tanah permukaan gambut tidak terbakar yang diambil dari areal terbakar pada konsesi IUP kelapa sawit PT. WSSI yang berada di Desa Sri Gemilang Kec. Koto Gasib Kab. Siak Prov. Riau serta fakta yang berhasil dikumpulkan di lapangan selama investigasi dilakukan dapat dipastikan bahwa memang benar telah terjadi kebakaran di lahan PT.WSSI. Kebakaran yang terjadi selain memangsa bahan bakar yang terdapat dipermukaan

Halaman 44 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari daun, ranting, serasah, juga membakar gambut dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm. Pemanasan bahan bakar di permukaan telah memanaskan gambut yang berada di bawah permukaan gambut yang terbakar tersebut. Gambut kedalaman 4 meter yang diperoleh melalui pemboran di lahan bekas terbakar memastikan bahwa ketebalan gambut adalah 4 meter yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya dijadikan areal konservasi dan tidak untuk dimanfaatkan secara komersial;

- Bahwa berdasarkan Pasal 17, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan/ atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar dijelaskan:
 - Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan luas IUP-B, IUP-P atau IUP.
 - Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare;
 - b. 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;
 - c. 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau
 - d. 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare;
- Bahwa berdasarkan Peta sebaran hotspot di sebagian Kab. Siak Prov. Riau Tahun 2019, skala 1 : 25.000 dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK-RI yang bersumber dari satelit Terra/Aqua/SNPP/NOAA20 LAPAN periode 19 Juli – 28 Agustus 2019 di areal perkebunan kelapa sawit PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gelora Sawita Makmur Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, maka diketahui terkait kejadian kebakaran hutan dan lahan yaitu:

Hotspot • TERRA-AQUA MODIS

Juli : 20(2 titik), 31(1 titik),

Halaman 45 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus : 2(3 titik), 5(8 titik), 11(2 titik), 12(1 titik), 21(1 titik), 26(11 titik),

• VIIRS

Juli : 20(6 titik), 31(2 titik),

AGUSTUS : 1(2 titik), 2(7 titik), 3(5 titik), 4(5 titik), 5(5 titik), 6(1 titik), 7(1 titik) 8(6 titik), 9(1 titik), 11(6 titik), 12(8 titik), 13(1 titik),

- Bahwa berdasarkan Peta sebaran hotspot di sebagian Kab. Siak Prov. Riau Tahun 2019, skala 1 : 25.000 dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK-RI yang bersumber dari satelit Terra/Aqua/SNPP/NOAA20 LAPAN periode 19 Juli – 28 Agustus 2019 di areal perkebunan kelapa sawit PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gelora Sawita Makmur Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, maka diketahui:

- Bahwa kebakaran terus terjadi secara berlanjut meskipun tidak berturut-turut menunjukkan bahwa upaya pengendalian kebakaran tidak optimal dan cenderung dibiarkan. Indikasi hotspot terdeteksi pada tanggal 20, dan 31 Juli 2019, juga terdeteksi pada tanggal 1,2,3,5,6,7, 8,9,11,12,13,21 dan 26 Agustus 2019. Hal itu dapat dipahami karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang tidak memadai serta diduga ada maksud dibalik pembiaran terjadinya kebakaran tersebut. Selain itu hotspot juga banyak terdeteksi pada tahun 2013, 2014, dan 2015;
- Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. GSM nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* relatif tidak ada, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP No.4 tahun 2001, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010,

Halaman 46 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permentan No. 05/Permentan/KB.410/1/2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya;

- Akibat dari tidak diterapkannya sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan ketentuan, membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT WSSI tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan cenderung dibiarkan. Hal ini terbukti berdasarkan hasil verifikasi lapangan dilakukan tim dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman minim dilakukan;
- Bahwa dampak langsung dengan terjadinya kebakaran di areal bergambut konsesi IUP PT. WSSI adalah dilepaskannya emisi gas rumah kaca saat kebakaran berlangsung sehingga menimbulkan asap yang mengganggu kesetimbangan ekologis di wilayah terjadinya kebakaran. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal PT. WSSI adalah 247,5 ton C; 86,625 ton CO₂; 90,09 ton CH₄; 0,40 ton NO_x; 1,11 ton NH₃; 0,92 ton O₃ dan 16,20 ton CO serta 19,25 ton Total Bahan Partikel. Selain itu akibat panas yang terjadi di permukaan lahan gambut yang makin meningkat mengakibatkan lapisan gambut terbakar rata-rata 10 cm yang tidak akan mungkin kembali seperti sediakala;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M. Si., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam bidang Ilmu Tanah Hutan, Kesuburan Tanah Hutan, Kualitas Tempat Tumbuh, Konservasi Tanah dan Air, Manajemen Lahan Hutan, ekologi hutan, Ekologi Restorasi, Dasar Reklamasi Lahan Bekas Tambang, Pengaruh Hutan dan Pengelolaan Nutrisi Hutan serta ilmu yang hubungannya dengan kehutanan dan lingkungan;
- Bahwa Ahli pernah turun ke lapangan di lokasi terjadinya kebakaran pada PT. WSSI tanggal 24 oktober 2019;
- Bahwa cara untuk membuktikan terjadinya kerusakan tanah dan lingkungan yaitu melalui analisa kerusakan tanah lingkungan di lokasi yang terbakar dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan berdasarkan hasil data laboratorium. Metode yang dilakukan didalam pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling*;

Halaman 47 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



- Bahwa standar baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang Ahli pakai sebagai acuan atas sampel yang telah diambil oleh Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri di areal PT. Wana Subur Sawit Indah adalah berdasarkan PP Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan;
- Bahwa berdasarkan pengamatan lapangan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan pada lahan gambut yang terbakar adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. Jenis tanah di lokasi penelitian PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) yang terbakar adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam ($\text{pH} < 4$), dan status kesuburan sangat rendah. Pembangunan kanal menyebabkan air pada lokasi akan keluar dari tanah gambut melalui kanal atau sungai. Hal tersebut menyebabkan tanah gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Kebakaran tanah gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat ireversibel (Wasis 2018, Saharjo dan Wasis 2019; Wasis et al, 2019);
 - b. Pada lokasi Blok N 18 kordinat N 00° 48' 23,0" E 101° 52' 43,1" ditemukan kebun kelapa sawit milik PT. Wana Subur Sawit Indah terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 19 cm, 38 cm, 30 cm dan 29 cm. Ditemukan tanaman kelapa sawit terbakar diameter 54 cm dan 70 cm.. Lebar kanal sebesar 4-6 m dengan tinggi muka air sebesar 60-80 cm. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001);
 - c. Pada lokasi Blok N 19 kordinat N 00° 48' 26,6" E 101° 52' 43,0" ditemukan kebun kelapa sawit milik PT. Wana Subur Sawit Indah terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan

Halaman 48 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



diameter sebesar 29 cm, 27 cm, 14 cm, 19 cm, 58 cm dan 19 cm. Ditemukan tanaman kelapa sawit terbakar dengan diameter 65 cm, dan 78 cm. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001);

- d. Pada lokasi Blok N 18 ditemukan tanah gambut tidak terbakar kordinat N 00° 48' 19,2" E 101° 52' 43,4". Pada lahan gambut tidak terbakar ditemukan tumbuhan bawah seperti purun, pakis, rumput, rumput, kelakai, pulai, mahang dan lainnya serta biota tanah (binatang tanah) seperti kumbang, laba-laba, semut, jangkrik, rayap, belalang dan lainnya.

Untuk mengetahui kerusakan tanah yang terjadi maka dilakukan analisa tanah gambut yang terbakar dan tanah gambut tidak terbakar di laboratorium;

- Bahwa berdasarkan analisa laboratorium memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,86 (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Kode 1910.07049/GSM T1A (7,06), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (6,87) (PP Nomor 4 tahun 2001);
 - b) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 56,14 % (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07049/GSM T1A (32,82 %), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (35,86 %) (PP Nomor 4 tahun 2001);
 - c) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air

Halaman 49 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



tanah sebesar 82,71 % (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada Kode 1910.07049/GSM T1A (44,21 %), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (37,36 %) (PP Nomor 4 tahun 2001);

d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1055 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan bulk density (bobot isi) meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bulk density tanah sebesar 0,53 gram/cm³ (Kode 1910.07054/GSM F3A). Adapun bulk density tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07053/GSM F2A (0,54 gram/cm³). (PP Nomor 4 tahun 2001);

e) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1055 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan porositas tanah (ruang pori total) menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar porositas tanah sebesar 67,68 % (Kode 1910.07054/GSM F3A). Adapun porositas tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07053/GSM F2A (66,87 %) (PP Nomor 4 tahun 2001). Hasil analisa Laboratorium ICBB terlampir;

- Bahwa tanah gambut merupakan tanah secara alami tergenang air sehingga pembukaan lahan gambut untuk perkebunan melalui pembuatan kanal akan berbahaya terhadap kelestarian tanah gambut. Pembuatan kanal akan menyebabkan subsiden tanah gambut jika tidak dilakukan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku. Pembukaan lahan gambut untuk perkebunan melalui pembukaan kanal akan berbahaya terhadap kelestarian tanah gambut adalah memanfaatkan lahan ekosistem gambut (hutan rawa gambut) yang secara umum tergenang menjadi lahan kebun kelapa sawit yang tidak tergenang air (daratan), teknik yang dilakukan adalah membangun kanal untuk menurunkan genangan airnya di mana berdasarkan peraturanya tinggi muka air yang diperbolehkan < 40 cm. Jika tinggi muka air gambut > 40 cm akan menyebabkan gambut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kering dan akan mudah terbakar. Hal ini sesuai dengan peraturan PP Nomor 57 tahun 2016;

- Bahwa dampak langsung dengan terjadinya kebakaran pada area PT. WSSI adalah yaitu terjadinya kerusakan tanah berupa subsiden tanah gambut, matinya flora dan fauna tanah, rusaknya sistem tata air dan rusaknya ekosistem dan habit makhluk hidup. Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan analisis laboratorium memang benar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal kebun kelapa sawit PT. WSSI Desa Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 - Bahwa berdasarkan kebakaran lahan di lokasi dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah Desa Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 - b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden ;
 - c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;
 - d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, kadar air, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;
3. Ahli Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa merupakan ahli dalam perkara pidana termasuk pidana korporasi;
 - Bahwa Tindak Pidana Korporasi adalah Tindak Pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai adresat atau subjek hukumnya. Adapun pengertian Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar perintah yang telah

Halaman 51 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarang perbuatan tersebut (perbuatan tersebut bersifat melawan hukum), yang mana ada ancaman sanksi atas perbuatan yang melanggar larangan tersebut, dan perbuatan tersebut memenuhi unsur delik, serta merupakan perbuatan tercela, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tindak Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah Tindak Pidana yang dilakukan korporasi dalam bidang lingkungan hidup yang melanggar ketentuan pidana maupun larangan dalam UUPPLH. Adapun Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana yang dilakukan korporasi atau korporasi sebagai adresat, secara jelas dimulai dari Pasal 116 sampai dengan Pasal 120, yang mana korporasi disebut dengan istilah badan usaha. Dalam UU PPLH tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan badan usaha, dan berdasarkan pengetahuan Ahli pula, tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mendefinisikannya. Namun, dengan menggunakan interpretasi gramatikal, badan usaha dapat didefinisikan sebagai suatu badan yang dibentuk oleh manusia atau badan usaha lainnya untuk menjalankan suatu usaha tertentu, yang salah satunya dengan motif ekonomis atau mendapatkan keuntungan;

- Bahwa perusahaan sebagai suatu badan usaha, secara garis besar di Indonesia ada 3 bentuk badan usaha, yaitu: Pertama, perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh perseorangan saja. Kedua, badan usaha atau persekutuan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang secara bekerja sama, namun tidak berbentuk badan hukum. Ketiga, badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang secara umum dapat dikatakan bahwa badan usaha yang berbentuk badan hukum yaitu suatu badan usaha yang memiliki sifat-sifat, syarat, ciri-ciri, atau karakteristik tertentu sebagai badan hukum. Bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40/2007 serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, termasuk dalam kualifikasi korporasi. Dalam konteks Indonesia, yang dimaksud oleh definisi ini adalah korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, karena beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia menggunakan istilah korporasi baik untuk menyebut badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Misalnya korporasi dalam rezim Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan definisi korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang mana definisi ini dapat ditemukan setidaknya dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Angka 10 tentang Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dipertegas pula Romli dan Kodrat bahwa dalam perundang-undangan pidana atau perundang-undangan yang memiliki ketentuan pidana, korporasi dikualifikasikan sebagai subjek hukum dan termasuk dalam definisi “setiap orang”, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Hal ini hampir sama dengan perkembangan dalam sistem hukum *common law* (khususnya di Amerika Serikat), pemberian ketentuan umum dan ketentuan pidana pidana dalam undang-undang, mempersamakan antara istilah orang dengan korporasi, hal ini dikarenakan dalam tataran praktik, kebanyakan pengadilan, menginterpretasikan istilah “orang”, adalah termasuk korporasi di dalamnya. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan hukum pidana pada aliran hukum pidana modern, bahwa maksud dari hukum pidana kini bukan hanya untuk melindungi individu saja (sebagaimana aliran hukum pidana klasik), tapi sudah berorientasi untuk melindungi masyarakat. Tegasnya, perlindungan masyarakat dari kejahatan, baik yang dilakukan individu maupun suatu korporasi. Dalam konteks hukum pidana, korporasi tersebut tidak harus berbadan hukum (Perseroan merupakan korporasi berbadan hukum), tetapi juga meliputi korporasi bukan badan hukum. Hal ini telah diatur sejak Perang Dunia kedua, bahwa tanggung jawab pidana langsung dari korporasi dianut juga. Secara kumulatif korporasi dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Bahkan di Belanda, korporasi sudah menjadi subjek hukum dalam hukum pidana sejak 1

Halaman 53 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 1976. Hal ini juga didasarkan pada adanya fakta-fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya, dan di sisi lain terkadang hal itu merugikan masyarakat. Bila melihat Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda), pada Pasal 51 ayat (2), bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, maka penuntutan pidana jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap: 1) badan hukum; atau 2) terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pimpinan melakukan tindakan yang dilarang itu; atau 3) badan hukum dan pemimpin/pemberi perintah untuk melakukan perbuatan terlarang itu secara bersama-sama. Pendapat Muladi dan Dwidja Priyatno yang mengikuti perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana, mengemukakan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi: Pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; Kedua, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; Ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Perbuatan Pengurus Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Kriteria Perbuatan Dalam Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi pada Lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 028/A/JA/09/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi):

- 1) Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;
- 2) Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi;
- 3) Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau;

Halaman 54 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



- 4) Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pengurus Korporasi menurut undang-undang.
- Bahwa pada tataran doktrin yang berkembang di Negara maju dan menganut paham anglo saxon, ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas dan banyak diadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana korporasi, yaitu:
 - Pertama, doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*), yaitu pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dengan demikian, kesalahan menjadi tidak perlu untuk dibuktikan. Teori ini kerap kali juga disebut dengan *absolute liability*. Namun, Muladi dan Diah Sulistiyani membedakan antara kedua teori ini, di mana teori *absolute liability* yang dibutuhkan adalah pembuktian unsur "*a beyond reasonable doubt*" untuk dapat membuktikan bahwa orang yang diduga sebagai pelaku perbuatan tersebut telah melakukan perbuatan ilegal, dan unsur *negligent* tidak diperhitungkan. Sedangkan teori *strict liability*, selain harus dibuktikan "*a beyond reasonable doubt*", maka harus dibuktikan pula perbuatan yang diragukan (*the impugned act*).
 - Kedua, doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi sebagai 'agen' perbuatan dari korporasi tersebut. Doktrin ini bertolak dari doktrin *respondeat superior theory*, yang berdasarkan pada *employment principle* dan *the delegation principle*. Dalam konteks teori ini, maka jika suatu korporasi tersebut mendapatkan keuntungan dari unsur manusiawi yang ada pada mereka, korporasi tersebut juga (dapat) menanggung beban yang timbul dari kejahatan yang dilakukan manusia tersebut, bukan hanya atas dasar bahwa manusia tersebut bertindak untuk dan atas nama korporasi, akan tetapi korporasi tersebut dapat dianggap bertindak memang sebagai suatu korporasi, tegasnya, perbuatan dari seorang bawahan/subordinate dari korporasi akan dikaitkan dengan korporasi, atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 55 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



apabila pegawai melakukan kejahatan tersebut adalah dalam rangka menjalankan pekerjaannya atas nama korporasi.

- Ketiga, teori identifikasi (*direct corporate criminal liability*) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung, di mana perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri (mempersamakan antara korporasi dengan manusia dari korporasi tersebut). Jadi, perbuatan/kesalahan senior officer diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Pejabat senior yang dimaksud di sini adalah *who constitute its directing mind*, yaitu individu-individu dalam korporasi yang berkedudukan sebagai pejabat atau pegawai yang memiliki tingkatan sebagai manager, yang dalam melakukan tugasnya tidak bergantung pada perintah atau arahan atasan yang lain dalam organisasi korporasi tersebut. Michael J. Allen terkait teori ini menyatakan: "*The corporation will only be liable where the person identified with it was acting within the scope of his office; it will not be liable for acts which he did in his personal capacity*", bahwa korporasi hanya bertanggung jawab jika orang diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup jabatannya, dan korporasi tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang korporasi namun dalam kapasitas pribadinya. Dengan berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori identifikasi, untuk mempertanggungjawabkan korporasi harus dengan adanya 2 elemen, yaitu adanya orang yang diidentifikasi dengan korporasi dan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus berada dalam lingkup jabatannya. Prinsipnya, korporasi hanya menjadi bertanggung jawab ketika pengadilan memutuskan bahwa mereka yang mengelola atau mengendalikan urusan perusahaan tersebut dapat dianggap sebagai perwujudan perusahaan.
- Keempat, teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri. karena semua perbuatan dan semua unsur sikap batin dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap

Halaman 56 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja. Teori ini memberikan kemungkinan kesalahan dari sejumlah orang, diatribusikan kepada korporasi, sehingga kemudian korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

- Kelima, ajaran *corporate culture model* atau model budaya kerja. Ajaran ini memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan. Teori ini dikenal juga dengan teori budaya korporasi (*Company Culture Theory*), yaitu korporasi dapat dipertanggungjawabkan dengan cara melihat prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya, yang berarti kesalahan korporasi diukur dari struktur/kerangka pengambilan keputusan internal dari korporasi tersebut. Teori ini juga sering disebut dengan teori atau model sistem atau model organisasi (*organisational or systems model*).
- Keenam, teori delegasi (*delegation theory*), yaitu teori yang berkembang di Kanada yang diakibatkan berkembangnya korporasi modern dan besar serta di dalamnya terdiri lebih dari satu *corporate centre* pengambil keputusan atas dasar delegasi wewenang yang diberikan oleh *board of directors* yang juga merupakan cerminan *directing mind* korporasi. Menurut teori ini, alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah apabila ada pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari direksi korporasi kepada pegawai korporasi untuk melakukan sesuatu untuk dan atas nama korporasi, dan tentunya dengan tidak melampaui kuasa yang diberikan dalam delegasi tersebut. Teori ini dapat menjadi jalan keluar apabila korporasi tersebut sangat besar dengan pusat-pusat pengambilan keputusan yang *fragmented*, sehingga kemudian lingkaran individu yang dapat dipertanggungjawabkan diperluas dan mencakup pula gabungan para *board of directors*, *managing director*, *the superintendent*, *manager*, dan bahkan setiap orang yang memperoleh delegasi dari *board of directors* untuk melaksanakan kewenangan korporasi. Adapun perihal kesalahannya, akan dilekatkan kepada orang-orang

Halaman 57 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



yang memegang lisensi atau orang yang dapat memberikan delegasi tersebut. Teori ini merupakan jalan tengah antara teori identifikasi dengan teori *vicarious liability* yang sifatnya sangat luas. Hal tersebut dikarenakan konsep dalam teori ini menganggap bahwa perbuatan dari gabungan pejabat korporasi merupakan perbuatan korporasi itu sendiri, dengan mengingat bahwa terkadang korporasi memiliki lebih dari satu *directing mind*, di samping *corporate centre*, dan didasarkan adanya delegasi wewenang atau sub-delegasi wewenang dari pusat korporasi atas dasar prinsip desentralisasi.

Dari teori-teori tersebut, terlihat jelas bahwa selain pembedaan korporasi itu bergantung pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, seperti UU TIPIKOR, UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan lain-lain, tapi juga berpegang pada doktrin yang diajarkan oleh para ahli-ahli hukum;

- Bahwa Direksi yang berisikan direktur atau anggota Direksi adalah sebagai organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Untuk itu tugas, tanggung jawab dan kewenangan Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan terbaik Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Sedangkan kewajiban anggota Direksi adalah antara lain membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, membuat Laporan Tahunan dan dokumen keuangan, memelihara seluruh daftar, Risalah dan dokumen keuangan. Adapun kewenangan Direksi adalah mengurus atau melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan;
- Bahwa menurut Ahli PERMA nomor 13 tahun 2016 sebagai panduan bagi Hakim untuk memeriksa kasus-kasus seperti ini untuk menilai apakah korporasi tersebut pantas untuk dimintai pertanggung jawaban pidana. Pertama jika kejahatan tersebut memberi manfaat atau keuntungan maupun dapat memenuhi kepentingan korporasi. Kedua jika korporasi

Halaman 58 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



membiarkan terjadinya tindak pidana. Ketiga jika korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar tidak terjadinya tindak pidana maupun dampaknya;

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi: "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- 1) Badan usaha; dan/atau
- 2) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut"

Pasal 116 ayat (2) yang berbunyi : "Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;

- Bahwa dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, harus diketahui dulu apakah tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Jika memang hanya untuk badan usaha, maka hanya badan usaha sajalah yang dipertanggungjawabkan. Namun, jika kemudian dapat dibuktikan bahwa apa yang dilakukan tersebut juga "dinikmati" hasilnya atau setidaknya memang "disengaja" oleh orang-orang yang merupakan "pengurus" organ perusahaan, maka terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dan/atau, apabila tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, maka yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama";

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 59 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahli Ir. Amrizal Ismail, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa aturan atau perundang undangan yang mengatur tentang perkebunan yaitu :
 1. Undang Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
 2. Keputusan menteri pertanian nomor 357 / Kpts / HK-350 / 5 / 2002 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan.;
 3. Peraturan Menteri Pertanian nomor 26 / Permentan / OT.140 / 2 / 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan telah direvisi dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
 4. Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 tahun 2008 tentang penilaian usaha perkebunan.
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 / Permentan / PL.110 / 2 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit.
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 47 / Prementan / OT.140 / 4 / 2014 Tentang Brigade Dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun.
 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
 - Bahwa Pasal 47 Undang Undang RI No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 17 Undang Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 6 Jo Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 26/ Permentan/ O.T.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Jo Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan telah direvisi dengan Pementan mengatur luasan yang wajib mempunyai Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebun adalah luasannya lebih dari 25 Ha;
 - Bahwa pada Pasal 47 Undang Undang RI No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 17 Undang No. 18 Tahun 2004 bahwa ada penentuan luasan Minimum yang diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Perkebunan ditentukan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/ Permentan/ O.T.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, bila luasan lahan perkebunannya di atas 25 Ha, maka Pelaku Usaha

Halaman 60 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memiliki Izin Usaha Perkebunan. Pasal 6 Ayat (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Jo Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/ O.T.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan luasan yang wajib mempunyai Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebun adalah luasannya lebih dari 25 Ha, maka Pelaku Usaha Wajib Memiliki Izin Usaha Perkebunan;

- Bahwa Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26 / Permentan/ O.T.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan luasan perkebunan sawit diatas 25 Ha, yang tidak memiliki Unit Pengolahan hasil perkebunan, pelaku usaha wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP- B). Sementara bagi pelaku usaha yang memiliki unit Pengolahan hasil perkebunan maka Pelaku Usaha Wajib Memiliki Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
- Bahwa Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu Akte perusahaan dan perubahannya terakhir / Profil perusahaan, Nomor Wajib Pajak, Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tatauang wilayah kab/kota dari Bupati/ walikota (Untuk IUP-B dari Gubernur), Rekomendasi kesesuaian dengan renacana Makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur (Untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota), Izin Lokasi dari Bupati / walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, Pertimbangan tekhnis ketersediaan lahan dari isntansi kehutanan (Apabila areal berasal dari Kawasan Hutan), Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan, Hasil Dokumen berupa AMDAL, UKL DAN UPL atau izin lingkungan Dari Bupati / Walikota, Pernyataan memiliki Sarana, Pra Sarana dan sistim melakukan pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT), Pernyataan kesanggupan kesanggupan memiliki sarana, Pra sarana dan sistim untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran, Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang

Halaman 61 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi Rencana Kerja, Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan, surat pernyataan belum menguasai lahan maksimal;

- Bahwa Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, luasan perkebunan sampai dengan 100.000 Ha maka syarat syarat yang dipenuhi yaitu Akte perusahaan dan perubahannya terakhir / profil perusahaan, Nomor Wajib Pajak, Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata ruang wilayah kab/kota dari Bupati/ walikota (Untuk IUP-B dari Gubernur), Rekomendasi kesesuaian dengan rencana Makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur (Untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota), Izin Lokasi dari Bupati/ walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (Apabila areal berasal dari Kawasan Hutan), Jaminan Pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/ walikota, Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan dan unit pengolahan, Hasil Dokumen berupa AMDAL, UKL DAN UPL / Izin lingkungan dari Walikota atau bupati, Pernyataan dari Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum, Pernyataan memiliki Sarana, Pra Sarana dan sistem melakukan pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT), Pernyataan kesanggupan kesanggupan memiliki sarana, Pra sarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran, Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi Rencana Kerja, Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan, surat pernyataan belum menguasai lahan maksimal;
- Bahwa usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
- Bahwa yang berwenang menerbitkan IUP, IUP-B, atau IUP-P yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota dan IUP, IUP-B, atau IUP-P yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Halaman 62 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. WSSI memiliki izin usaha perkebunan terkait kegiatan perkebunan yang dilakukannya di Kabupaten Siak Propinsi Riau berupa Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 579 / Kpts / HK.350 / Dj. Bun / VII / 2001 Tanggal 24 Juli 2001 tentang pemberian izin usaha perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah;
- Bahwa yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas kegiatan perkebunan di Propinsi Riau adalah oleh Bidang Pengembangan Usaha perkebunan Dinas Perkebunan Riau;
- Bahwa pembukaan lahan perkebunan tidak dapat dilakukan dengan cara bakar sebagaimana telah diatur Pasal 23 Huruf K 21 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dinyatakan kesanggupan oleh pemohon, di antaranya "Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan pada Pasal 56 ayat (1) bahwa " setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar ". Jadi jelas bahwa tidak dibenarkan membuka lahan dengan cara membakar dan tidak ada celah sedikitpun pada Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tersebut membuka lahan dengan skala luasan berapapun dibolehkan dengan cara membakar;
- Bahwa PT. WSSI telah memiliki Izin Usaha Perkebunan sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 24 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan maka Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.05/permentan/KB.410/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar juga menjadi kewajibannya perusahaan, harus mentaati ketentuan IUP sebagai berikut pada point (8) membuka lahan tanpa bakar, sehingga harus memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk pembukaan dan/atau pengelolaan lahan sendiri, sesuai dengan Pasal 12 Pelaku Usaha Perkebunan wajib memiliki sistem, sarana, dan prasaran pengendalian kebakaran lahan perkebunan;
- Bahwa terkait kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan harus mengacu atau berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar,

Halaman 63 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dari hasil pengamatan dan pengecekan, Ahli menarik kesimpulan sebagai berikut

- 1) Sarana dan Prasarana yang terkait Pembukaan Dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yang dimiliki PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) tidak memadai dan tidak sesuai dengan keketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
- 2) PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) tidak ada memiliki embung atau tempat penampungan air sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Dan hanya memiliki Sistem jaringan kanal/parit adalah; Kanal Primer (Maid Road), Kanal Sekunder (Secondary Road) dan Kanal Isolasi (Boundary Road).
- 3) PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten SiakPropinsi Riau tidak memiliki dokumen RKPPLP (Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Siak).
- 4) PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) belum melaporkan kesiagaan Sistem, Sarana dan Prasara Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan ke Dinas TPHBUN Propinsi Riau.
- 5) PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) belum mengajukan surat untuk Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana yang diatur oleh Permentan No.07 / Permentan / OT.140 / 2 / 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
- Bahwa dengan terjadinya kebakaran di dalam perizinan perkebunan PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) merupakan tanggung jawab dari pemegang ijin. Ada beberapa alasan kenapa pemegang ijin harus bertanggung jawab yaitu berdasarkan Undang - undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Pasal 56 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki kewajiban untuk memenuhi dan menyediakan sarana dan prasarana kebakaran berdasarkan ketentuan perundangan adalah PT. WSSI selaku pemegang IUP sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada Lampiran IX yang berbunyi PT. WSSI wajib mentaati ketentuan sebagai berikut : (1) Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Wana Subur Sawit Indah setelah memperoleh ijin Usaha Perkebunan termuat dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 579 / Kpts / HK.350 / Dj. Bun / VII / 2001 Tanggal 24 Juli 2001 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah ada diterangkan pada Diktum KEDUA bahwa Mewajibkan Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mentaati ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan Hak atas tanah selambat – lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung sejak IUP dikeluarkan;
 - b. Melaksanakan pembangunan tanaman paling lambat pada tahun ke empat terhitung sejak diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - c. Melaksanakan pembangunan usaha Industri perkebunan setelah pelaksanaan tanaman mencapai 50% dari kapasitas pabrik (kelapa sawit);
 - d. Mengelola Usaha budi daya tanaman perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. Mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan;
 - f. Melaksanakan AMDAL atau UKL/UPL;
 - g. Melaksanakan Kemitraan dengan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah yang diwujudkan dengan pembentukan Perusahaan patungan sesuai dengan Pengembangan yang diterapkan;
 - h. Membuka lahan tanpa bakar;
 - i. Membuat studi kelayakan;
 - j. Mengajukan permohonan persetujuan apabila akan mengadakan perubahan jenis tanaman atau perluasan usaha industry melebihi 30% dari kapasitas Izin;

Halaman 65 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap semester;

- Bahwa pelaku usaha perkebunan melakukan pengalihan hak pengelolaan dengan pihak lain, harus sesuai dengan pelaku usaha perkebunan yang tertera di IUP yang diterbitkan. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.433/Menhut-II/2005 tanggal 28 November 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.061,80 (enam ribu enam puluh satu dan delapan puluh perseratus) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama PT. Gelora Sawit Makmur pada poin ke 9 (sembilan) disebutkan bahwa PT. Gelora Sawit Makmur dilarang mengalihkan hak pengelolaan kawasan hutan seluas 6.016,80 Hektar tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan maka apabila terjadi permasalahan hukum di atas lahan yang diperjanjikan maka yang bertanggung jawab pidanaanya adalah pemegang IUP tersebut dan Sejang IUP belum ada perubahan maka yang bertanggung jawab terkait pidana tetap pemegang IUP tersebut;
- Bahwa Sarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, tepatnya pada Pasal 25 yang berbunyi "Sarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
 - a. peralatan pemadaman;
 - b. pengolahan data dan komunikasi;
 - c. sarana transportasi; dan
 - d. alat pendukung lainnya

Terkait jenis dan jumlah peralatan tersebut ada dituangkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Pada Pasal 30 ayat (1) dan (2) serta sesuai dengan lampiran IV (Spesifikasi Menara Pemantau Api) dan V (Jumlah minimal perlengkapan untuk satu regu/inti), hal tersebut menurut Ahli adalah syarat minimal yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha untuk Pembukaan dan/atau pengolahan Lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tanpa Membakar serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di areal Perusahaan;

- Bahwa pada saat Ahli melakukan pengecekan terkait Sarana dan Prasarana Pembukaan Dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yang dimiliki PT. Wama Subur Sawit Indah (WSSI) dan juga terkait hal – hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT. Wama Subur Sawit Indah (WSSI) dan menemukan fakta – fakta dilapangan sebagai berikut:
 - Bahwa saat melakukan pengecekan tempat kejadian perkara yang saat itu didampingi oleh Penyidik dari Tipidter Mabes Polri, penyidik dari Ditreskrimsus Polda Riau dan Anggota Polri Polres Koto Gasib serta didampingi oleh PT. Wama Subur Sawit Indah (WSSI) maka ditemukan hamparan lahan kosong bekas terbakar, terdapat hampar tanaman kelapa sawit yang tidak terawat dengan baik yang telah terbakar dan adanya kanal pembatas lahan / blok tanaman;
 - Terdapat gudang penyimpanan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dan kebun milik PT. Wana Subur Sawit Indah yang terbuat dari papan yang beratapkan seng;
 - Sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang terdapat dalam gudang tersebut adalah sebagai berikut :
 - Helm pengaman sebanyak 10 buah.
 - Sabuk Perlengkapan sebanyak 2 buah.
 - Peples / botol minum sebanyak 3 buah.
 - Sepatu pemadam sebanyak 10 pasang.
 - Peralatan Kotak P3K sebanyak 1 kotak (dalam keadaan kosong).
 - Gepyok / Pemukul api sebanyak 13 buah.
 - Garu tajam sebanyak 2 buah
 - Garu pacul sebanyak 3 buah.
 - Sekop sebanyak 4 buah.
 - Gergaji Mesin / Chansaw sebanyak 2 buah.
 - Senter sebanyak 1 buah.
 - Mesin pompa air sebanyak 3 buah.
 - Selang Hisap sebanyak 4 Rol.
 - Selang keluar sebanyak 27 Rol (3 Rol dalam Keadaan Rusak).
 - Radio Genggam sebanyak 3 buah.
 - Di sekitar gudang tempat penyimpanan sarana dan prasana tersebut ada terdapat 2 (dua) unit escavator merek komatsu warna kuning

Halaman 67 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan rusak dan 1 (satu) unit kendaraan John deere dalam keadaan rusak;

- Terdapat 1 (satu) menara api / pantau pada koordinat 0 0 47' 26.9" N – 101 0 51' 36.1" E, yang terbuat dari kayu dalam keadaan roboh dan Sudah rusak;
- PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) hanya memiliki 8 (delapan) orang petugas pemadam kebakaran;
- Bahwa terhadap Surat perjanjian antara PT. WSSI dengan PT Aneka Hasil Bumi merupakan perjanjian hanya kepentingan antar pihak sedangkan Yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran lahan dan kebun diareal PT. WSSI adalah perusahaan yang tercantum dalam IUP tersebut yaitu PT. WSSI;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pembakaran pada lahan tersebut;
- Bahwa izin usaha perkebunan bisa dicabut oleh pemberi izin dengan memperhatikan beberapa kriteria sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terkait dengan kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) diketahui sebagai berikut :
 - PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau tidak memiliki dokumen RKPPLP (Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Siak);
 - PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) belum melaporkan kesiagaan Sistem, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan ke Dinas TPHBUN Prop.Riau;
 - PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) belum mengajukan surat untuk Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana yang diatur oleh Permentan No.07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Suparji, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan ahli bidang tindak pidana korporasi;

Halaman 68 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsep pertanggungjawaban mutlak pada perkara lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi adalah jika unsur-unsur pidana dari perkara tersebut telah terpenuhi dalam proses persidangan;
- Bahwa konsep itu sering diartikan secara singkat sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan. pertanggungjawaban pengganti (Vicarious liability) sering diartikan sebagai pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Pertanggungjawaban tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain apabila dilakukan perusahaan tertentu;
- Bahwa pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tidak dapat dialihkan atas dasar adanya perjanjian yang adalah ranah hukum perdata;
- Bahwa hukum pidana adalah ranah hukum publik, dan hukum perdata yaitu perjanjian adalah ranah hukum privat;
- Bahwa hukum perjanjian harus memenuhi Pasal 1338 dan Pasal 1320 BW yaitu salah satunya perjanjian ada suatu klausul yang halal, di mana tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan jika tidak dipenuhi maka perjanjian akan batal demi hukum;
- Bahwa PERMA nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi sebagai hukum acara dalam menjawab permasalahan pembedaan terhadap korporasi;
- Bahwa Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana jika korporasi mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut atau membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut;
- Bahwa pada Pasal 99 ayat (1) tersebut jika ada kelalaian harus bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan tidak ada melakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Jika itu ada perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga terkait kelalaian maka hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu;

Halaman 69 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sarana dan prasarana tidak memadai maka harus dilihat apakah korporasi tersebut sengaja melakukan pengrusakan lingkungan tersebut, karena sudah ada sarana dan prasarana meskipun belum memadai;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa yang mewakili Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah yang diwakili oleh Desi Binti Sutopo telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur PT. Gelora Sawita Makmur sesuai Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) Nomor : 26 tanggal 17 Februari 2020 di Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. yang berkantor di Jl. Bendungan Jatiluhur Jakarta Pusat;;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Utama PT. GSM antara lain:
 - a. Memastikan jalannya perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab direksi yang tercantum akta;
 - b. Menjalankan operasional PT. WSSI;
 - c. Mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.

Tugas tanggung jawab sebagai Direktur tersebut langsung kepada Komisaris dalam perusahaan ini sebagai komisaris adalah Saudara WALDI

- Bahwa perizinan yang di miliki PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) antara lain :
 - Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 24 Juli 2001, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah ;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab Siak Prop Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah tanggal 1 Nopember 2005;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.541/menhut-II/2010 tentang perubahan keputusan menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 tanggal 1 Nopember 2005 tentang

Halaman 70 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab Siak Prop Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah (menjadi 5.720,63 Ha) terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak Kab Siak Propinsi Riau;

- Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/Kpts/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;
- Keputusan Bupati Siak Nomor 346/HK/Kpts/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;
- Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak Nomor 17 / BPMP2T-IL/KPTS/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah seuas 5720,63 Ha di Desa Buatan I, Buatan II, Rantau Panjang dan Sri Gemilang Kec. Koto Gasib tanggal 12 Juli 2013;
- Surat nomor 316/SET-KG/2013 tanggal Mei 2013 tentang Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan Kelapa Sawit.
- Bahwa luas lahan PT. WSSI berdasarkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) seluas ± 5.000 Ha, berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor : SK.541/MENHUT-II/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.373/MENHUT-II/2005 tanggal 1 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 6.096 Ha Yang Terletak Di kelompok Hutan Sungai Siak, Kabupaten Siak Provinsi Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT. WSSI, Luas Areal PT.WSSI Adalah 5.720,63 Ha dan lahan yang sudah ditanam seluas ± 1.100 Ha;
- Bahwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) terakhir melakukan penanaman kelapa sawit pada tahun 2006 dan sudah panen sejak tahun 2006 hasil panen buah kelapa sawit kurang lebih 100 ton setiap bulannya dan saat ini sudah menurun hanya kurang lebih 50 ton setiap bulannya, buah kelapa sawit tersebut dijual oleh karyawan kebun yang bernama ASRIL kepada pengepul di sekitar Kec. Koto Gasib dan hasil penjualannya tersebut di manfaatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ASRIL untuk memenuhi kebutuhan operasional kebun sehari-hari

- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya kebakaran tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 ditelepon oleh saudara Asril (selaku asisten agronomi) kepada saudari Nuke Wijaya di kantor Pusat Jakarta;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut Terdakwa menghubungi saudara Muslim selaku kuasa Direksi dan menegur saudara Muslim mengapa terjadi kebakaran. Dan selanjutnya saudara Muslim mengecek kejadian tersebut, pada tanggal 21 Juli 2019 malamnya saudara Muslim mendatangi areal PT. WSSI dan PT. GSM ternyata benar telah terjadi kebakaran kemudian menurut keterangan saudara Muslim langsung menelepon Anggota Damkar Kec. Siak untuk membantu memadamkan api di lokasi areal yang terbakar;
- Bahwa tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk pencegahan terjadinya kebakaran adalah PT. AHB karena sudah ada perjanjian untuk menyerahkan pengelolaan kebun tersebut dari PT. GSM kepada PT. AHB;
- Bahwa perjanjian dengan PT. AHB telah dibatalkan pada bulan April 2020;
- Bahwa hubungan PT. WSSI dan PT. GSM berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Budidaya Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit antara PT. WSSI dan PT. GSM sebagaimana Akta Notaris Nomor 2 tanggal 9 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris SINDIAN OSAPUTRA, S.H., M.Kn., PT. GSM menyerahkan kepada PT. WSSI pengelolaan teknis atas lahan perkebunan yang dikuasai oleh PT. GSM sesuai Izin Usaha Perkebunan (IUP) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001;
- Bahwa PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) dan PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) melakukan Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit dengan PT. Aneka Hasil Bumi, sebagaimana Akta Nomor.16 Notaris Agus Sumardi, SH, SE, MKn tanggal 31 Desember 2018 dan Akta Nomor Notaris Agus Sumardi, SH, SE, MKn tanggal 04 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan yakni sebagai berikut:

Halaman 72 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir “ Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak Nomor: 17 / BPMP2T-IL/KPTS/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah seuas 5720,63 Ha di Desa Buatan I, Buatan II, Rantau Panjang dan Sri Gemilang Kec. Koo Gasib tanggal 12 Juli 2013.
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 316/SET-KG/2013, tanggal Mei 2013 tentang Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan Kelapa Sawit.
- 3) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir Surat Nomor: 800/TU/129, tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2009 An PT. Wana Subur Sawit Indah.
- 4) Perpanjangan Ijin Lokasi tahap I dan II PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 31 Oktober 2008.
- 5) 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab. Siak Prop. Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 1 Nopember 2005.
- 6) 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.541/menhut-II/2010 tentang perubahan keputusan menteri Kehutanan Nomor: SK.373/menhut-II/2005, tanggal 1 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab. Siak Prop. Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Wana Subur Sawit Indah (menjadi 5.720,63 Ha) terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak Kab. Siak Prop. Riau.
- 7) 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 24 Juli 2001.
- 8) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir “Salinan Akta: Perubahan Anggaran Dasar PT. Wana Subur Sawit Indah” Nomor 188, tanggal 23 September 1996, Notaris Singgih Susilo S.H.

Halaman 73 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Pernyataan Keputusan PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 20, tanggal 24 Januari 2003, Notaris Eva Juanda.S.H.
- 10) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 1, tanggal 2 Mei 2005, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 11) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 7, tanggal 1 Oktober 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 12) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 86, tanggal 21 Agustus 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 13) 1 (Satu) bundle foto kopi legalisir akta : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 17 Januari 2012, Nomor 20, Notaris Pranata Nusantara S.H.
- 14) 1 (satu) foto kopi legalisir akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 28 Agustus 2013, Nomor 4, Notaris Andi Ismawati Acmad S.H.
- 15) 1 (satu) foto kopi legalisir akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 1 April 2014, Nomor 1, Notaris Andi Ismawati Acmad S.H.
- 16) 1 (satu) foto kopi legalisir Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 54, tanggal 15 April 2016, Notaris Arry Supratno S.H.
- 17) 1 (satu) foto kopi legalisir Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 77, tanggal 25 April 2016, Notaris Arry Supratno S.H.
- 18) 1 (Satu) foto kopi legalisir Akta : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 86 tanggal 30 September 1997, Notaris Arry Supratno S.H.
- 19) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Salinan Akta: Perseroan Terbatas PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 86 tanggal 30 September 1983, Notaris Singgih Susilo S.H.
- 20) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 20, tanggal 14 Pebruari 2007, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.

Halaman 74 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 87, tanggal 26 Juni 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 22) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 77, tanggal 25 Juli 2008, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 23) 1 (satu) lembar foto kopi NPWP perusahaan, nama PT. Wana Subur sawit Indah, Nomor 01.496.699.8-211.000 atas nama PT. Wana Subir Sawit Indah terdaftar tanggal 13 Mei 1991 -
- 24) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor: 129/M.04.01/DPMPTSP/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.
- 25) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Tanda daftar Perusahaan, nama perusahaan PT Wana Subur Sawit Indah Nomor: 040114602010, tanggal 31 Juli 2018.
- 26) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Surat Keterangan Fiskal No 5275/03.02/DPMPTSP/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018.-
- 27) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran Nomor 376/TDPPK/DPMPTSP/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, berlaku sampai dengan 30 Juli 2019.
- 28) 1 (satu) bunlde foto kopi legalisir Daftar sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran atas nama Perusahaan PT Wana Subur Sawit Indah.
- 29) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Keputusan Direktur Utama PT Wana Subur Sawit Indah tentang pembentukan satgas pemadam kebakaran dan penanggulangan kebakaran kebun dan lahan di aeal PT WSSI Kec. Siak dan Kec. Koto Gasib Kab Siak .
- 30) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Surat Keputusan Direktur Utama PT Wana Subur Sawit Indah dan Direktur PT. Gelora Sawita Makmur Pekanbaru Nomor: ----- /S.Kep/Dirut-WSSI/Pku-X/2016 tentang Pengesahan Sistem Operasional dan Prosedur Satuan Pengamanan Perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah dan PT. Gelora Sawita Makmur.
- 31) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir Laporan dan Hasil Penjualan periode 26 Juli s/d 25 Agustsu 2019, yang diketahui oleh ASRIL selaku Asisten Agronomi.

Halaman 75 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir Rekapitulasi Permintaan Dana Operasional periode Desember 2018 sampai dengan Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Wana Subur Sawit Indah.
- 33) 1 (satu) lembar Surat Keputusan No:17/Dir.WSSI/man-Pku/XI/2018 tentang Pengangkatan Humas PT. Wana Subur Sawit Indah kepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.
- 34) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.
- 35) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.
- 36) Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasangan pancang kebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:25.000.
- 37) Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okupasi lahan PT Gelora Sawita Makmur dengan skala 1:25.000.
- 38) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran Diri Direktur Utama PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan Direktur PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) a.n. R. MARJOHAN YUSUF tanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pemegang Saham dan Komisaris PT. WSSI maupun PT. GSM.
- 39) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Nomor: 16, tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn.
- 40) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Kuasa Direksi Nomor: 02, tanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn.
- 41) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ANEKA HASIL BUMI -Tuan MUSLIM Nomor: 28, tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn. berikut 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0329742, tanggal 11 September 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ANEKA HASIL BUMI .



- 42) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ANEKA HASIL BUMI 1. Tn. JANESTAN 2. Tn. MUSLIM, Nomor: 15 Tanggal 17 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn. berikut 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0006494.AH.01.01.TAHUN 2019, tanggal 6 Februari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ANEKA HASIL BUMI dan 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0006494.AH.01.01.TAHUN 2019, tanggal 6 Februari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ANEKA HASIL BUMI.
- 43) 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Akta : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 26, tanggal 17 Februari 2020, Notaris Arry Supratno S.H.
- 44) 1 (satu) lembar foto kopi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0092617 tanggal 18 Februari 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah;
- 45) 4 (empat) lembar foto kopi yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 283/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran Diri Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) a.n. KRISWANTO tanggal 2 Januari 2018 yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT. WSSI.
- 47) 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 117/HK/KPTS/2009 tanggal 17 Juni 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 6.533 Ha Di Desa Buatan II Dan Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau Oleh PT. Wana Subur Sawit Indah.



48) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir dokumen final Ringkasan Eksekutif AMDAL kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Wana Subur Sawit Indah.

49) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Perkembangan Kelanjutan SK. Perubahan Pelepasan Lahan Untuk Usaha Budidaya Perkebunan SK. Pelepasan Menhut Seluas 6000 Ha. Dan Sebagaimana Tertuang Dalam Laporan Semester Atas Nama PT. Wana Subur Sawit Indah Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tahun 2008 sampai dengan 2018 ditujukan kepada kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.	WSSI 1A/B koordinat : N 00° 48' 19,2" E 101° 52' 43,4"	a. Contoh tanah gambut komposit tidak terbakar; b. Contoh tanah utuh gambut tidak terbakar; c. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit masih segar; d. Daun vegetasi tumbuhan bawah;	a. 0,5 kg (2 kantong); b. 0,2 kg (2 tabung); c. 20 gr (2 kantong); d. 20 gr (2 kantong).
2.	WSSI 2A/B koordinat : N 00° 48' 23,0" E 101° 52' 43,1"	a. Contoh tanah gambut komposit terbakar; b. Contoh tanah utuh gambut terbakar; c. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit Kering Terbakar; d. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar; e. Arang.	a. 0,5 kg (2 kantong); b. 0,2 kg (2 tabung); c. 20 gr (2 kantong); d. 20 gr (2 kantong); e. 100 gr (2 kantong)
3.	WSSI 3A/B koordinat : N 00° 48' 26,6"	a. Contoh tanah gambut komposit terbakar; b. Contoh tanah utuh gambut terbakar;	a. 0,5 kg (2 kantong); b. 0,2 kg (2 tabung); c. 20 gr (2 kantong); d. 20 gr (2 kantong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E 101° 52' 43,0"	c. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit Kering Terbakar; d. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar; e. Arang.	e.100 gr (2 kantong).
---------------------	--	-----------------------

1. Barang bukti yang disita dari Saudara ASRIL, berupa:

2. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudari NUKE ATIENA WIDJAYA berupa:

- 1 (satu) bundle foto kopi legalisir “ Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak Nomor: 17 / BPMP2T-IL/KPTS/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah seuas 5720,63 Ha di Desa Buatan I, Buatan II, Rantau Panjang dan Sri Gemilang Kec. Koo Gasib tanggal 12 Juli 2013.
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 316/SET-KG/2013, tanggal Mei 2013 tentang Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan Kelapa Sawit.
- 3) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir Surat Nomor: 800/TU/129, tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2009 An PT. Wana Subur Sawit Indah.
- 4) Perpanjangan Ijin Lokasi tahap I dan II PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 31 Oktober 2008.
- 5) 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab. Siak Prop. Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 1 Nopember 2005.
- 6) 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.541/menhut-II/2010 tentang perubahan keputusan menteri Kehutanan Nomor: SK.373/menhut-II/2005, tanggal 1 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab. Siak Prop. Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas

Halaman 79 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Wana Subur Sawit Indah (menjadi 5.720,63 Ha) terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak Kab. Siak Prop. Riau.

- 7) 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 24 Juli 2001.
- 8) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Salinan Akta: Perubahan Anggaran Dasar PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 188, tanggal 23 September 1996, Notaris Singgih Susilo S.H.
- 9) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Pernyataan Keputusan PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 20, tanggal 24 Januari 2003, Notaris Eva Juanda.S.H.
- 10) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 1, tanggal 2 Mei 2005, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 11) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 7, tanggal 1 Oktober 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 12) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 86, tanggal 21 Agustus 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 13) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir akta : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 17 Januari 2012, Nomor 20, Notaris Pranata Nusantara S.H.
- 14) 1 (satu) foto kopi legalisir akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 28 Agustus 2013, Nomor 4, Notaris Andi Ismawati Acmad S.H.
- 15) 1 (satu) foto kopi legalisir akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 1 April 2014, Nomor 1, Notaris Andi Ismawati Acmad S.H.
- 16) 1 (satu) foto kopi legalisir Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 54, tanggal 15 April 2016, Notaris Arry Supratno S.H.
- 17) 1 (satu) foto kopi legalisir Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 77, tanggal 25 April 2016, Notaris Arry Supratno S.H.

Halaman 80 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18)1 (Satu) foto kopi legalisir Akta : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 86 tanggal 30 September 1997, Notaris Arry Supratno S.H.
- 19)1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Salinan Akta: Perseroan Terbatas PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 86 tanggal 30 September 1983, Notaris Singgih Susilo S.H.
- 20)1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 20, tanggal 14 Pebruari 2007, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 21)1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 87, tanggal 26 Juni 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 22)1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 77, tanggal 25 Juli 2008, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 23)1 (satu) lembar foto kopi NPWP perusahaan, nama PT. Wana Subur sawit Indah, Nomor 01.496.699.8-211.000 atas nama PT. Wana Subir Sawit Indah terdaftar tanggal 13 Mei 1991 -
- 24)1 (satu) lembar foto kopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor: 129/M.04.01/DPMPTSP/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.
- 25)1 (satu) lembar foto kopi legalisir Tanda daftar Perusahaan, nama perusahaan PT Wana Subur Sawit Indah Nomor: 040114602010, tanggal 31 Juli 2018.
- 26)1 (satu) lembar foto kopi legalisir Surat Keterangan Fiskal No 5275/03.02/DPMPTSP/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018.-
- 27)1 (satu) lembar foto kopi legalisir Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran Nomor 376/TDPPK/DPMPTSP/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, berlaku sampai dengan 30 Juli 2019.
- 28)1 (satu) bunlde foto kopi legalisir Daftar sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran atas nama Perusahaan PT Wana Subur Sawit Indah.
- 29)1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Keputusan Direktur Utama PT Wana Subur Sawit Indah tentang pembentukan satgas pemadam kebakaran dan penanggulangan kebakaran kebun dan lahan di aeal PT WSSI Kec. Siak dan Kec. Koto Gasib Kab Siak .

Halaman 81 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Surat Keputusan Direktur Utama PT Wana Subur Sawit Indah dan Direktur PT. Gelora Sawita Makmur Pekanbaru Nomor: ----- /S.Kep/Dirut-WSSI/Pku-X/2016 tentang Pengesahan Sistem Operasional dan Prosedur Satuan Pengamanan Perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah dan PT. Gelora Sawita Makmur.
- 31) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir Laporan dan Hasil Penjualan periode 26 Juli s/d 25 Agustus 2019, yang diketahui oleh ASRIL selaku Asisten Agronomi.
- 32) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir Rekapitulasi Permintaan Dana Operasional periode Desember 2018 sampai dengan Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Wana Subur Sawit Indah.
- 33) 1 (satu) lembar Surat Keputusan No:17/Dir.WSSI/man-Pku/XI/2018 tentang Pengangkatan Humas PT. Wana Subur Sawit Indah kepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.
- 34) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.
- 35) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.
- 36) Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasangan pancang kebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:25.000.
- 37) Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okupasi lahan PT Gelora Sawita Makmur dengan skala 1:25.000.
- 38) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran Diri Direktur Utama PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan Direktur PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) a.n. R. MARJOHAN YUSUF tanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pemegang Saham dan Komisaris PT. WSSI maupun PT. GSM.
3. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudara MUSLIM berupa:
- 1) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Nomor: 16, tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn.
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Kuasa Direksi Nomor: 02, tanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn.

Halaman 82 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ANEKA HASIL BUMI -Tuan MUSLIM Nomor: 28, tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn. berikut 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0329742, tanggal 11 September 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ANEKA HASIL BUMI .
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ANEKA HASIL BUMI 1. Tn. JANESTAN 2. Tn. MUSLIM, Nomor: 15 Tanggal 17 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn. berikut 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0006494.AH.01.01.TAHUN 2019, tanggal 6 Februari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ANEKA HASIL BUMI dan 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0006494.AH.01.01.TAHUN 2019, tanggal 6 Februari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ANEKA HASIL BUMI.
4. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudari DESI, berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Akta : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 26, tanggal 17 Februari 2020, Notaris Arry Supratno S.H.
 - 2) 1 (satu) lembar foto kopi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0092617 tanggal 18 Februari 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah;
 - 3) 4 (empat) lembar foto kopi yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 283/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan;

Halaman 83 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran Diri Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) a.n. KRISWANTO tanggal 2 Januari 2018 yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT. WSSI.
- 5) 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 117/HK/KPTS/2009 tanggal 17 Juni 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 6.533 Ha Di Desa Buatan II Dan Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau Oleh PT. Wana Subur Sawit Indah.
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir dokumen final Ringkasan Eksekutif AMDAL kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Wana Subur Sawit Indah.
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Perkembangan Kelanjutan SK. Perubahan Pelepasan Lahan Untuk Usaha Budidaya Perkebunan SK. Pelepasan Menhut Seluas 6000 Ha. Dan Sebagaimana Tertuang Dalam Laporan Semester Atas Nama PT. Wana Subur Sawit Indah Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tahun 2008 sampai dengan 2018 ditujukan kepada kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Siak.

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Wana Subur Sawit Indah/Terdakwa (selanjutnya disebut PT.WSSI) adalah perusahaan/badan usaha yang bergerak di bidang Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit yang didirikan melalui Akta Notaris Singgih Susilo, S.H Nomor 86 Tanggal 30 september 1983 yang telah memperoleh Pengesahan dari Kementerian Kehakiman RI Nomor C.2-11273 HT.01.01 TH.96 perihal Pengesahan Akta Pendirian PT Wana Subur Sawit Indah, yang dirubah melalui Akta Notaris Singgih Susilo, S.H Nomor 188 Tanggal 23 september 1996

Halaman 84 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



yang telah memperoleh Pengesahan dari Kementerian Kehakiman RI Nomor C.2-11273 HT.01.01 TH.96 perihal Pengesahan Akta Pendirian PT. Wana Subur Sawit Indah, lalu dirubah melalui Akta Notaris Arry Supratno, S.H. Nomor 77 Tanggal 25 April 2016 yang telah didaftarkan dan dicatat Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0043179 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah, dan perubahan terakhir melalui Akta Notaris Arry Supratno, S.H Nomor 26 Tanggal 17 Februari 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Wana Subur Sawit Indah yang telah didaftarkan dan dicatat Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0092617 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah;

- Bahwa PT. WSSI berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H Nomor 26 Tanggal 17 Februari 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Wana Subur Sawit Indah yang telah didaftarkan dan dicatat Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0092617 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah mempunyai susunan pengurus Direktur yaitu Desi Binti Sutopo;
- Bahwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan alamat Kantor Pusat di Jln. Mangga dua Raya Blk. F 1 No. 26 Jakarta Pusat, Alamat Kantor di Pekanbaru Jl. Teratai No. 40 Kota Pekanbaru Prov. Riau. Sedangkan areal kebunnya berlokasi di Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa PT. WSSI memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan antara lain:
 - Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 24 Juli 2001, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah ;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab Siak Prop Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah tanggal 1 Nopember 2005;

Halaman 85 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.541/menhut-II/2010 tentang perubahan keputusan menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 tanggal 1 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab Siak Prop Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah (menjadi 5.720,63 Ha) terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak Kab Siak Propinsi Riau;
- Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/Kpts/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;
- Keputusan Bupati Siak Nomor 346/HK/Kpts/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;
- Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak Nomor 17 / BPMP2T-IL/KPTS/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah seuas 5720,63 Ha di Desa Buatan I, Buatan II, Rantau Panjang dan Sri Gemilang Kec. Koto Gasib tanggal 12 Juli 2013;
- Surat nomor 316/SET-KG/2013 tanggal Mei 2013 tentang Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan Kelapa Sawit;
- Bahwa awal mula diketahuinya peristiwa kebakaran pada areal lahan PT. WSSI yakni Terdakwa Elfi Syahri pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 pukul 13.00 WIB mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat titik api di PT. GSM yang berada di Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak di mana setelah mendapatkan informasi terdapat titik api di PT. GSM tersebut, Terdakwa Elfi Syahri langsung menelepon Kanit Reskrim Polsek Koto Gasib yaitu Terdakwa Leonar Pakpahan yang mana pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa Elfi Syahri menuju ke lokasi TKP bersama dengan karyawan dari perusahaan PT. Verdhe Azzure Nusantara (PT. VAN). Selanjutnya pada saat Terdakwa Elfi Syahri datang ke lokasi kebakaran, Terdakwa Elfi Syahri melihat adanya lahan yang terbakar di wilayah PT. GSM lalu Terdakwa Elfi Syahri langsung berupaya untuk memadamkan api;

Halaman 86 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak PT. WSSI, awal diketahuinya peristiwa kebakaran pada areal lahan PT. WSSI yakni dari Sdr. Asril selaku Asisten Agro yang kemudian menelpon Terdakwa Muhtar pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 18.00 WIB dan setelah mengetahui kejadian tersebut, Terdakwa Muhtar memberitahukan kejadian tersebut kepada anggotanya karena Terdakwa Muhtar sebagai Danton di sana salah satunya Terdakwa Andri Bin Ujang;
- Bahwa lahan areal yang terbakar pada awal mulanya berada pada Blok O PT.GSM di mana pada saat Terdakwa Muhtar dan Terdakwa Andi bersama dengan tim dari petugas keamanan menuju ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api, api sudah membesar dan tidak diketahui awal mula api muncul;
- Bahwa pada saat diketahuinya terjadi kebakaran pada areal PT.GSM tersebut, petugas keamanan yang juga sekaligus menjadi tim untuk memadamkan api hanya berjaga di pos saja dan malam itu yang berjaga berjumlah 3 (tiga) orang atau 1 shift di mana pada saat sampai di lokasi kebakaran terjadi, api sudah membesar;
- Bahwa Terdakwa Muhtar, Terdakwa Andri Bin Ujang dan tim petugas keamanan PT. WSSI mengalami kesulitan memadamkan api kebakaran lahan tersebut karena peralatan yang kurang, juga kurangnya personil kebakaran hutan pada awalnya serta sumber air yang terbatas;
- Bahwa tidak ada petugas yang bertanggung jawab pada area tertentu dan tidak pernah diberikan arahan oleh pimpinan PT. WSSI kepada Terdakwa Muhtar dan Terdakwa Andri Bin Ujang ataupun karyawan terkait apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran di mana para petugas hanya terdiri dari petugas keamanan yang dikarenakan kekurangan personil, petugas keamanan sebanyak 6 (enam) orang juga bertugas untuk memadamkan api;
- Bahwa hanya 3 (tiga) orang petugas keamanan (*security*) yang pernah ikut dalam pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran di mana Terdakwa Muhtar dan Terdakwa Andri Bin Ujang menjadi salah satu yang menguasai cara menggunakan peralatan tersebut berdasarkan pelatihan pemadaman dan pengendalian kebakaran oleh Mandala Agni;
- Bahwa awalnya yang terbakar adalah lahan pada area PT.GSM lalu merambat ke area PT.WSSI;

Halaman 87 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat pemadam kebakaran milik PT. WSSI sama dengan PT. GSM di mana semua alat pemadaman tersebut di tempatkan di gudang PT.WSSI karena posko terletak di sana;
- Bahwa kondisi peralatan pemadaman tersebut yaitu mesin robin jumlahnya 6 (enam) unit dengan keadaan 5 (lima) unit berfungsi dan 1 (satu) unit rusak karena jebol pada saat digunakan untuk pemadaman;
- Bahwa peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan pemadaman yaitu selang hisap, radio genggam, jonder dan 2 (dua) unit eskavator di mana pada saat terjadi kebakaran semua berfungsi dengan baik kecuali 2 (dua) unit eskavator dalam keadaan rusak;
- Bahwa PT. GSM dan PT.WSSI memiliki menara pantau sebanyak 2 (dua) unit, Alat pemadam berupa mesin robin ada 5 (lima) unit, Selang kain ada 5 (lima) masing 50 (lima puluh) meter dan juga embung air;
- Bahwa sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik dan bisa digunakan pada saat kejadian kebakaran tersebut, kecuali menara api hanya 1 (satu) yang berfungsi karena yang 1 sudah roboh;
- Bahwa semua sarana dan prasana tersebut digunakan untuk PT. WSSI dan PT. GSM;
- Bahwa areal lahan PT.GSM dan PT.WSSI adalah satu hamparan dan pemilik PT.GSM dan PT.WSSI adalah sama, sehingga kegiatan operasional kebun milik PT.WSSI sama dengan PT.GSM;
- Bahwa pada saat kejadian itu cuaca sangat panas karena sedang musim kemarau;
- Bahwa yang ikut membantu melakukan pemadaman kebakaran lahan di areal kebun milik PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) yaitu dari Damkar Koto Gasib, Manggala Agni, dari PT. Kimia Tirta Utama (KTU), PT. SSL, PT VAN (Verde Azzure Nusantara) dengan membawa peralatan masing masing. Kemudian pemadaman juga dibantu oleh pihak BPPD, BPPD provinsi, TNI dan Polri dengan cara mengepung titik-titik api tersebut agar tidak meluas tetapi beberapa titik yang sudah dipadamkan bisa hidup lagi karena lahan gambut. Pemadaman

Halaman 88 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya bisa padamkan permukaannya saja sehingga membutuhkan bantuan water bombing untuk memadamkannya;

- Bahwa area yang terbakar dengan jarak dari jalan raya kurang lebih 1 (satu) jam menuju lokasi yang terbakar di mana waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan api adalah selama 1 (satu) bulan karena kondisi kering dan angin kencang tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2019 karena sudah ada hujan;
- Bahwa setelah terbakarnya lahan tersebut sekitar 2 (dua) minggu terdapat banyak asap atau kabut asap sampai 1 (satu) bulan lebih di mana sebelumnya belum ada asap;
- Bahwa di Kecamatan Koto Gasib sampai bulan Agustus 2019 tidak ada lahan perusahaan lain yang terbakar kecuali di PT. WSSI dan PT. GSM;
- Bahwa tidak ada kegiatan pengolahan lahan untuk penanaman kelapa sawit pada saat sebelum terjadinya kebakaran pada PT. WSSI dan PT. GSM di mana pada saat Terdakwa Basuki dan Terdakwa Imam Syafi'i melakukan penyelidikan di lokasi TKP yaitu di areal lahan yang terbakar, areal lahan yang terbakar tersebut masih dibiarkan begitu saja;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Saksi Anggoro Eko Saputram S.H., dan Saksi Rendra, S.H., bersama dengan anggota kepolisian dari Bareskrim Mabes Polri turun ke lokasi kebakaran yang melakukan pengamatan secara umum dan melakukan penyelidikan ditemukan adanya dugaan areal bekas terbakar pada lahan PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa area lahan PT. WSSI tersebut terbakar sejak tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wib sampai dengan 26 Agustus 2019, dengan areal yang terbakar sekitar kurang lebih 110 Hektar;
- Bahwa lahan di areal perkebunan PT. WSSI yang terbakar tersebut belum ditanami pohon kelapa sawit semua dan baru sebagian saja yang sudah ditanami pohon kelapa sawit sebagian lagi berupa semak belukar;
- Bahwa sesuai dengan hasil ukur dan pemetaan, luas lahan di areal perkebunan PT. GSM yang terbakar sekitar \pm 152 Ha (seratus lima puluh dua hektar) dan luas lahan di areal perkebunan PT. WSSI yang terbakar sekitar \pm 110 Ha (seratus sepuluh hektar);

Halaman 89 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 PT. WSSI telah bekerja sama dengan PT. Aneka hasil Bumi (PT. AHB) yang mana PT. AHB diwakili oleh Sdr. Muslim yang bekerjasama dalam hal sebatas hanya pengelolaan;
- Bahwa PT.WSSI sudah 2 (dua) kali terjadi kebakaran yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2019;
- Bahwa pihak pimpinan perusahaan tidak pernah menyampaikan kepada karyawan perusahaan apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran lahan pada perusahaan;
- Bahwa luas area yang dimiliki oleh PT. WSSI adalah seluar 6500 hektar sedangkan luas area yang dimiliki oleh PT. GSM adalah seluas 6000 hektar;
- Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr, melakukan pemeriksaan lapangan terhadap areal kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah dan PT. Gelora Sawita Makmur tanggal 24 Oktober 2019 dengan lokasi pengambilan sampel, yaitu:
 - Plot I:WSSI 1A/B, Lahan tidak terbakar pada titik koordinat N 00° 48' 19,2"; E 101° 52' 43,4", berupa:
 - a. Contoh tanah gambut komposit tidak terbakar;
 - b. Contoh tanah utuh gambut tidak terbakar;
 - c. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit masih segar;
 - d. Daun vegetasi tumbuhan bawah;
 - e. Biota tanah;
 - Plot II: WSS1 2A/BLahan bekas terbakar pada titik koordinat N 00° 48' 23,0"; E 101° 52' 43,1"E, berupa:
 - a. Contoh tanah gambut komposit terbakar;
 - b. Contoh tanah utuh gambut terbakar;
 - c. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit Kering Terbakar;
 - d. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar;
 - e. Arang;
 - Plot 3: WSSI 3A/B Lahanbekas terbakar pada titik koordinat N 00° 48' 26,6" E 101°52' 43,0" E, berupa:
 - a. Contoh tanah gambut komposit terbakar;
 - b. Contoh tanah utuh gambut terbakar;
 - c. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit Kering Terbakar;

Halaman 90 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar;
- e. Arang;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi terbakar areal perkebunan kelapa sawit PT. WSSI serta didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan:
 - a. Petak yang telah terbakar adalah petak yang telah ditanami kelapa sawit, namun terdapat lahan kosong di antaranya yang kemudian terbakar.
 - b. Tampak kelapa sawit juga ikut terbakar hingga ke akarnya.
 - c. Terlihat sekali lahan bekas terbakar hampir merata di seluruh areal terbakar tersebut. Ini artinya bahwa ada pembiaran terhadap terjadinya kebakaran, selain karena sarpas sangat minim dan tidak memadai, juga kebakaran yang terjadi sesungguhnya diharapkan.
 - d. Dapat difahami kemudian setelah terbakar lahan tampak bersih dan mudah dikerjakan.
 - e. *Early warning system* dan *early detection system* tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang tidak jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT.WSSI menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi.
 - f. Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya. Kebakaran seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yang dilakukan upaya pengendaliannya.
 - g. Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah

Halaman 91 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut.

h. Data hasil analisa hotspot MODIS dan VIIRS serta Sentinel 2 menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar

- Bahwa berdasarkan verifikasi lapangan oleh tim yang salah satunya yaitu Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., dan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, diketahui bahwa di areal PT. WSSI hampir sebagian besar alat utama dalam pengendalian kebakaran tidak tersedia, bahkan pompa punggung, suntikan gambut dan selang tidak dimiliki sama sekali, selain itu kelengkapan personil dan di pusdal juga sangat minim, menara api hanya tersedia 3 dan masih butuh 5 menara lagi; demikian pula teropong hanya memiliki 1 alat dan masih perlu sekitar 9 buah lagi, dan lain-lain sesuai dengan perturan yang berlaku, seperti PP No. 4 tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan/ atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib diterapkan dan disediakan sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang;

- Bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium yang dilakukan terhadap Barang Bukti/ sampel berupa tanah gambut komposit terbakar, tanah gambut utuh terbakar, tanah kedalaman 4 meter, daun ranting akasia bekas terbakar, tumbuhan bawah masih segar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah dan akasia lain yang tumbuh alami (tumbuh setelah terbakar), daun akasia tidak terbakar, dan lapisan tanah permukaan gambut tidak terbakar yang diambil dari areal terbakar pada konsesi IUP kelapa sawit PT.WSSI yang berada di Desa Sri Gemilang Kec. Koto Gasib Kab. Siak Prov. Riau serta fakta yang berhasil dikumpulkan dilapangan selama investigasi dilakukan dapat dipastikan bahwa memang benar telah terjadi kebakaran di lahan PT.GSM. Kebakaran yang terjadi selain memangsa bahan bakar yang terdapat dipermukaan yang terdiri dari

Halaman 92 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



daun, ranting, serasah, juga membakar gambut dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm. Pemanasan bahan bakar di permukaan telah memanaskan gambut yang berada di bawah permukaan gambut yang terbakar tersebut. Gambut kedalaman 4 meter yang diperoleh melalui pemboran di lahan bekas terbakar memastikan bahwa ketebalan gambut adalah 4 meter yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya dijadikan areal konservasi dan tidak untuk dimanfaatkan secara komersial;

- Bahwa berdasarkan Pasal 17, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan/ atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar dijelaskan:

- Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan luas IUP-B, IUP-P atau IUP.
- Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare;
 - b. 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;
 - c. 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau
 - d. 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare;

- Bahwa berdasarkan Peta sebaran hotspot di sebagian Kab. Siak Prov. Riau Tahun 2019, skala 1 : 25.000 dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK-RI yang bersumber dari satelit Terra/Aqua/SNPP/NOAA20 LAPAN periode 19 Juli – 28 Agustus 2019 di areal perkebunan kelapa sawit PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gelora Sawita Makmur Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, maka diketahui:

- Bahwa kebakaran terus terjadi secara berlanjut meskipun tidak berturut-turut menunjukkan bahwa upaya pengendalian kebakaran tidak optimal dan cenderung dibiarkan. Indikasi

Halaman 93 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



hotspot terdeteksi pada tanggal 20, dan 31 Juli 2019, juga terdeteksi pada tanggal 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,13,21 dan 26 Agustus 2019. Hal itu dapat dipahami karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang tidak memadai serta diduga ada maksud dibalik pembiaran terjadinya kebakaran tersebut. Selain itu hotspot juga banyak terdeteksi pada tahun 2013, 2014, dan 2015;

- Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. WSSI nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* relatif tidak ada, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP No.4 tahun 2001, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010, Permentan No. 05/Permentan/KB.410/1/2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- Akibat dari tidak diterapkannya sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan ketentuan, membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT WSSI tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan cenderung dibiarkan. Hal ini terbukti berdasarkan hasil verifikasi lapangan dilakukan tim dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman minim dilakukan;
- Bahwa dampak langsung dengan terjadinya kebakaran di areal bergambut konsesi IUP PT. WSSI adalah dilepaskannya emisi gas rumah kaca saat kebakaran berlangsung sehingga menimbulkan asap yang mengganggu keseimbangan ekologis di wilayah terjadinya kebakaran. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal PT. WSSI adalah 247,5 ton C; 86,625 ton CO₂; 90,09 ton CH₄; 0,40 ton NO_x; 1,11 ton NH₃; 0,92 ton O₃ dan 16,20

Halaman 94 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



ton CO serta 19,25 ton Total Bahan Partikel. Selain itu akibat panas yang terjadi di permukaan lahan gambut yang makin meningkat mengakibatkan lapisan gambut terbakar rata-rata 10 cm yang tidak akan mungkin kembali seperti sediakala;

- Bahwa berdasarkan berita acara mendatangi TKP dan pengecekan sarpras pengendalian karhutla di areal PT. WSSI dan PT. GSM serta Laporan hasil Perjalanan Dinas yang dibuat oleh IR. AMRIZAL ISMAIL (Ahli Perizinan Perkebunan) tersebut, diketahui bahwa di areal PT GSM terdapat: mesin pompa air ada 3 (tiga) buah, selang hisap sebanyak ada 4 (empat) rol, selang keluar ada 27 rol (3 rol dalam keadaan rusak), 2 unit escavator merk komatsu dalam keadaan rusak, 1 unit kendaraan berat zonder dalam keadaan rusak dan 1 (satu) menara api/menara pantau dalam keadaan roboh dan rusak; terbakar tidak terdapat menara pengawas api, pompa air hanya ada 3 unit, tidak terdapat satgas pengendalian kebakaran dan regu damkar, tidak menerapkan deteksi dini kebakaran;
- Bahwa berdasarkan Permentan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/ atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib diterapkan dan sediakan di PT.GSM sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang;
- Bahwa berdasarkan pengamatan lapangan oleh Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan pada lahan gambut yang terbakar adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. Jenis tanah di lokasi penelitian PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) yang terbakar adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam ($\text{pH} < 4$), dan status kesuburan sangat rendah. Pembangunan kanal menyebabkan air pada lokasi akan keluar dari tanah gambut melalui kanal atau sungai. Hal tersebut menyebabkan tanah gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Kebakaran tanah gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat ireversibel (Wasis 2018, Saharjo dan Wasis 2019; Wasis et al, 2019);



- b. Pada lokasi Blok N 18 kordinat N 00° 48' 23,0" E 101° 52' 43,1" ditemukan kebun kelapa sawit milik PT. Wana Subur Sawit Indah terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 19 cm, 38 cm, 30 cm dan 29 cm. Ditemukan tanaman kelapa sawit terbakar diameter 54 cm dan 70 cm.. Lebar kanal sebesar 4-6 m dengan tinggi muka air sebesar 60-80 cm. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001);
- c. Pada lokasi Blok N 19 kordinat N 00° 48' 26,6" E 101° 52' 43,0" ditemukan kebun kelapa sawit milik PT. Wana Subur Sawit Indah terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 29 cm, 27 cm, 14 cm, 19 cm, 58 cm dan 19 cm. Ditemukan tanaman kelapa sawit terbakar dengan diameter 65 cm, dan 78 cm. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001);
- d. Pada lokasi Blok N 18 ditemukan tanah gambut tidak terbakar kordinat N 00° 48' 19,2" E 101° 52' 43,4". Pada lahan gambut tidak terbakar ditemukan tumbuhan bawah seperti purun, pakis, rumput, rumput, kelakai, pulai, mahang dan lainnya serta biota tanah (binatang tanah) seperti kumbang, laba-laba, semut, jangkrik, rayap, belalang dan lainnya;

Untuk mengetahui kerusakan tanah yang terjadi maka dilakukan analisa tanah gambut yang terbakar dan tanah gambut tidak terbakar di laboratorium;

- Bahwa berdasarkan analisa laboratorium memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan adapun rinciannya sebagai berikut:
- a) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,86 (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun pH tanah yang mengalami

Halaman 96 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



kerusakan tanah adalah pada sampel Kode 1910.07049/GSM T1A (7,06), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (6,87) (PP Nomor 4 tahun 2001);

b) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 56,14 % (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07049/GSM T1A (32,82 %), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (35,86 %) (PP Nomor 4 tahun 2001);

c) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 82,71 % (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada Kode 1910.07049/GSM T1A (44,21 %), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (37,36 %) (PP Nomor 4 tahun 2001);

d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1055 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan bulk density (bobot isi) meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bulk density tanah sebesar 0,53 gram/cm³ (Kode 1910.07054/GSM F3A). Adapun bulk density tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07053/GSM F2A (0,54 gram/cm³). (PP Nomor 4 tahun 2001);

e) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1055 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan porositas tanah (ruang pori total) menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar porositas tanah sebesar 67,68 % (Kode 1910.07054/GSM F3A). Adapun porositas tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode

Halaman 97 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1910.07053/GSM F2A (66,87 %) (PP Nomor 4 tahun 2001). Hasil analisa Laboratorium ICBB terlampir;

- Bahwa dampak langsung dengan terjadinya kebakaran pada area PT. WSSI adalah yaitu terjadinya kerusakan tanah berupa subsiden tanah gambut, matinya flora dan fauna tanah, rusaknya sistem tata air dan rusaknya ekosistem dan habit makhluk hidup. Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan analisis laboratorium memang benar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal kebun kelapa sawit PT. WSSI Desa Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa berdasarkan kebakaran lahan di lokasi Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, menyimpulkan sebagai berikut:
 - a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah Desa Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 - b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
 - c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;
 - d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, kadar air, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;
- Bahwa PT. WSSI telah memiliki Izin Usaha Perkebunan sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 24 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan maka Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.05/permentan/KB.410/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan

Halaman 98 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Perkebunan Tanpa Membakar juga menjadi kewajibannya perusahaan, harus mentaati ketentuan IUP sebagai berikut pada point (8) membuka lahan tanpa bakar, sehingga harus memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk pembukaan dan/atau pengelolaan lahan sendiri, sesuai dengan Pasal 12 Pelaku Usaha Perkebunan wajib memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan;

- Bahwa terkait kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan harus mengacu atau berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, maka dari hasil pengamatan dan pengecekan, Ahli Ir. Amrizal Ismail, S.H., menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sarana dan Prasarana yang terkait Pembukaan Dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yang dimiliki PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) tidak memadai dan tidak sesuai dengan keketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
- 2) PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) tidak ada memiliki embung atau tempat penampungan air sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Dan hanya memiliki Sistem jaringan kanal/parit adalah; Kanal Primer (Maid Road), Kanal Sekunder (Secondary Road) dan Kanal Isolasi (Boundary Road).
- 3) PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten SiakPropinsi Riau tidak memiliki dokumen RKPPPLP (Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Siak).
- 4) PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) belum melaporkan kesiagaan Sistem, Sarana dan Prasara Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan ke Dinas TPHBUN Propinsi Riau.

Halaman 99 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) belum mengajukan surat untuk Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana yang diatur oleh Permentan No.07 / Permentan / OT.140 / 2 / 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

- Bahwa pada saat Ahli melakukan pengecekan terkait Sarana dan Prasarana Pembukaan Dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yang dimiliki PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) dan juga terkait hal – hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) dan menemukan fakta – fakta dilapangan sebagai berikut:
 - Bahwa saat melakukan pengecekan tempat kejadian perkara yang saat itu didampingi oleh Penyidik dari Tipidter Mabes Polri, penyidik dari Ditreskrimsus Polda Riau dan Anggota Polri Polres Koto Gasib serta didampingi oleh PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) maka ditemukan hamparan lahan kosong bekas terbakar, terdapat hampar tanaman kelapa sawit yang tidak terawat dengan baik yang telah terbakar dan adanya kanal pembatas lahan / blok tanaman;
 - Terdapat gudang penyimpanan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dan kebun milik PT. Wana Subur Sawit Indah yang terbuat dari papan yang beratapkan seng;
 - Sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang terdapat dalam gudang tersebut adalah sebagai berikut:
 - Helm pengaman sebanyak 10 buah.
 - Sabuk Perlengkapan sebanyak 2 buah.
 - Peples / botol minum sebanyak 3 buah.
 - Sepatu pemadam sebanyak 10 pasang.
 - Peralatan Kotak P3K sebanyak 1 kotak (dalam keadaan kosong).
 - Gepyok / Pemukul api sebanyak 13 buah.
 - Garu tajam sebanyak 2 buah
 - Garu pacul sebanyak 3 buah.
 - Sekop sebanyak 4 buah.
 - Gergaji Mesin / Chansaw sebanyak 2 buah.
 - Senter sebanyak 1 buah.
 - Mesin pompa air sebanyak 3 buah.
 - Selang Hisap sebanyak 4 Rol.
 - Selang keluar sebanyak 27 Rol (3 Rol dalam Keadaan Rusak).
 - Radio Genggam sebanyak 3 buah.

Halaman 100 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sekitar gudang tempat penyimpanan sarana dan prasana tersebut ada terdapat 2 (dua) unit escavator merek komatsu warna kuning dalam keadaan rusak dan 1 (satu) unit kendaraan John deere dalam keadaan rusak;
- Terdapat 1 (satu) menara api / pantau pada koordinat 0 0 47' 26.9" N – 101 0 51' 36,1" E, yang terbuat dari kayu dalam keadaan roboh dan Sudah rusak;
- PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) hanya memiliki 8 (delapan) orang petugas pemadam kebakaran;
- Bahwa terkait dengan kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) diketahui sebagai berikut:
 - PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau tidak memiliki dokumen RKPPLP (Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Siak;
 - PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) belum melaporkan kesiagaan Sistem, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan ke Dinas TPHBUN Prop.Riau;
 - PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) belum mengajukan surat untuk Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana yang diatur oleh Pementan No.07/Pementan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan; Bahwa Terdakwa yang diwakili Ho Hariaty tidak mengetahui kapan PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) mulai membuka lahan dan melakukan penanaman kelapa sawit di Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau serta Terdakwa tidak mengetahui secara detail berapa luasnya;
- Bahwa luas lahan PT. WSSI berdasarkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) seluas \pm 5.000 Ha, berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.541/MENHUT-II/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.373/MENHUT-II/2005 tanggal 1 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 6.096 Ha Yang Terletak Di kelompok Hutan Sungai Siak, Kabupaten Siak Provinsi Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT. WSSI,

Halaman 101 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Areal PT.WSSI Adalah 5.720,63 Ha dan lahan yang sudah ditanam seluas \pm 1.100 Ha;

- Bahwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) terakhir melakukan penanaman kelapa sawit pada tahun 2006 dan sudah panen sejak tahun 2006 hasil panen buah kelapa sawit kurang lebih 100 ton setiap bulannya dan saat ini sudah menurun hanya kurang lebih 50 ton setiap bulannya, buah kelapa sawit tersebut dijual oleh karyawan kebun yang bernama ASRIL kepada pengepul di sekitar Kec. Koto Gasib dan hasil penjualannya tersebut dimanfaatkan oleh Saudara ASRIL untuk memenuhi kebutuhan operasional kebun sehari-hari;
- Bahwa surat pengunduran diri atas nama Marjohan Yusuf, surat itu merupakan surat pengunduran diri Sdr. R. MARJOHAN YUSUF dari jabatan Direktur Utama PT. WSSI dan PT. GSM, dan benar bahwa Sdr. R. MARJOHAN YUSUF memang mengajukan rencana kerja namun karena kesulitan keuangan belum dapat dilaksanakan;
- Bahwa surat pengunduran diri R. MARJOHAN YUSUF berisi terkait permintaan pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran kebun dan lahan, bahwa perusahaan belum dapat memenuhinya karena kesulitan keuangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya kebakaran tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 ditelepon oleh saudara Asril (selaku asisten agronomi) kepada saudara Nuke Wijaya di kantor Pusat Jakarta;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut Terdakwa menghubungi saudara Muslim selaku kuasa Direksi dan menegur saudara Muslim mengapa terjadi kebakaran. Dan selanjutnya saudara Muslim mengecek kejadian tersebut, pada tanggal 21 Juli 2019 malamnya saudara Muslim mendatangi areal PT. WSSI dan PT. GSM ternyata benar telah terjadi kebakaran kemudian menurut keterangan saudara Muslim langsung menelepon Anggota Damkar Kec. Siak untuk membantu memadamkan api di lokasi areal yang terbakar;
- Bahwa tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk pencegahan terjadinya kebakaran adalah PT. AHB karena sudah ada perjanjian untuk menyerahkan pengelolaan kebun tersebut dari PT. GSM kepada PT. AHB;

Halaman 102 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian dengan PT.AHB telah dibatalkan pada bulan April 2020;
- Bahwa hubungan PT. WSSI dan PT. GSM berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Budidaya Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit antara PT. WSSI dan PT. GSM sebagaimana Akta Notaris Nomor 2 tanggal 9 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris SINDIAN OSAPUTRA, S.H., M.Kn., PT. GSM menyerahkan kepada PT. WSSI pengelolaan teknis atas lahan perkebunan yang dikuasai oleh PT. GSM sesuai Izin Usaha Perkebunan (IUP) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001;
- Bahwa PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) dan PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) melakukan Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit dengan PT. Aneka Hasil Bumi, sebagaimana Akta Nomor.16 Notaris Agus Sumardi, SH,SE,MKn tanggal 31 Desember 2018 dan Akta Nomor Notaris Agus Sumardi, SH,SE,MKn tanggal 04 Maret 2019

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum karena Terdakwa telah menyerahkan tanggung jawab berkaitan dengan lahan areal izin Terdakwa kepada PT. AHB berdasarkan perjanjian pengelolaan kebun sawit dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun sawit Nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 yang telah di aktakan pada Notaris dan PPAT Agus Sumardi, SH, SE, M. Kn dan Akta Kuasa Direksi Nomor 02 tanggal 04 Maret 2019 yang telah di aktakan pada Notaris dan PPAT Agus Sumardi, SH, SE, M. Kn akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur

Halaman 103 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipergunakan Terminologi baru yaitu “setiap orang”, yang di dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (32) dinyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, yang dapat dituntut dan dijatuhi hukuman yaitu :

1. Badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan;
2. Badan usaha dan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana lingkungan;
3. Badan usaha;
4. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan;



5. Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan dalam ayat (1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan, ayat (2) dalam hal anggota direksi terdiri dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan PT. Wana Subur Sawit Indah sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta berkas perkara yang bersangkutan sebagaimana termuat dalam fakta hukum yang diuraikan di atas bahwa Terdakwa yang bernama PT. Wana Subur Sawit Indah/Terdakwa (selanjutnya disebut PT.WSSI) adalah perusahaan/badan usaha yang bergerak di bidang Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit yang didirikan melalui Akta Notaris Singgih Susilo, S.H Nomor 86 Tanggal 30 september 1983 yang telah memperoleh Pengesahan dari Kementerian Kehakiman RI Nomor C.2-11273 HT.01.01 TH.96 perihal Pengesahan Akta Pendirian PT Wana Subur Sawit Indah, yang dirubah melalui Akta Notaris Singgih Susilo, S.H Nomor 188 Tanggal 23 september 1996 yang telah memperoleh Pengesahan dari Kementerian Kehakiman RI Nomor C.2-11273 HT.01.01 TH.96 perihal Pengesahan Akta Pendirian PT. Wana Subur Sawit Indah, lalu dirubah melalui Akta Notaris Arry Supratno, S.H. Nomor 77 Tanggal 25 April 2016 yang telah didaftarkan dan dicatat Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0043179 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah, dan perubahan terakhir melalui Akta Notaris Arry Supratno, S.H Nomor 26 Tanggal 17 Februari 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Wana Subur Sawit Indah yang telah didaftarkan dan dicatat Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0092617 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah;

Menimbang, bahwa PT. WSSI berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H Nomor 26 Tanggal 17 Februari 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Wana Subur Sawit Indah yang telah didaftarkan dan dicatat Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0092617 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah mempunyai susunan pengurus Direktur yaitu Desi Binti Sutopo;

Halaman 105 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan alamat Kantor Pusat di Jln. Mangga dua Raya Blk. F 1 No. 26 Jakarta Pusat, Alamat Kantor di Pekanbaru Jl. Teratai No. 40 Kota Pekanbaru Prov. Riau. Sedangkan areal kebunnya berlokasi di Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena korporasi yang menjadi Terdakwa dalam perkara *a quo* bukanlah manusia/orang yang dapat melakukan fisik dan berbicara di depan persidangan, sehingga terhadap Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) haruslah diwakilkan oleh pengurusnya yaitu Sdr. Desi Binti Sutopo yang merupakan Direktur PT. WSSI berdasarkan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Notaris Arry Supratno, S.H Nomor 26 Tanggal 17 Februari 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Wana Subur Sawit Indah yang telah didaftarkan dan dicatat Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0092617 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah mempunyai susunan pengurus Direktur yaitu Desi Binti Sutopodi mana Sdri. Desi Binti Sutopo menjabat sebagai Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dirinya menjabat sebagai Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah serta mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa merujuk kepada sistem pertanggungjawaban korporasi sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah tepat menarik korporasi sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga unsur "Setiap Orang" menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan

Halaman 106 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan Kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki. Maka untuk membuktikan kesengajaan terdakwa menurut pendapat Jan Remmelink, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hal tersebut juga tentunya dengan memperhitungkan faktor penalaran ataupun kepantasan yang dalam hukum akan terus bekerja. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai-norma yang terkait. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori yaitu :

- 1) Teori kehendak (*Willstheorie*) Menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori

Halaman 107 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga si pembuat dapat ditunjukan kepada pembuat, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya;

2) Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*).

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditunjuk kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljanto, SH, bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagi pula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Wiryono Projodikoro pada bukunya Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*) Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan di sini adalah kehendak dan akibat dikehendak oleh si pelaku;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Biji Zekerheids Bewustzijn*) Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada unsur “Dengan Sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu kesengajaan sebagai tujuan (Oogmerk) untuk

Halaman 108 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



mengadakan akibat tersebut, atau kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu, Dimana yang menjadi sandaran jenis kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan ini adalah *“Sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertentu”*;

Menimbang, bahwa unsur *“Melakukan perbuatan”* sebagai kelanjutan rangkaian dari unsur *“Dengan sengaja”* tersebut, unsur ini mengandung dua arti yaitu dalam artian positif dan dalam artian negatif. Melakukan perbuatan dalam artian positif adalah melakukan suatu tindakan secara nyata merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, yang dalam konteks hukum pidana dikenal dengan istilah *Crime By Commission / Commissie Delicten*. Sedangkan melakukan *Perbuatan dalam artian Negatif* adalah tidak melakukan perbuatan adalah yang oleh undang-undang diberikan kewajiban untuk dilakukan, dengan kata lain melakukan *Pembiaran*, yang dalam konteks hukum pidana dikenal dengan istilah *Crime By Omission / Omissie Delicten*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara bahwasanya Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S., pada tahap penyidikan telah memberikan pendapat di bawah sumpah bahwa Bahwa dalam hal *terjadinya pembiaran meluasnya lahan yang terbakar* dalam lahan perusahaan *yangapinya bukan berasal dari tindakan (pembakaran) dari perusahaan, dapat di duga* bahwa perusahaan membiarkan terjadinya kebakaran pada lahannya sebagai suatu kesengajaan untuk melakukan pembakaran lahan, kesengajaannya dapat dalam bentuk sengaja berinsyaf kemungkinan, atau dalam bentuk kelalaian oleh karena tidak ada atau kurang berupaya melaksanakan kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi terjadi kebakaran pada lahannya;

- Bahwa selanjutnya, perlu juga diperhatikan apakah perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, apabila perusahaan melakukan pencegahan terjadinya kebakaran lahan namun sarana-prasarananya tidak memadai untuk itu sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan dan/atau baku kriteria kerusakan lingkungan, maka perusahaan dapat di duga melakukan perbuatan (membiarkan

Halaman 109 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



lahannya terbakar) sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, *akan tetapi jika* perusahaan telah melakukan upaya pemadaman kebakaran, memenuhi semua kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana, tidak adanya pembiaran meluasnya lahan yang terbakar dalam lahan perusahaan yang apinya bukan berasal dari tindakan (pembakaran) dari perusahaan serta tidak ditemukannya pelaku pembakaran lahan, maka dapat kemukakan perusahaan tidak membiarkan terjadinya kebakaran pada lahannya, serta telah ada atau berupaya melaksanakan kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi terjadi kebakaran pada lahannya, serta juga perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, serta memiliki sarana-prasarananya telah memadai untuk itu”, maka perbuatan perusahaan belum memenuhi semua unsur sebagai pelaku yang di duga melakukan perbuatan (membiarkan lahannya terbakar) sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, oleh karena unsur melakukan pembakaran lahan dan unsur kelalaiannya tidak (belum) terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang saling bersesuaian bahwasanya Terdakwa PT. Wana Subur Sawit memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan antara lain:

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 24 Juli 2001, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah ;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab Siak Prop Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah tanggal 1 Nopember 2005;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.541/menhut-II/2010 tentang perubahan keputusan menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 tanggal 1 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab Siak

Halaman 110 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah (menjadi 5.720,63 Ha) terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak Kab Siak Propinsi Riau;

- Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/Kpts/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;
- Keputusan Bupati Siak Nomor 346/HK/Kpts/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;
- Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak Nomor 17 / BPMP2T-IL/KPTS/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah seuas 5720,63 Ha di Desa Buatan I, Buatan II, Rantau Panjang dan Sri Gemilang Kec. Koto Gasib tanggal 12 Juli 2013;
- Surat nomor 316/SET-KG/2013 tanggal Mei 2013 tentang Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan Kelapa Sawit;

Menimbang , bahwa awal mula diketahuinya peristiwa kebakaran pada areal lahan PT. WSSI yakni Saksi Elfi Syahri pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 pukul 13.00 WIB mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat titik api di PT. GSM yang berada di Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak di mana setelah mendapatkan informasi terdapat titik api di PT. GSM tersebut, Saksi Elfi Syahri langsung menelepon Kanit Reskrim Polsek Koto Gasib yaitu Saksi Leonar Pakpahan yang mana pada pukul 15.00 WIB, Saksi Elfi Syahri menuju ke lokasi TKP bersama dengan karyawan dari perusahaan PT. Verdhe Azzure Nusantara (PT. VAN). Selanjutnya pada saat Saksi Elfi Syahri datang ke lokasi kebakaran, Saksi Elfi Syahri melihat adanya lahan yang terbakar di wilayah PT. GSM lalu Saksi Elfi Syahri langsung berupaya untuk memadamkan api;

Menimbang, bahwa dari pihak PT. WSSI, awal diketahuinya peristiwa kebakaran pada areal lahan PT. WSSI yakni dari Sdr. Asril selaku Asisten Agro yang kemudian menelpon Saksi Muhtar pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 18.00 WIB dan setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi Muhtar memberitahukan kejadian tersebut kepada anggotanya karena Saksi Muhtar sebagai Danton di sana salah satunya Saksi Andri Bin Ujang;

Menimbang, bahwa lahan areal yang terbakar pada awal mulanya berada pada Blok O PT.GSM di mana pada saat Saksi Muhtar dan Saksi Andi

Halaman 111 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan tim dari petugas keamanan menuju ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api, api sudah membesar dan tidak diketahui awal mula api muncul;

Menimbang, bahwa pada saat diketahuinya terjadi kebakaran pada areal PT.GSM tersebut, petugas keamanan yang juga sekaligus menjadi tim untuk memadamkan api hanya berjaga di pos saja dan malam itu yang berjaga berjumlah 3 (tiga) orang atau 1 shift di mana pada saat sampai di lokasi kebakaran terjadi, api sudah membesar;

Menimbang, bahwa Saksi Muhtar, Saksi Andri Bin Ujang dan tim petugas keamanan PT. WSSI mengalami kesulitan memadamkan api kebakaran lahan tersebut karena peralatan yang kurang, juga kurangnya personil kebakaran hutan pada awalnya serta sumber air yang terbatas;

Menimbang, bahwa tidak ada petugas yang bertanggung jawab pada area tertentu dan tidak pernah diberikan arahan oleh pimpinan PT. WSSI kepada Saksi Muhtar dan Saksi Andri Bin Ujang ataupun karyawan terkait apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran di mana para petugas hanya terdiri dari petugas keamanan yang dikarenakan kekurangan personil, petugas keamanan sebanyak 6 (enam) orang juga bertugas untuk memadamkan api;

Menimbang, bahwa hanya 3 (tiga) orang petugas keamanan (*security*) yang pernah ikut dalam pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran di mana Saksi Muhtar dan Saksi Andri Bin Ujang menjadi salah satu yang menguasai cara menggunakan peralatan tersebut berdasarkan pelatihan pemadaman dan pengendalian kebakaran oleh Mandala Agni;

Menimbang, bahwa awalnya yang terbakar adalah lahan pada area PT.GSM lalu merambat ke area PT.WSSI di mana alat pemadam kebakaran milik PT. WSSI sama dengan PT. GSM di mana semua alat pemadaman tersebut di tempatkan di gudang PT.WSSI karena posko terletak di sana;

Menimbang, bahwa kondisi peralatan pemadaman tersebut yaitu mesin robin jumlahnya 6 (enam) unit dengan keadaan 5 (lima) unit berfungsi dan 1 (satu) unit rusak karena jebol pada saat digunakan untuk pemadaman dan peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan pemadaman yaitu selang hisap, radio genggam, jonder dan 2 (dua) unit eskavator di mana pada saat terjadi kebakaran semua berfungsi dengan baik kecuali 2 (dua) unit eskavator dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa PT. GSM dan PT.WSSI memiliki menara pantau sebanyak 2 (dua) unit, Alat pemadam berupa mesin robin ada 5 (lima) unit, Selang kain ada 5 (lima) masing 50 (lima puluh) meter dan juga embung air di

Halaman 112 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik dan bisa digunakan pada saat kejadian kebakaran tersebut, kecuali menara api hanya 1 (satu) yang berfungsi karena yang 1 sudah roboh serta semua sarana dan prasana tersebut digunakan untuk PT. WSSI dan PT. GSM;

Menimbang, bahwa areal lahan PT.GSM dan PT.WSSI adalah satu hamparan dan pemilik PT.GSM dan PT.WSSI adalah sama, sehingga kegiatan operasional kebun milik PT.WSSI sama dengan PT.GSM;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian itu cuaca sangat panas karena sedang musim kemarau dan yang ikut membantu melakukan pemadaman kebakaran lahan di areal kebun milik PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) yaitu dari Damkar Koto Gasib, Manggala Agni, dari PT. Kimia Tirta Utama (KTU), PT. SSL, PT VAN (Verde Azzure Nusantara) dengan membawa peralatan masing masing. Kemudian pemadaman juga dibantu oleh pihak BPPD, BPPD provinsi, TNI dan Polri dengan cara mengepung titik-titik api tersebut agar tidak meluas tetapi beberapa titik yang sudah dipadamkan bisa hidup lagi karena lahan gambut. Pemadaman hanya bisa padamkan permukaannya saja sehingga membutuhkan bantuan water bombing untuk memadamkannya;

Menimbang, bahwa area yang terbakar dengan jarak dari jalan raya kurang lebih 1 (satu) jam menuju lokasi yang terbakar di mana waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan api adalah selama 1 (satu) bulan karena kondisi kering dan angin kencang tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2019 karena sudah ada hujan;

Menimbang, bahwa setelah terbakarnya lahan tersebut sekitar 2 (dua) minggu terdapat banyak asap atau kabut asap sampai 1 (satu) bulan lebih di mana sebelumnya belum ada asap yang mana di Kecamatan Koto Gasib sampai bulan Agustus 2019 tidak ada lahan perusahaan lain yang terbakar kecuali di PT. WSSI dan PT. GSM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Saksi Anggoro Eko Saputram S.H., dan Saksi Rendra, S.H., bersama dengan anggota kepolisian dari Bareskrim Mabes Polri turun ke lokasi kebakaran yang melakukan pengamatan secara umum dan melakukan penyelidikan ditemukan adanya dugaan areal bekas terbakar pada lahan PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa area lahan PT. WSSI tersebut terbakar sejak tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wib sampai dengan 26 Agustus 2019,

Halaman 113 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan areal yang terbakar sekitar kurang lebih 110 Hektar dan lahan di areal perkebunan PT. WSSI yang terbakar tersebut belum ditanami pohon kelapa sawit semua dan baru sebagian saja yang sudah ditanami pohon kelapa sawit sebagian lagi berupa semak belukar;

Menimbang, bahwa PT.WSSI sudah 2 (dua) kali terjadi kebakaran yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2019 dan luas area yang dimiliki oleh PT. WSSI adalah kurang lebih 6500 hektar sedangkan luas area yang dimiliki oleh PT. GSM adalah kurang lebih 6000 hektar;

Menimbang, bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr, telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap areal kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah tanggal 24 Oktober 2019 di mana hasil analisa laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi terbakar areal perkebunan kelapa sawit PT WSSI serta didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan:

- a. Petak yang telah terbakar adalah petak yang telah ditanami kelapa sawit, namun terdapat lahan kosong di antaranya yang kemudian terbakar;
- b. Tampak kelapa sawit juga ikut terbakar hingga ke akarnya;
- c. Terlihat sekali lahan bekas terbakar hampir merata di seluruh areal terbakar tersebut. Ini artinya bahwa ada pembiaran terhadap terjadinya kebakaran, karena sarpas sangat minim dan tidak memadai;
- d. Dapat difahami kemudian setelah terbakar lahan tampak bersih dan mudah dikerjakan;
- e. *Early warning system* dan *early detection system* tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang tidak jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT. WSSI menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi;
- f. Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan

Halaman 114 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerang tanamannya. Kebakaran seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yang dilakukan upaya pengendaliannya;

- g. Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut;
- h. Data hasil analisa hotspot MODIS dan VIIRS serta Sentinel 2 menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan verifikasi lapangan oleh tim yang salah satunya yaitu Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., dan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, diketahui bahwa di areal PT. WSSI hampir sebagian besar alat utama dalam pengendalian kebakaran tidak tersedia, bahkan pompa punggung, suntikan gambut dan selang tidak dimiliki sama sekali, selain itu kelengkapan personil dan di pusdal juga sangat minim, menara api hanya tersedia 3 dan masih butuh 5 menara lagi; demikian pula teropong hanya memiliki 1 alat dan masih perlu sekitar 9 buah lagi, dan lain-lain sesuai dengan perturan yang berlaku, seperti PP No. 4 tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan/ atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib diterapkan dan disediakan sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta sebaran hotspot di sebagian Kab. Siak Prov. Riau Tahun 2019, skala 1 : 25.000 dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK-RI yang bersumber dari satelit Terra/Aqua/SNPP/NOAA20 LAPAN periode 19 Juli – 28 Agustus 2019 di areal perkebunan kelapa sawit PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gelora Sawita Makmur Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, maka diketahui:

- Bahwa kebakaran terus terjadi secara berlanjut meskipun tidak berturut-turut menunjukkan bahwa upaya pengendalian kebakaran tidak optimal dan cenderung dibiarkan. Indikasi hotspot terdeteksi

Halaman 115 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



pada tanggal 20, dan 31 Juli 2019, juga terdeteksi pada tanggal 1,2,3,5,6,7, 8,9,11,12,13,21 dan 26 Agustus 2019. Hal itu dapat dipahami karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang tidak memadai serta diduga ada maksud dibalik pembiaran terjadinya kebakaran tersebut. Selain itu hotspot juga banyak terdeteksi pada tahun 2013, 2014, dan 2015;

- Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. WSSI nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* relatif tidak ada, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP No.4 tahun 2001, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010, Permentan No. 05/Permentan/KB.410/1/2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- Akibat dari tidak diterapkannya sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan ketentuan, membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT WSSI tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan cenderung dibiarkan. Hal ini terbukti berdasarkan hasil verifikasi lapangan dilakukan tim dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman minim dilakukan;

Menimbang, bahwa dampak langsung dengan terjadinya kebakaran di areal bergambut konsesi IUP PT. WSSI adalah dilepaskannya emisi gas rumah kaca saat kebakaran berlangsung sehingga menimbulkan asap yang mengganggu kesetimbangan ekologis di wilayah terjadinya kebakaran. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal PT. WSSI adalah 247,5 ton C; 86,625 ton CO₂; 90,09 ton CH₄; 0,40 ton NO_x; 1,11 ton NH₃; 0,92 ton O₃ dan 16,20 ton CO serta 19,25 ton Total Bahan Partikel. Selain itu akibat panas yang terjadi di permukaan lahan gambut yang makin



meningkat mengakibatkan lapisan gambut terbakar rata-rata 10 cm yang tidak akan mungkin kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara mendatangi TKP dan pengecekan sarpras pengendalian karhutla di areal PT. WSSI dan PT. GSM serta Laporan hasil Perjalanan Dinas yang dibuat oleh Ir. Amrizal Ismail (Ahli Perizinan Perkebunan) tersebut, diketahui bahwa di areal PT GSM terdapat: mesin pompa air ada 3 (tiga) buah, selang hisap sebanyak ada 4 (empat) rol, selang keluar ada 27 rol (3 rol dalam keadaan rusak), 2 unit escavator merk komatsu dalam keadaan rusak, 1 unit kendaraan berat zonder dalam keadaan rusak dan 1 (satu) menara api/menara pantau dalam keadaan roboh dan rusak; terbakar tidak terdapat menara pengawas api, pompa air hanya ada 3 unit, tidak terdapat satgas pengendalian kebakaran dan regu damkar, tidak menerapkan deteksi dini kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa laboratorium memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan adapun rinciannya sebagai berikut:

a) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB)

Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,86 (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Kode 1910.07049/GSM T1A (7,06), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (6,87) (PP Nomor 4 tahun 2001);

b) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB)

Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 56,14 % (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07049/GSM T1A (32,82 %), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (35,86 %) (PP Nomor 4 tahun 2001);

c) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB)

Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 82,71 % (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku

Halaman 117 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan adalah pada Kode 1910.07049/GSM T1A (44,21 %), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (37,36 %) (PP Nomor 4 tahun 2001);

d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1055 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan bulk density (bobot isi) meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bulk density tanah sebesar 0,53 gram/cm³ (Kode 1910.07054/GSM F3A). Adapun bulk density tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07053/GSM F2A (0,54 gram/cm³). (PP Nomor 4 tahun 2001);

e) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1055 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan porositas tanah (ruang pori total) menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar porositas tanah sebesar 67,68 % (Kode 1910.07054/GSM F3A). Adapun porositas tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07053/GSM F2A (66,87 %) (PP Nomor 4 tahun 2001). Hasil analisa Laboratorium ICBB terlampir;

Menimbang, bahwa dampak langsung dengan terjadinya kebakaran pada area PT. WSSI adalah yaitu terjadinya kerusakan tanah berupa subsiden tanah gambut, matinya flora dan fauna tanah, rusaknya sistem tata air dan rusaknya ekosistem dan habit makhluk hidup. Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan analisis laboratorium memang benar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal kebun kelapa sawit PT. WSSI Desa Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebakaran lahan di lokasi PT.GSM, Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, menyimpulkan sebagai berikut:

- Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT Gelora Sawita Makmur Desa Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria

Halaman 118 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;

- c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;
- d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, kadar air, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;

Menimbang, bahwa pada saat Ahli Ir. Amrizal Ismail melakukan pengecekan terkait Sarana dan Prasarana Pembukaan Dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yang dimiliki PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) dan juga terkait hal – hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) dan menemukan fakta – fakta dilapangan sebagai berikut

- Bahwa saat melakukan pengecekan tempat kejadian perkara yang saat itu didampingi oleh Penyidik dari Tipidter Mabes Polri, penyidik dari Ditreskrimsus Polda Riau dan Anggota Polri Polres Koto Gasib serta didampingi oleh PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) maka ditemukan hamparan lahan kosong bekas terbakar, terdapat hampar tanaman kelapa sawit yang tidak terawat dengan baik yang telah terbakar dan adanya kanal pembatas lahan / blok tanaman;
- Terdapat gudang penyimpanan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dan kebun milik PT. Wana Subur Sawit Indah yang terbuat dari papan yang beratapkan seng;
- Sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang terdapat dalam gudang tersebut adalah sebagai berikut
 - Helm pengaman sebanyak 10 buah.
 - Sabuk Perlengkapan sebanyak 2 buah.
 - Peples / botol minum sebanyak 3 buah.
 - Sepatu pemadam sebanyak 10 pasang.
 - Peralatan Kotak P3K sebanyak 1 kotak (dalam keadaan kosong).
 - Gepyok / Pemukul api sebanyak 13 buah.
 - Garu tajam sebanyak 2 buah
 - Garu pacul sebanyak 3 buah.

Halaman 119 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekop sebanyak 4 buah.
- Gergaji Mesin / Chansaw sebanyak 2 buah.
- Senter sebanyak 1 buah.
- Mesin pompa air sebanyak 3 buah.
- Selang Hisap sebanyak 4 Rol.
- Selang keluar sebanyak 27 Rol (3 Rol dalam Keadaan Rusak).
- Radio Genggam sebanyak 3 buah.
- Di sekitar gudang tempat penyimpanan sarana dan prasana tersebut ada terdapat 2 (dua) unit escavator merek komatsu warna kuning dalam keadaan rusak dan 1 (satu) unit kendaraan John deere dalam keadaan rusak;
- Terdapat 1 (satu) menara api / pantau pada koordinat 0 0 47' 26.9" N – 1010 51' 36,1" E, yang terbuat dari kayu dalam keadaan roboh dan Sudah rusak;
- PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) hanya memiliki 8 (delapan) orang petugas pemadam kebakaran;
- Bahwa terkait dengan kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) diketahui sebagai berikut:
 - PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau tidak memiliki dokumen RKPPLP (Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Siak);
 - PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) belum melaporkan kesiagaan Sistem, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan ke Dinas TPHBUN Prop.Riau;
 - PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) belum mengajukan surat untuk Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana yang diatur oleh Permentan No.07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan. Bahwa Saksi yang diwakili Ho Hariaty tidak mengetahui kapan PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) mulai membuka lahan dan melakukan penanaman kelapa sawit di Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau serta Saksi tidak mengetahui secara detail berapa luasnya;

Menimbang, bahwa terkait kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan harus mengacu atau berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan
Halaman 120 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, maka dari hasil pengamatan dan pengecekan, Ahli Ir. Amrizal Ismail, S.H., menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sarana dan Prasarana yang terkait Pembukaan Dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yang dimiliki PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) tidak memadai dan tidak sesuai dengan keketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
- 2) PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) tidak ada memiliki embung atau tempat penampungan air sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Dan hanya memiliki Sistem jaringan kanal/parit adalah; Kanal Primer (Maid Road), Kanal Sekunder (Secondary Road) dan Kanal Isolasi (Boundary Road).
- 3) PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten SiakPropinsi Riau tidak memiliki dokumen RKPPLP (Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Siak).
- 4) PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) belum melaporkan kesiagaan Sistem, Sarana dan Prasara Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan ke Dinas TPHBUN Propinsi Riau.
- 5) PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) belum mengajukan surat untuk Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana yang diatur oleh Permentan No.07 / Permentan / OT.140 / 2 / 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, lahan yang dimiliki oleh PT. WSSI dengan izin (isi keputusan keputusan) di mana lahan seluas ± 6.600 (enam ribu) Ha merupakan lahan yang sangat luas akan tetapi ternyata tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menanggulangi apabila terjadi kebakaran yang mana hal ini mengakibatkan Terdakwa PT. Wana Subur Sawi Indah tidak dapat melakukan

Halaman 121 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendeteksi dini terhadap titik panas (*hot spot*) yang banyak terdapat di areal Terdakwa PT. Wana Subur Sawit untuk mencegah terjadinya kebakaran;

Menimbang, bahwa PT. Wana Subur Sawit belum pernah melaporkan kegiatan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan juga belum pernah membuat Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan kepada dinas terkait yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran pada areal lahan PT.WSSI adalah PT. Aneka Hasil Bumi (PT.AHB) berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit dengan PT. Aneka Hasil Bumi, sebagaimana Akta Nomor.16 Notaris Agus Sumardi, SH,SE,MKn tanggal 31 Desember 2018 dan Akta Nomor Notaris Agus Sumardi, SH,SE,MKn tanggal 04 Maret 2019, maka untuk untuk mempertimbangkan apakah terpenuhinya dakwaan Penuntut Umum pada alternatif kedua tersebut di atas terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tanggal 22 Februari 2013, di mana dijelaskan dalam menentukan pertanggungjawaban (*liability rule*) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu kealpaan dan strict liability:

- 1) *Kealpaan* dalam hal ini yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) *Strict liability*, dalam hal ini pihak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam *strict liability* ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas, perumusan kesalahan suatu korporasi suatu Korporasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13

Halaman 122 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam Pasal 4 (1) yang menyatakan: "Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi". Ayat (2) yang menyatakan: "Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim berpendapat atas Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b termasuk dari kesalahan korporasi berupa kesengajaan sedangkan atas Pasal 4 ayat (2) huruf c termasuk dari kesalahan korporasi berupa kelalaian;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan mengatur "Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya." Pasal 14 Ayat (1) berbunyi "Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya." Pasal 14 ayat (2) berbunyi "Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;

Halaman 123 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan dalam Pasal 64: *"Setiap pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan Sarpras untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakaran kebun dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Untuk sarana dan prasarana usaha kegiatan perkebunan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan tanpa Bakar;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap penanggungjawab usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya. Jika ketentuan tersebut di atas tidak dilakukan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan merupakan perbuatan pidana dan perdata sesuai dengan pasal 52 dan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit wajib memiliki Amdal jika kegiatan tersebut berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan luasan tertentu juga diwajibkan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), sesuai kriteria dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah untuk luasan areal perkebunan diatas 3000 (tiga ribu) hektar diwajibkan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, sedangkan untuk luasan 25 (dua puluh lima) Hektar sampai dengan 3000 (tiga ribu) Hektar diwajibkan memiliki Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), namun dalam fakta persidangan ditemukan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah tidak

Halaman 124 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



melaksanakan dokumen AMDAL dan UKL/UPL sebagaimana kewajiban yang seharusnya dilakukan atas izin yang telah diberikan oleh pemerintah yang mana dalam hal ini Terdakwa PT. Wana Subur Sawit telah banyak tidak melakukan ketentuan hukum administrasi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang pertanggungjawaban secara hukum lingkungan (*liability rules*) sebagaimana diuraikan sebelumnya dihubungkan dengan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah, dalam konteks hukum administrasi merupakan suatu kebijakan (*beschikking*) yang bersifat konkret, individual dan final. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian pengelolaan antara PT. Wana Subur Sawit Indah dengan PT. Aneka Hasil Bumi tidak dapat mengalihkan tanggung jawab PT. Wana Subur Sawit Indah kepada PT. Aneka Hasil Bumi, di mana hukum administrasi yang tergolong ke dalam ranah hukum publik tidak dapat dikesampingkan dengan adanya perjanjian yang dikenal sebagai ranah hukum privat, sehingga sudah tepat pertanggungjawaban dibebankan kepada PT. Wana Subur Sawit Indah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) tidak melakukan perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya untuk dilakukan guna sedapat atau sedini mungkin mencegah, walaupun perbuatan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) tidak menginginkan akibat kebakaran lahan yang mana dalam hal ini Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) telah melakukan upaya pemadaman kebakaran tetapi karena sarana dan prasarana pengendalian dan pencegahan kebakaran yang tidak memadai dan tidak mencukupi sehingga sulit dilakukan dan akibat tersebut tetap saja muncul. Maka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak termasuk ke dalam kategori kesengajaan baik kesengajaan dengan tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian maupun kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah tersebut di atas dikaitkan dengan landasan yuridis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan asap tebal dan rusaknya lingkungan di mana setelah terbakarnya lahan PT. WSSI tersebut yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sehingga, salah satu



unsur pokok pada dakwaan primair Penuntut Umum yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, Atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup” tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut di atas tidak terbukti, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada dakwaan primair Penuntut Umum, maka secara *mutatais mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan dakwaan primair unsur setiap unsur “Setiap Orang” menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dalam dakwaan subsidair ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang

Halaman 126 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad.2 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” ;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Ihwal culpa disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, Jan Remmelink (Ibid, hal. 179) mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah diligentissimus pater familias (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan culpa levis (kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaian yang kentara/besar) ;

Menimbang, bahwa esensi pada perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

Halaman 127 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Bahwa pada angka 2 (dua) dinyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara bahwasanya Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H.,M.S., pada tahap penyidikan telah memberikan pendapat di bawah sumpah bahwa kelalaian atau kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, yang meliputi suatu ketidak hati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu. Kelalaian mengandung dua unsur, yakni: tidak adanya penghati-hatian, dan dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul. Untuk menentukan adanya kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dapat dilihat dari :

- a. kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psikis (sikap batin pelaku), artinya: ditetapkan dari luar sikap batin pelaku, yakni, bagaimana seharusnya ia (pelaku) berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku ;
- b. kelalaian yang dilakukan merupakan ketidak hati-hatian yang dilakukan “orang pada umumnya”, dalam arti tidak boleh berdasarkan pada orang- orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya, ia adalah orang biasa atau seorang ahli biasa ;
- c. kelalaian yang dilakukan atau kekurangan penghati-hatian pelaku dapat ditentukan dengan ukuran, apakah ia “ada kewajiban untuk berbuat lain”;
- d. kelalaian melaksanakan kewajiban dapat di dasarkan dari ketentuan undang- undang atau di luar undang-undang, yakni dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia lalai (alpa);

Bahwa, terhadap “suatu lahan yang terbakar” bisa disebabkan (terjadi) oleh

Halaman 128 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



karena: 1). sengaja di bakar; 2). terbakar namun tidak dilakukan upaya sama sekali untuk melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar; 3). terbakar dan dilakukan upaya pemadaman, namun sarana dan prasarana untuk melakukan pemadaman tidak memadai serta tidak dilakukan secara sungguh-sungguh; 4). terbakar dan dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pemadaman;

Selanjutnya, perlu juga diperhatikan apakah perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, apabila perusahaan melakukan pencegahan terjadinya kebakaran lahan namun sarana-prasarananya tidak memadai untuk itu sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan dan/atau baku kriteria kerusakan lingkungan, maka perusahaan dapat diduga melakukan perbuatan (membiarkan lahannya terbakar) sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup dan yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pengertian-pengertian tersebut di atas, maka apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah dapat dinyatakan telah lalai sehingga terjadi terlampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang saling bersesuaian bahwasanya Terdakwa PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wana Subur Sawit memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan antara lain:

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 24 Juli 2001, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah ;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab Siak Prop Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah tanggal 1 Nopember 2005;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.541/menhut-II/2010 tentang perubahan keputusan menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 tanggal 1 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab Siak Prop Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah (menjadi 5.720,63 Ha) terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak Kab Siak Propinsi Riau;
- Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/Kpts/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;
- Keputusan Bupati Siak Nomor 346/HK/Kpts/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;
- Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak Nomor 17 / BPMP2T-IL/KPTS/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah seuas 5720,63 Ha di Desa Buatan I, Buatan II, Rantau Panjang dan Sri Gemilang Kec. Koto Gasib tanggal 12 Juli 2013;
- Surat nomor 316/SET-KG/2013 tanggal Mei 2013 tentang Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa awal mula diketahuinya peristiwa kebakaran pada areal lahan PT. WSSI yakni Saksi Elfi Syahri pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 pukul 13.00 WIB mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat titik api di PT. GSM yang berada di Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak di mana setelah mendapatkan informasi terdapat titik api di

Halaman 130 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



PT. GSM tersebut, Saksi Elfi Syahri langsung menelepon Kanit Reskrim Polsek Koto Gasib yaitu Saksi Leonar Pakpahan yang mana pada pukul 15.00 WIB, Saksi Elfi Syahri menuju ke lokasi TKP bersama dengan karyawan dari perusahaan PT. Verdhe Azzure Nusantara (PT. VAN). Selanjutnya pada saat Saksi Elfi Syahri datang ke lokasi kebakaran, Saksi Elfi Syahri melihat adanya lahan yang terbakar di wilayah PT. GSM lalu Saksi Elfi Syahri langsung berupaya untuk memadamkan api;

Menimbang, bahwa dari pihak PT. WSSI, awal diketahuinya peristiwa kebakaran pada areal lahan PT. WSSI yakni dari Sdr. Asril selaku Asisten Agro yang kemudian menelpon Saksi Muhtar pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 18.00 WIB dan setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi Muhtar memberitahukan kejadian tersebut kepada anggotanya karena Saksi Muhtar sebagai Danton di sana salah satunya Saksi Andri Bin Ujang;

Menimbang, bahwa lahan areal yang terbakar pada awal mulanya berada pada Blok O PT.GSM di mana pada saat Saksi Muhtar dan Saksi Andi bersama dengan tim dari petugas keamanan menuju ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api, api sudah membesar dan tidak diketahui awal mula api muncul;

Menimbang, bahwa pada saat diketahuinya terjadi kebakaran pada areal PT.GSM tersebut, petugas keamanan yang juga sekaligus menjadi tim untuk memadamkan api hanya berjaga di pos saja dan malam itu yang berjaga berjumlah 3 (tiga) orang atau 1 shift di mana pada saat sampai di lokasi kebakaran terjadi, api sudah membesar;

Menimbang, bahwa Saksi Muhtar, Saksi Andri Bin Ujang dan tim petugas keamanan PT. WSSI mengalami kesulitan memadamkan api kebakaran lahan tersebut karena peralatan yang kurang, juga kurangnya personil kebakaran hutan pada awalnya serta sumber air yang terbatas;

Menimbang, bahwa tidak ada petugas yang bertanggung jawab pada area tertentu dan tidak pernah diberikan arahan oleh pimpinan PT. WSSI kepada Saksi Muhtar dan Saksi Andri Bin Ujang ataupun karyawan terkait apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran di mana para petugas hanya terdiri dari petugas keamanan yang dikarenakan kekurangan personil, petugas keamanan sebanyak 6 (enam) orang juga bertugas untuk memadamkan api;

Menimbang, bahwa hanya 3 (tiga) orang petugas keamanan (*security*) yang pernah ikut dalam pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran di mana Saksi Muhtar dan Saksi Andri Bin Ujang menjadi salah satu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai cara menggunakan peralatan tersebut berdasarkan pelatihan pemadaman dan pengendalian kebakaran oleh Mandala Agni;

Menimbang, bahwa awalnya yang terbakar adalah lahan pada area PT.GSM lalu merambat ke area PT.WSSI di mana alat pemadam kebakaran milik PT. WSSI sama dengan PT. GSM di mana semua alat pemadaman tersebut di tempatkan di gudang PT.WSSI karena posko terletak di sana;

Menimbang, bahwa kondisi peralatan pemadaman tersebut yaitu mesin robin jumlahnya 6 (enam) unit dengan keadaan 5 (lima) unit berfungsi dan 1 (satu) unit rusak karena jebol pada saat digunakan untuk pemadaman dan peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan pemadaman yaitu selang hisap, radio genggam, jonder dan 2 (dua) unit eskavator di mana pada saat terjadi kebakaran semua berfungsi dengan baik kecuali 2 (dua) unit eskavator dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa PT. GSM dan PT.WSSI memiliki menara pantau sebanyak 2 (dua) unit, Alat pemadam berupa mesin robin ada 5 (lima) unit, Selang kain ada 5 (lima) masing 50 (lima puluh) meter dan juga embung air di mana sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik dan bisa digunakan pada saat kejadian kebakaran tersebut, kecuali menara api hanya 1 (satu) yang berfungsi karena yang 1 sudah roboh serta semua sarana dan prasana tersebut digunakan untuk PT. WSSI dan PT. GSM;

Menimbang, bahwa areal lahan PT.GSM dan PT.WSSI adalah satu hamparan dan pemilik PT.GSM dan PT.WSSI adalah sama, sehingga kegiatan operasional kebun milik PT.WSSI sama dengan PT.GSM;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian itu cuaca sangat panas karena sedang musim kemarau dan yang ikut membantu melakukan pemadaman kebakaran lahan di areal kebun milik PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) yaitu dari Damkar Koto Gasib, Manggala Agni, dari PT. Kimia Tirta Utama (KTU), PT. SSL, PT VAN (Verde Azzure Nusantara) dengan membawa peralatan masing masing. Kemudian pemadaman juga dibantu oleh pihak BPPD, BPPD provinsi, TNI dan Polri dengan cara mengepung titik-titik api tersebut agar tidak meluas tetapi beberapa titik yang sudah dipadamkan bisa hidup lagi karena lahan gambut. Pemadaman hanya bisa padamkan permukaannya saja sehingga membutuhkan bantuan water bombing untuk memadamkannya;

Menimbang, bahwa area yang terbakar dengan jarak dari jalan raya kurang lebih 1 (satu) jam menuju lokasi yang terbakar di mana waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan api adalah selama 1 (satu) bulan karena

Halaman 132 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi kering dan angin kencang tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2019 karena sudah ada hujan;

Menimbang, bahwa setelah terbakarnya lahan tersebut sekitar 2 (dua) minggu terdapat banyak asap atau kabut asap sampai 1 (satu) bulan lebih di mana sebelumnya belum ada asap yang mana di Kecamatan Koto Gasib sampai bulan Agustus 2019 tidak ada lahan perusahaan lain yang terbakar kecuali di PT. WSSI dan PT. GSM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Saksi Anggoro Eko Saputram S.H., dan Saksi Rendra, S.H., bersama dengan anggota kepolisian dari Bareskrim Mabes Polri turun ke lokasi kebakaran yang melakukan pengamatan secara umum dan melakukan penyelidikan ditemukan adanya dugaan areal bekas terbakar pada lahan PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa area lahan PT. WSSI tersebut terbakar sejak tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wib sampai dengan 26 Agustus 2019, dengan areal yang terbakar sekitar kurang lebih 110 Hektar dan lahan di areal perkebunan PT. WSSI yang terbakar tersebut belum ditanami pohon kelapa sawit semua dan baru sebagian saja yang sudah ditanami pohon kelapa sawit sebagian lagi berupa semak belukar;

Menimbang, bahwa PT.WSSI sudah 2 (dua) kali terjadi kebakaran yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2019 dan luas area yang dimiliki oleh PT. WSSI adalah kurang lebih 6500 hektar sedangkan luas area yang dimiliki oleh PT. GSM adalah kurang lebih 6000 hektar;

Menimbang, bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr, telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap areal kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah tanggal 24 Oktober 2019 di mana hasil analisa laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi terbakar areal perkebunan kelapa sawit PT WSSI serta didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan:

- a. Petak yang telah terbakar adalah petak yang telah ditanami kelapa sawit, namun terdapat lahan kosong di antaranya yang kemudian terbakar.
- b. Tampak kelapa sawit juga ikut terbakar hingga ke akarnya.
- c. Terlihat sekali lahan bekas terbakar hampir merata di seluruh areal terbakar tersebut. Ini artinya bahwa ada pembiaran terhadap



terjadinya kebakaran, karena sarpas sangat minim dan tidak memadai;

d. Dapat difahami kemudian setelah terbakar lahan tampak bersih dan mudah dikerjakan;

e. *Early warning system* dan *early detection system* tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang tidak jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT. WSSI menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi;

f. Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya. Kebakaran seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yang dilakukan upaya pengendaliannya;

g. Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut;

h. Data hasil analisa hotspot MODIS dan VIIRS serta Sentinel 2 menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan verifikasi lapangan oleh tim yang salah satunya yaitu Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., dan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, diketahui bahwa di areal PT. WSSI hampir sebagian besar alat utama dalam pengendalian kebakaran tidak tersedia, bahkan pompa punggung, suntikan gambut dan selang tidak dimiliki sama sekali, selain itu kelengkapan personil dan di pusdal juga sangat minim, menara api hanya tersedia 3 dan masih butuh 5 menara lagi; demikian pula teropong hanya memiliki 1 alat dan masih perlu sekitar 9 buah lagi, dan lain-lain sesuai dengan

Halaman 134 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perturan yang berlaku, seperti PP No. 4 tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan/ atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib diterapkan dan disediakan sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta sebaran hotspot di sebagian Kab. Siak Prov. Riau Tahun 2019, skala 1 : 25.000 dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK-RI yang bersumber dari satelit Terra/Aqua/SNPP/NOAA20 LAPAN periode 19 Juli – 28 Agustus 2019 di areal perkebunan kelapa sawit PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gelora Sawita Makmur Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, maka diketahui:

- Bahwa kebakaran terus terjadi secara berlanjut meskipun tidak berturut-turut menunjukkan bahwa upaya pengendalian kebakaran tidak optimal dan cenderung dibiarkan. Indikasi hotspot terdeteksi pada tanggal 20, dan 31 Juli 2019, juga terdeteksi pada tanggal 1,2,3,5,6,7, 8,9,11,12,13,21 dan 26 Agustus 2019. Hal itu dapat dipahami karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang tidak memadai serta diduga ada maksud dibalik pembiaran terjadinya kebakaran tersebut. Selain itu hotspot juga banyak terdeteksi pada tahun 2013, 2014, dan 2015;
- Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. WSSI nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* relatif tidak ada, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP No.4 tahun 2001, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010, Permentan No.

Halaman 135 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Permentan/KB.410/1/2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya;

- Akibat dari tidak diterapkannya sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan ketentuan, membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT WSSI tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan cenderung dibiarkan. Hal ini terbukti berdasarkan hasil verifikasi lapangan dilakukan tim dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman minim dilakukan;

Menimbang, bahwa dampak langsung dengan terjadinya kebakaran di areal bergambut konsesi IUP PT. WSSI adalah dilepaskannya emisi gas rumah kaca saat kebakaran berlangsung sehingga menimbulkan asap yang mengganggu kesetimbangan ekologis di wilayah terjadinya kebakaran. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal PT. WSSI adalah 247,5 ton C; 86,625 ton CO₂; 90,09 ton CH₄; 0,40 ton NO_x; 1,11 ton NH₃; 0,92 ton O₃ dan 16,20 ton CO serta 19,25 ton Total Bahan Partikel. Selain itu akibat panas yang terjadi di permukaan lahan gambut yang makin meningkat mengakibatkan lapisan gambut terbakar rata-rata 10 cm yang tidak akan mungkin kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara mendatangi TKP dan pengecekan sarpras pengendalian karhutla di areal PT. WSSI dan PT. GSM serta Laporan hasil Perjalanan Dinas yang dibuat oleh ir. Amrizal ismail (Ahli Perizinan Perkebunan) tersebut, diketahui bahwa di areal PT GSM terdapat: mesin pompa air ada 3 (tiga) buah, selang hisap sebanyak ada 4 (empat) rol, selang keluar ada 27 rol (3 rol dalam keadaan rusak), 2 unit escavator merk komatsu dalam keadaan rusak, 1 unit kendaraan berat zonder dalam keadaan rusak dan 1 (satu) menara api/menara pantau dalam keadaan roboh dan rusak; terbakar tidak terdapat menara pengawas api, pompa air hanya ada 3 unit, tidak terdapat satgas pengendalian kebakaran dan regu damkar, tidak menerapkan deteksi dini kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa laboratorium memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan adapun rinciannya sebagai berikut:

- a) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,86 (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun pH tanah yang mengalami

Halaman 136 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerusakan tanah adalah pada sampel Kode 1910.07049/GSM T1A (7,06), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (6,87) (PP Nomor 4 tahun 2001);

- b) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 56,14 % (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07049/GSM T1A (32,82 %), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (35,86 %) (PP Nomor 4 tahun 2001);
- c) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 82,71 % (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada Kode 1910.07049/GSM T1A (44,21 %), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (37,36 %) (PP Nomor 4 tahun 2001);
- d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1055 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan bulk density (bobot isi) meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bulk density tanah sebesar 0,53 gram/cm³ (Kode 1910.07054/GSM F3A). Adapun bulk density tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07053/GSM F2A (0,54 gram/cm³). (PP Nomor 4 tahun 2001);
- e) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1055 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan porositas tanah (ruang pori total) menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar porositas tanah sebesar 67,68 % (Kode 1910.07054/GSM F3A). Adapun porositas tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07053/GSM F2A (66,87 %) (PP Nomor 4 tahun 2001). Hasil analisa Laboratorium ICBB terlampir;



Menimbang, bahwa dampak langsung dengan terjadinya kebakaran pada area PT. WSSI adalah yaitu terjadinya kerusakan tanah berupa subsiden tanah gambut, matinya flora dan fauna tanah, rusaknya sistem tata air dan rusaknya ekosistem dan habit makhluk hidup. Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan analisis laboratorium memang benar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal kebun kelapa sawit PT. WSSI Desa Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebakaran lahan di lokasi PT. WSSI, Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, menyimpulkan sebagai berikut:

- a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT WSSI Desa Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
- c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;
- d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, kadar air, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;

Menimbang, bahwa pada saat Ahli Ir. Amrizal Ismail melakukan pengecekan terkait Sarana dan Prasarana Pembukaan Dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yang dimiliki PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) dan juga terkait hal – hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) dan menemukan fakta – fakta dilapangan sebagai berikut

- Bahwa saat melakukan pengecekan tempat kejadian perkara yang saat itu didampingi oleh Penyidik dari Tipidter Mabes Polri, penyidik dari Ditreskrimsus Polda Riau dan Anggota Polri Polres Koto Gasib

Halaman 138 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



serta didampingi oleh PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) maka ditemukan hamparan lahan kosong bekas terbakar, terdapat hampar tanaman kelapa sawit yang tidak terawat dengan baik yang telah terbakar dan adanya kanal pembatas lahan / blok tanaman;

- Terdapat gudang penyimpanan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dan kebun milik PT. Wana Subur Sawit Indah yang terbuat dari papan yang beratapkan seng;
- Sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang terdapat dalam gudang tersebut adalah sebagai berikut
 - Helm pengaman sebanyak 10 buah.
 - Sabuk Perlengkapan sebanyak 2 buah.
 - Peples / botol minum sebanyak 3 buah.
 - Sepatu pemadam sebanyak 10 pasang.
 - Peralatan Kotak P3K sebanyak 1 kotak (dalam keadaan kosong).
 - Gepyok / Pemukul api sebanyak 13 buah.
 - Garu tajam sebanyak 2 buah
 - Garu pacul sebanyak 3 buah.
 - Sekop sebanyak 4 buah.
 - Gergaji Mesin / Chansaw sebanyak 2 buah.
 - Senter sebanyak 1 buah.
 - Mesin pompa air sebanyak 3 buah.
 - Selang Hisap sebanyak 4 Rol.
 - Selang keluar sebanyak 27 Rol (3 Rol dalam Keadaan Rusak).
 - Radio Genggam sebanyak 3 buah.
- Di sekitar gudang tempat penyimpanan sarana dan prasana tersebut ada terdapat 2 (dua) unit escavator merek komatsu warna kuning dalam keadaan rusak dan 1 (satu) unit kendaraan John deere dalam keadaan rusak;
- Terdapat 1 (satu) menara api / pantau pada koordinat 0 0 47' 26.9" N – 101 0 51' 36,1" E, yang terbuat dari kayu dalam keadaan roboh dan Sudah rusak;
- PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) hanya memiliki 8 (delapan) orang petugas pemadam kebakaran;
- Bahwa terkait dengan kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) diketahui sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau tidak memiliki dokumn RKPPLP (Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Siak);
- PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) belum melaporkan kesiagaan Sistem, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan ke Dinas TPHBUN Prop.Riau;
- PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) belum mengajukan surat untuk Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana yang diatur oleh Permentan No.07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan. Bahwa Saksi yang diwakili Ho Hariaty tidak mengetahui kapan PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) mulai membuka lahan dan melakukan penanaman kelapa sawit di Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau serta Saksi tidak mengetahui secara detail berapa luasnya;

Menimbang, bahwa terkait kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan harus mengacu atau berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, maka dari hasil pengamatan dan pengecekan, Ahli Ir. Amrizal Ismail, S.H., menarik kesimpulan sebagai berikut

- 1) Sarana dan Prasarana yang terkait Pembukaan Dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yang dimiliki PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) tidak memadai dan tidak sesuai dengan keketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
- 2) PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) tidak ada memiliki embung atau tempat penampungan air sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Dan hanya memiliki Sistem jaringan kanal/parit adalah; Kanal Primer (Maid Road), Kanal Sekunder (Secondary Road) dan Kanal Isolasi (Boundary Road);

Halaman 140 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



- 3) PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau tidak memiliki dokumen RKPPLP (Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Siak).
- 4) PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) belum melaporkan kesiagaan Sistem, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan ke Dinas TPHBUN Propinsi Riau;
- 5) PT. Warna Subur Sawit Indah (WSSI) belum mengajukan surat untuk Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana yang diatur oleh Permentan No.07 / Permentan / OT.140 / 2 / 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, lahan yang dimiliki oleh PT. WSSI dengan izin (isi keputusan keputusan) di mana lahan seluas ± 6.600 (enam ribu) Ha merupakan lahan yang sangat luas akan tetapi ternyata tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menanggulangi apabila terjadi kebakaran yang mana hal ini mengakibatkan Terdakwa PT. Wana Subur Sawi Indah tidak dapat melakukan pendeteksi dini terhadap titik panas (*hot spot*) yang banyak terdapat di areal Terdakwa PT. Wana Subur Sawit untuk mencegah terjadinya kebakaran;

Menimbang, bahwa PT. Wana Subur Sawit belum pernah melaporkan kegiatan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan juga belum pernah membuat Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan kepada dinas terkait yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran pada areal lahan PT.WSSI adalah PT. Aneka Hasil Bumi (PT.AHB) berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit melalui Akta Kuasa Direksi Bahwa PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) dan PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) dengan PT. Aneka Hasil Bumi, sebagaimana Akta Nomor.16 Notaris Agus Sumardi, SH,SE,MKn tanggal 31 Desember 2018 dan Akta Nomor Notaris Agus Sumardi, SH,SE,MKn tanggal 04 Maret 2019, maka untuk untuk mempertimbangkan apakah terpenuhinya dakwaan Penuntut Umum pada alternatif kedua tersebut di atas terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan

Halaman 141 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tanggal 22 Februari 2013, di mana dijelaskan dalam menentukan pertanggungjawaban (*liability rule*) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu kealpaan dan strict liability:

- 1) *Kealpaan* dalam hal ini yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) *Strict liability*, dalam hal ini pihak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam *strict liability* ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas, perumusan kesalahan suatu korporasi suatu Korporasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam Pasal 4 (1) yang menyatakan: "Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi". Ayat (2) yang menyatakan: "Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- d. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- f. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim berpendapat atas Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b termasuk dari kesalahan korporasi berupa kesengajaan

Halaman 142 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan atas Pasal 4 ayat (2) huruf c termasuk dari kesalahan korporasi berupa kelalaian;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan mengatur “Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.” Pasal 14 Ayat (1) berbunyi “Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.” Pasal 14 ayat (2) berbunyi “Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan dalam Pasal 64: *“Setiap pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan Sarpras untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakaran kebun dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Untuk sarana dan prasarana usaha kegiatan perkebunan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan tanpa Bakar;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap penanggungjawab usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran

Halaman 143 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



hutan dan atau lahan dilokasi usahanya. Jika ketentuan tersebut di atas tidak dilakukan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan merupakan perbuatan pidana dan perdata sesuai dengan pasal 52 dan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit wajib memiliki Amdal jika kegiatan tersebut berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan luasan tertentu juga diwajibkan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), sesuai kriteria dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah untuk luasan areal perkebunan diatas 3000 (tiga ribu) hektar diwajibkan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, sedangkan untuk luasan 25 (dua puluh lima) Hektar sampai dengan 3000 (tiga ribu) Hektar diwajibkan memiliki Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), namun dalam fakta persidangan ditemukan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah tidak melaksanakan dokumen AMDAL dan UKL/UPL sebagaimana kewajiban yang seharusnya dilakukan atas izin yang telah diberikan oleh pemerintah yang mana dalam hal ini Terdakwa PT. Wana Subur Sawit telah banyak tidak melakukan ketentuan hukum administrasi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang pertanggungjawaban secara hukum lingkungan (*liability rules*) sebagaimana diuraikan sebelumnya dihubungkan dengan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Terdakwa PT.Wana Subur Sawit Indah, dalam konteks hukum administrasi merupakan suatu kebijakan (*beschikking*) yang bersifat konkret, individual dan final. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian pengelolaan antara PT. Wana Subur Sawit Indah dengan PT. Aneka Hasil Bumi tidak dapat mengalihkan tanggung jawab PT. Wana Subur Sawit Indah kepada PT. Aneka Hasil Bumi, di mana hukum administrasi yang tergolong ke dalam ranah hukum publik tidak dapat dikesampingkan dengan adanya perjanjian yang dikenal sebagai ranah hukum privat, sehingga sudah tepat pertanggungjawaban dibebankan kepada PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) tidak melakukan perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya untuk dilakukan guna sedapat atau sedini mungkin mencegah, walaupun perbuatan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) tidak menginginkan akibat kebakaran lahan yang mana dalam hal ini Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) telah melakukan upaya pemadaman kebakaran tetapi karena sarana dan prasarana pengendalian dan pencegahan kebakaran yang tidak memadai dan tidak mencukupi sehingga sulit dilakukan dan akibat tersebut tetap saja muncul. Maka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini merupakan kelalaian (*culpa*) karena memang benar telah terjadi perbuatan pidana yaitu tidak dilakukannya upaya yang maksimal untuk mencegah maupun memadamkan kebakaran lahan yang terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) pada lahan areal izinnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) tersebut di atas dikaitkan dengan landasan yuridis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) yang mengakibatkan asap tebal di mana setelah terbakarnya lahan PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI), sekitar 2 (dua) minggu terdapat banyak asap atau kabut asap sampai 1 (satu) bulan lebih di mana sebelumnya belum ada asap serta di Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak tidak ada areal lahan lainnya yang terbakar kecuali di PT. GSM dan PT. WSSI, sehingga dilampauinya baku mutu udara ambien dan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, Atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup” telah terbukti dan terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur Pasal

Halaman 145 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang memandang Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, sehingga pertimbangan hukum di atas sekaligus sebagai jawaban atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 116 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah badan usaha/korporasi, sehingga berdasarkan Pasal 118 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili didalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi, “Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan” dan ayat (2) yang berbunyi, “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda”. Sehingga, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 99 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa jumlah pidana denda yang dijatuhkan paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak

Halaman 146 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana denda, berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain pidana pokok, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal di atas dan mengingat tujuan pemidanaan yang bukan berupa balas dendam tetapi lebih kepada perbaikan tindakan Terdakwa di kemudian hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhi kepada Terdakwa berdasarkan hubungan sebab akibat (*causal verband*) dari perbuatan pidana yang terbukti Terdakwa lakukan yang didasarkan pada fakta hukum di persidangan, maka pidana tambahan yang patut dijatuhi terhadap Terdakwa adalah perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, Penuntut Umum mendalilkan bahwa Terdakwa harus membayar biaya sebesar Rp 40.837.006.500,00 (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., dengan perhitungan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Ekologis : Rp. 9.555.671.250
 - Kerugian ekonomis : Rp. 3.514.214.000
 - Pemulihan : Rp. 26.840.000.000
 - Pengaktifan fungsi ekologis : Rp. 927.121.250.
- Total Kerugian Lingkungan : Rp. Rp.40.837.006.500.

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan kerugian di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.492 K/Sip/1970 tertanggal 16-Desember-1970 dan putusan Mahkamah Agung R.I. No.1720

Halaman 147 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1986 tertanggal 18-Agustus-1988 pada pokoknya menyatakan suatu tuntutan ganti rugi, haruslah disertai perincian tentang kerugian yang dialaminya, maka Majelis Hakim dalam hal ini meyakini bahwa Ahli dalam memberikan pendapatnya tentu mempertahankan dan menjaga integritas akademik dengan berpegang pada 5 (lima) nilai dasar yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan dan tanggung jawab. Oleh karena nilai-nilai tersebut terkait dengan misi kelembagaan dan institusi;

Menimbang, bahwa hal ini juga menjadi pembelajaran bagi semua pihak termasuk pemerintah dan pemerintah daerah yang telah mengeluarkan izin lingkungan agar pihak-pihak tersebut setelah mengeluarkan izin lingkungan selalu melakukan pengawasan dalam kerangka kewenangan yang dimiliki secara periodik dan berkala termasuk untuk melakukan evaluasi terhadap pemilik izin yang tidak hanya berdasarkan laporan atau setelah terjadinya kebakaran lahan tetapi juga ke lapangan sehingga pencegahan kebakaran lebih dikedepankan sebagaimana prinsip pencegahan bahaya lingkungan (*Prevention of Harm*) dilaksanakan secara optimal sehingga perizinan bukan hanya formalitas tetapi pada substansi dan implementasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwasanya kelalaian yang dilakukan Terdakwa yakni tidak memadainya sarana dan prasarana untuk menanggulangi terjadinya kebakaran lahan sehingga berakibat kepada terjadinya tindak pidana adalah dikarenakan kesulitan keuangan yang dialami Terdakwa dihubungkan dengan telah terjadi 2 (dua) kali kebakaran pada lahan areal Terdakwa PT. WSSI pada tahun 2015 dan 2019, maka hal ini juga menjadi pembelajaran penting untuk menarik peran pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi atas izin yang diberikan kepada badan usaha dalam kerangka kewenangan yang dimiliki sesuai dengan aturan hukum yang mana apabila berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi tersebut dinyatakan oleh pemerintah/pemerintah daerah bahwa Terdakwa tidak mampu untuk mengelola areal lahan khususnya melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan yang telah diberikan izin, maka secara administratif dapat ditempuh langkah-langkah yang telah diatur secara hukum seperti sanksi administratif apabila ada hal yang dilanggar yaitu dengan tidak dilaksanannya dokumen Amdal oleh badan usaha/korporasi atau bahkan pencabutan izin yang keseluruhannya merupakan bagian dari kewenangan pemerintah/pemerintah daerah ataupun gugatan perdata tanpa harus Majelis Hakim uraikan dalam putusan ini;

Halaman 148 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal sebagaimana diuraikan di atas juga didasarkan pada kerangka tanggung jawab negara dan badan usaha/korporasi dalam menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia/hak asasi warga negara yang erat kaitannya dengan lingkungan salah satunya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh karena muncul kabut asap tebal sebagai akibat dari terjadinya kebakaran lahan di mana dampaknya dirasakan oleh masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait besaran pidana tambahan berupa perbaikan tindak pidana yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban terhadap lingkungan, maka pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.40.837.006.500,00 (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pelaksanaan pidana tambahan tersebut, dalam perkara pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 270 KUHP, Jaksa berkewajiban untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pengkhususan pelaksanaan eksekusi, yakni dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalam melaksanakan pidana tambahan tersebut, maka Jaksa wajib berpedoman pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengenai segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan pidana tambahan tersebut, diperhitungkan saat pelaksanaan eksekusi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Jaksa bersama- sama dengan instansi terkait yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sampel barang/ benda yang telah disita oleh penyidik untuk pemeriksaan laboratorium, maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 149 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan oleh karena bukti surat tersebut merupakan fotokopi surat-surat haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, maka oleh karenanya sepatutnya bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan percepatan pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan asap tebal yang mengganggu kesehatan masyarakat yang berada dekat dengan wilayah terjadinya kebakaran;
- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan (fungsi ekologis);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di kemudian hari tetap taat dan patuh terhadap aturan-aturan hukum, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) yang diwakili oleh Direktur yaitu Desi Binti Sutopo tersebut di atas, tidak terbukti

Halaman 150 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup*” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) yang diwakili oleh Direktur yaitu Desi Binti Sutopo tersebut di atas dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) yang diwakili oleh Direktur yaitu Desi Binti Sutopo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup*” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp. 40.837.006.500,00 (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang bukti yang disita dari Saudara Asril, berupa:

1.	WSSI 1A/B koordinat : N 00° 48' 19,2" E 101° 52' 43,4"	a. Contoh tanah gambut komposit tidak terbakar; b. Contoh tanah utuh gambut tidak terbakar; c. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit masih segar; d. Daun vegetasi tumbuhan bawah;	a. 0,5 kg (2 kantong); b. 0,2 kg (2 tabung); c. 20 gr (2 kantong); d. 20 gr (2 kantong).
2.	WSSI 2A/B koordinat : N 00° 48' 23,0" E 101° 52' 43,1"	a. Contoh tanah gambut komposit terbakar; b. Contoh tanah utuh gambut terbakar; c. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit Kering Terbakar; d. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar;	a. 0,5 kg (2 kantong); b. 0,2 kg (2 tabung); c. 20 gr (2 kantong); d. 20 gr (2 kantong); e. 100 gr (2



		e. Arang.	kantong)
3.	WSSI 3A/B koordinat : N 00° 48' 26,6" E 101° 52' 43,0"	a. Contoh tanah gambut komposit terbakar; b. Contoh tanah utuh gambut terbakar; c. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit Kering Terbakar; d. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar; Arang.	a. 0,5 kg (2 kantong); b. 0,2 kg (2 tabung); c. 20 gr (2 kantong); d. 20 gr (2 kantong); e. 100 gr (2 kantong).

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudari NUKE ATIENA WIDJAYA, berupa:

- 1) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir " Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak Nomor: 17 / BPMP2T-IL/KPTS/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah seuas 5720,63 Ha di Desa Buatan I, Buatan II, Rantau Panjang dan Sri Gemilang Kec. Koo Gasib tanggal 12 Juli 2013.
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 316/SET-KG/2013, tanggal Mei 2013 tentang Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan Kelapa Sawit.
- 3) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir Surat Nomor: 800/TU/129, tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2009 An PT. Wana Subur Sawit Indah.
- 4) Perpanjangan Ijin Lokasi tahap I dan II PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 31 Oktober 2008.
- 5) 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab. Siak Prop. Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 1 Nopember 2005.



- 6) 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.541/menhut-II/2010 tentang perubahan keputusan menteri Kehutanan Nomor: SK.373/menhut-II/2005, tanggal 1 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab. Siak Prop. Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Wana Subur Sawit Indah (menjadi 5.720,63 Ha) terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak Kab. Siak Prop. Riau.
- 7) 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 24 Juli 2001.
- 8) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Salinan Akta: Perubahan Anggaran Dasar PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 188, tanggal 23 September 1996, Notaris Singgih Susilo S.H.
- 9) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Pernyataan Keputusan PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 20, tanggal 24 Januari 2003, Notaris Eva Juanda S.H.
- 10) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 1, tanggal 2 Mei 2005, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H.
- 11) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 7, tanggal 1 Oktober 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H.
- 12) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 86, tanggal 21 Agustus 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H.
- 13) 1 (Satu) bundle foto kopi legalisir akta : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 17 Januari 2012, Nomor 20, Notaris Pranata Nusantara S.H.
- 14) 1 (satu) foto kopi legalisir akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 28 Agustus 2013, Nomor 4, Notaris Andi Ismawati Acmad S.H.
- 15) 1 (satu) foto kopi legalisir akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 1 April 2014, Nomor 1, Notaris Andi Ismawati Acmad S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) foto kopi legalisir Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 54, tanggal 15 April 2016, Notaris Arry Supratno S.H.
- 17) 1 (satu) foto kopi legalisir Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 77, tanggal 25 April 2016, Notaris Arry Supratno S.H.
- 18) 1 (Satu) foto kopi legalisir Akta : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 86 tanggal 30 September 1997, Notaris Arry Supratno S.H.
- 19) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Salinan Akta: Perseroan Terbatas PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 86 tanggal 30 September 1983, Notaris Singgih Susilo S.H.
- 20) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 20, tanggal 14 Pebruari 2007, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 21) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 87, tanggal 26 Juni 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 22) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 77, tanggal 25 Juli 2008, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 23) 1 (satu) lembar foto kopi NPWP perusahaan, nama PT. Wana Subur sawit Indah, Nomor 01.496.699.8-211.000 atas nama PT. Wana Subir Sawit Indah terdaftar tanggal 13 Mei 1991
- 24) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor: 129/M.04.01/DPMPTSP/II/2018 tanggal 31 Juli 2018.
- 25) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Tanda daftar Perusahaan, nama perusahaan PT Wana Subur Sawit Indah Nomor: 040114602010, tanggal 31 Juli 2018.
- 26) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Surat Keterangan Fiskal No 5275/03.02/DPMPTSP/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018.-
- 27) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran Nomor 376/TDPPK/DPMPTSP/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, berlaku sampai dengan 30 Juli 2019.

Halaman 154 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir Daftar sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran atas nama Perusahaan PT Wana Subur Sawit Indah.
- 29) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Keputusan Direktur Utama PT Wana Subur Sawit Indah tentang pembentukan satgas pemadam kebakaran dan penanggulangan kebakaran kebun dan lahan di areal PT WSSI Kec. Siak dan Kec. Koto Gasib Kab Siak.
- 30) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Surat Keputusan Direktur Utama PT Wana Subur Sawit Indah dan Direktur PT. Gelora Sawita Makmur Pekanbaru Nomor: ----- /S.Kep/Dirut-WSSI/Pku-X/2016 tentang Pengesahan Sistem Operasional dan Prosedur Satuan Pengamanan Perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah dan PT. Gelora Sawita Makmur.
- 31) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir Laporan dan Hasil Penjualan periode 26 Juli s/d 25 Agustus 2019, yang diketahui oleh ASRIL selaku Asisten Agronomi.
- 32) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir Rekapitulasi Permintaan Dana Operasional periode Desember 2018 sampai dengan Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Wana Subur Sawit Indah.
- 33) 1 (satu) lembar Surat Keputusan No:17/Dir.WSSI/man-Pku/XI/2018 tentang Pengangkatan Humas PT. Wana Subur Sawit Indah kepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.
- 34) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.
- 35) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.
- 36) Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasangan pancang kebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:25.000.
- 37) Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okupasi lahan PT Gelora Sawita Makmur dengan skala 1:25.000.
- 38) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran Diri Direktur Utama PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan Direktur PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) a.n. R. MARJOHAN YUSUF tanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pemegang Saham dan Komisaris PT. WSSI maupun PT. GSM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudara MUSLIM berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Nomor: 16, tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn.
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Kuasa Direksi Nomor: 02, tanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn.
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ANEKA HASIL BUMI -Tuan MUSLIM Nomor: 28, tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn. berikut 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0329742, tanggal 11 September 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ANEKA HASIL BUMI .

Dipergunakan dalam perkara An. PT. GSM.

- 4) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ANEKA HASIL BUMI 1. Tn. JANESTAN 2. Tn. MUSLIM, Nomor: 15 Tanggal 17 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn. berikut 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0006494.AH.01.01.TAHUN 2019, tanggal 6 Februari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ANEKA HASIL BUMI dan 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0006494.AH.01.01.TAHUN 2019, tanggal 6 Februari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ANEKA HASIL BUMI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudari DESI, berupa:

Halaman 156 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Akta : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 26, tanggal 17 Februari 2020, Notaris Arry Supratno S.H.
- 2) 1 (satu) lembar foto kopi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0092617 tanggal 18 Februari 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah;
- 3) 4 (empat) lembar foto kopi yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 283/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran Diri Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) a.n. KRISWANTO tanggal 2 Januari 2018 yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT. WSSI.
- 5) 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 117/HK/KPTS/2009 tanggal 17 Juni 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas ± 6.533 Ha Di Desa Buatan II Dan Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau Oleh PT. Wana Subur Sawit Indah.
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir dokumen final Ringkasan Eksekutif AMDAL kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Wana Subur Sawit Indah.
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Perkembangan Kelanjutan SK. Perubahan Pelepasan Lahan Untuk Usaha Budidaya Perkebunan SK. Pelepasan Menhut Seluas 6000 Ha. Dan Sebagaimana Tertuang Dalam Laporan Semester Atas Nama PT. Wana Subur Sawit Indah Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tahun 2008 sampai dengan 2018 ditujukan kepada kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Siak

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 06 Januari

Halaman 157 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Pebrina Permata Sari, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Maria Pricilia Silviana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H..

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.,

Farhan Mufti Akbar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)